

BUKU SAKU ZAKAT

Kodifikasi Pemikiran Ibrahim Hosen



PROF. KH. IBRAHIM HOSEN, LML (1917-2001)

Seorang ulama besar, mujtahid fatwa, dan pendiri Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Lahir di Tanjung Agung, Bengkulu, beliau tumbuh dalam tradisi keilmuan dan spiritualitas yang kuat. Sejak kecil menempuh pendidikan agama di berbagai pesantren dan madrasah, hingga akhirnya meraih gelar sarjana Syariah di Universitas al-Azhar, Mesir.

Kiai Ibrahim dikenal sebagai sosok yang berpikiran maju, berani, dan visioner. Pemikirannya kerap menuai polemik, mulai dari kebolehan Keluarga Berencana (1967), hakim perempuan (1974), hingga pandangannya tentang SDSB. Namun, setiap pendapatnya selalu berlandaskan metodologi ijtihad yang kokoh, menjadikan beliau dihormati sekaligus diperbincangkan di kalangan ulama dan cendekiawan.

Sebagai Ketua Komisi Fatwa MUI, beliau merumuskan kerangka metodologis yang menjadi fondasi fatwa di Indonesia. Melalui dedikasinya, lahir wadah ijtihad kolektif ulama yang kini dikenal sebagai Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Warisan terbesarnya adalah berdirinya IIQ Jakarta, perguruan tinggi yang fokus pada pengkajian ilmu-ilmu Al-Qur'an bagi putri bangsa, sekaligus wujud komitmen beliau terhadap pendidikan Islam.

Kiai Ibrahim wafat pada 7 November 2001 di Singapura, dan dimakamkan di kompleks pemakaman UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Nama dan pemikirannya akan terus hidup sebagai bagian penting dari sejarah perkembangan hukum Islam dan pendidikan Al-Qur'an di Indonesia.

Panduan Untuk Anda

Prof. Ir. Muh. Nadrattuzaman Hosen, M.S., M.Sc., PhD

BUKU SAKU ZAKAT



KODIFIKASI PEMIKIRAN IBRAHIM HOSEN

BUKU SAKU ZAKAT



Kodifikasi Pemikiran Ibrahim Hosen

Panduan Untuk Anda

Prof. Ir. Muh. Nadrattuzaman Hosen, M.S., M.Sc., PhD

Prof. Ir. Muh. Nadratuzzaman Hosen, M.S., M.Sc., PhD

BUKU SAKU ZAKAT

Kodifikasi Pemikiran Ibrahim Hosen

BUKU SAKU ZAKAT

Kodifikasi Pemikiran Ibrahim Hosen

Penulis : Ibrahim Hosen
Editor : Muhamad Nadrattuzaman Hosen
Desain Cover : Muhamad Afifullah
Lay Out : Muhamad Afifullah

Cetakan Pertama, Agustus 2025

IV + 67 halaman, 29 x 21 cm

Penerbit : **Yayasan Ibrahim Hosen**
: Jln. WR Supratman no 60 RT02 RW04 Masjid Al
Husainy Kampung Utan Ciputat Timur -
Tangerang Selatan 15412
Telp/Fax : (021-7401430)
Email : yayasanibrahimhosen@gmail.com



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh



Pembaca, Muzaki serta Para Penggiat Zakat yang dirahmati Allah SWT

Buku ini diterbitkan sengaja mengambil beberapa tulisan dari alm Ibrahim Hosen yang pada masanya banyak berpendapat tentang perzakatan nasional serta beliau juga memperjuangkan lahirnya Undang Undang Zakat melalui Majelis Ulama Indonesia Pusat sebagai Ketua Bidang Fatwa merangkap Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat dari tahun 1980 sampai 2000. Buku Saku ini kami terbitkan untuk dapat dibaca oleh Muzaki, Penggiat Zakat, Amilin dan Amilat. Harapan kami dengan membaca buku saku ini para pembaca mendapat pencerahan tentang persoalan zakat. Selamat membaca dan semoga bermanfaat.

Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 26 Agustus 2025

Muhamad Nadratuzzaman Hosen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
MENGAPA MAZHAB ASWAJA TERSEBAR LUAS DI DUNIA ISLAM.....	1
MEMPERLUAS CAKRAWALA ZAKAT.....	33
MELURUSKAN STATUS HUKUM ZAKAT.....	34
MEMODERNISIR PENDAYAGUNA ZAKAT.....	37
MENGAJI HUBUNGAN PAJAK DENGAN ZAKAT.....	39
PERANAN ZAKAT DALAM UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN.....	42
SEKITAR FATWA-FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI).....	44
KONTRIBUSI IBADAH HAJI BAGI KESEJAHTERAHAN UMAT (Analisis Terhadap Persyariaan Al-Hadyu).....	57

MENGAPA MAZHAB ASWAJA TERSEBAR LUAS DI DUNIA ISLAM

A. PENDAHULUAN

Mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah tersebar luas dalam dunia Islam disebabkan oleh karena ia adalah ajaran yang benar sebagaimana dikehendaki oleh:

1. Firman Allah yang berbunyi:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا

"Demikian kami jadikan kamu suatu umat yang tengah-tengah (pilihan) supaya kamu menjadi contoh teladan bagi manusia dan Rasulullah contoh teladan bagi kamu". (al-Baqarah: 143)

2. Hadis:

خَيْرُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا

"Sebaik-baik pekerjaan adalah yang paling tengah-tengahnya".

Ayat dan hadis tersebut mengutarakan bahwa sesuatu tindakan atau ajaran yang dipandang baik oleh agama adalah yang tepat ditengah-tengah antara kiri dan kanan. Istilah "Ahlussunnah Wal Jama'ah" dipergunakan adalah berdasarkan hadis Nabi SAW yang berbunyi:

ستفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة. ... منهم واحدة والباقون ... قيل: وهو...؟ قال: اهل السنة والجماعة. قيل: وما السنة والجماعة؟ قال: ما انا عليه اليوم واصحابي

"Akan terpecah belah umatku atas tujuh puluh tiga golongan, hanya satu yang selamat, selainnya celaka; Rasulullah ditanya: siapakah yang selamat itu? Rasulullah menjawab: golongan yang selamat itu ialah Ahlussunnah Wal Jama'ah. Rasulullah ditanya: apakah yang dikatakan Ahlussunnah Wal Jama'ah itu? Rasulullah menjawab: apa yang kamu lakukan bersama sahabatku dewasa ini".

Lafaz "ahlu" menurut bahasa Arab berarti golongan atau keluarga, atau keahlian. Tetapi yang dimaksud di sini ialah golongan, sebagaimana Mu'tazilah menamakan diri mereka "ahlul 'adli wat tauhid" (golongan keadilan dan ketauhidan). Lafaz "sunnah" menurut bahasa Arab berarti "perjalanan". Tetapi yang dimaksud di sini menurut hadis tersebut adalah sesuatu yang di sandarkan kepada Muhammad sebagai Rasul, baik yang di sandarkan itu berupa ucapan, perbuatan atau perestuan.

Lafaz "jama'ah" menurut bahasa arab berarti 'golongan yang besar'. Tetapi yang dimaksud di sini ialah "sahabat-sahabat Rasul". Jadi golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah ialah golongan yang mengikuti sunnah Rasul dan para sahabatnya termasuk tabi'in dalam memahami ayat, terutama ayat-aya mutasyabihat.

Tujuh puluh tiga firqah tersebut adalah pecahan firqah besar sebagai induk yaitu:

1. Qadariyah, yang populer dengan sebutan “Mu’tazilah”. Golongan ini mendasarkan segala sesuatu yang berhubungan dengan agama kepada akal. Sehingga nash-nash Qur’an dan hadis apabila bertentangan dengan akal, mereka usahakan tafsirannya yang sesuai dengan kehendak akal menurut mereka, oleh karena itu mereka tidak mengakui hadis Ahad. Jadi yang diakuinya hanyalah hadis-hadis mutawatir saja.
2. Shifatiyah, yaitu golongan yang memandang Tuhan itu bersifat. Golongan ini terbagi atas beberapa golongan lagi, yang kesemuanya itu sesat karena menganggap bahwa Tuhan itu mempunyai sifat seperti makhluk. Berlainan dengan Ahlussunnah Wal Jama’ah yang juga dapat digolongkan di dalam golongan Shifatiyah, tetapi berpegang teguh kepada ayat:

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

“Tidak ada sesuatupun yang seperti-Nya”

3. Khawarij yaitu pada mulanya adalah golongan yang menentang khalifah sayyidina Ali r.a.

Faktor yang menimbulkan adanya golongan Khawarij ini ialah akibat dari toleransi sayyidina Ali dimana beliau menerima permintaan Muawiyah dengan tentaranya untuk mengadakan perdamaian dimana mereka mengikat kitab al-Qur’an di tiap-tiap tombak mereka. Permintaan damai tersebut dilakukan oleh Muawiyah dan tentaranya setelah mereka lemah untuk menantang Ali. Perdamaian tersebut dilakukan dengan jalan bertahkim (mengangkat hakim). Pihak Muawiyah menunjuk Amr bin Ash sedangkan pihak Ali r.a. menunjuk Abu Musa al-Asy’ari. Peristiwa tahkim tersebut mengakibatkan kemenangan bagi Muawiyah karena tidak jujurnya Amr bin Ash maka berontaklah diantara pengikut Ali yaitu suatu golongan yang menentang tahkim tersebut, dan memandang bahwa Ali telah menyimpang dari jalan yang benar karena mau menerima tahkim, yaitu berhakimkan kepada manusia, dengan demikian seolah-olah sayyidina Ali memerangi Muawiyah itu belum mempunyai dasar yang benar sehingga memerlukan mencari hukumnya, sedangkan pada hakekatnya memerangi Muawiyah itu karena keyakinan bahwa Muawiyah adalah salah sebagai bughat (pemberontak). Oleh sebab Ali tidak mau rujuk kepada kebenaran maka mereka menentang sayyidina Ali r.a.

Untuk membenarkan tindakan selanjutnya guna mendapat dukungan, maka golongan Khawarij itu membuat dasar-dasar berpikir sendiri sebagai suatu i’tiqad. Umpamanya, mereka mengatakan: bahwa anak perbuatan adalah salah satu daripada rukun iman. Jadi seorang yang tidak menjauhi larangan Allah, tegasnya melakukan dosa, tidak dianggap beriman, dus sama dengan kafir. Berhakim kepada selain Allah adalah suatu dosa. Sayyidina Ali telah menerima tahkim, yang berarti telah melakukan dosa yang menjadikannya kafir. Oleh karena itu selama sayyidina Ali belum taubat, mereka berpendirian wajib membunuhnya, sebagaimana juga halnya Muawiyah yang dosanya karena merusak persatuan kaum muslimin.

4. Syiah yaitu golongan yang mendukung sayyidina Ali r.a. . Golongan ini adalah pembela Ali dalam menghadapi Khawarij, golongan ini berpendirian bahwa yang berhak menjadi khalifah adalah sayyidina Ali dan keturunannya. Riwayat hadis yang mereka akui adalah yang perawinya dari kalangan ahli bait Rasul (keluarga/famili Rasul SAW). Juga untuk mendapatkan dukungan, golongan ini mempunyai dasar-dasar berpikir sendiri yang dijadikan sebagai i’tiqad. Umpamanya: masalah khalifah dipandang oleh mereka sebagai

salah satu rukun agama. Hanya sayyidina Ali lah dan keturunannya yang berhak menjadi khalifah. Kalah khalifah itu lepas dari sayyidina Ali dan keturunannya hal itu adalah suatu kezaliman.

5. Di samping golongan Syiah dan Khawarij tersebut terdapat pula golongan kecil dari sahabat Rasul yang tidak berpihak kepada Syiah dan tidak pula berpihak kepada Khawarij. Semua sahabat Nabi yang telah menjabat khalifah seperti Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali dan semua yang terlibat dalam tahkim adalah orang mukmin.

Untuk mengetahui siapa di antara mereka yang bersalah diserahkan kepada Allah. Itulah sebabnya mereka dianggap golongan Murji'ah tetapi dalam perkembangan selanjutnya, golongan Murji'ah menjadi golongan tersendiri yang tidak mempunyai pengaruh sebagai akibat dari perkembangan paham-pahamnya yang banyak menyimpang dari yang sebenarnya. Golongan Murji'ah ini menghilang sesudah masa daulah bani Umayyah. Masing-masing golongan tersebut di atas terbagi kepada beberapa golongan lagi sehingga berjumlah 73 golongan. Dari golongan-golongan itu yang benar hanya satu yaitu golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah, selainnya adalah sesat.

Dengan munculnya dua orang pujangga Ahlussunnah Wal Jama'ah yaitu Abu Hasan al-Asy'ari di Bashrah yang wafat tahun 330 H dan munculnya Abu Mansur al-Maturidi tahun 333 H di Samarqand, ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah semakin tersebar luas sehingga banyaklah pengikut-pengikut dari golongan lain menjadi sadar dan kembali rujuk kepada kebenaran. Sejak masa tersebut Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi dipandang sebagai pemuka-pemuka dari Ahlussunnah Wal Jama'ah. Memanglah ada terdapat perselisihan pendapat di antara kedua pemuka ini, tetapi dalam masalah-masalah yang bukan prinsipil imam Abu Hasan al-Asy'ari dalam fiqh bermazhab Syafi'i dan imam Abu Mansur al-Maturidi bermazhab Hanafi. Semua pengikut paham mazhab empat mengikut paham Abu Hasan al-Asy'ari, hanya golongan yang terbesar dari pengikut Hanafi yang mendukung Abu Mansur al-Maturidi.

Pada hakekatnya perselisihan atau perbedaan pendapat antara Abu Hasan al-Asy'ari dan Abu Mansur al-Maturidi tersebut bukanlah soal prinsipil sebagaimana telah diterangkan di atas. Perbedaan tersebut mungkin sebagai refleksi dari adanya perbedaan ushul fiqh antara imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah. Dalam uraian selanjutnya akan saya tunjukkan kebenaran ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah dengan menengahkan pula perbandingannya dengan pendapat golongan lain; golongan lain itu saya maksudkan adalah golongan Mu'tazilah. Sebab dari sekian banyak golongan yang kita pandang sesat menurut hadis sebagaimana yang tersebut tadi, hanya golongan Mu'tazilah yang dipandang mendekati kebenaran umum. Jika dalam perbandingan nanti tersebut juga selain golongan Mu'tazilah umpamanya golongan Jabariyah dan sebagainya, hal itu hanyalah merupakan tambahan penjelasan.

Saya kemukakan paham Mu'tazilah ini sebagai perbandingan, yang jika tidak segera dihadapi akan berkembang secara meluas di Indonesia sejalan dengan perkembangan fakultas-fakultas Ushuluddin yang mana pelajar-pelajar dan mahasiswa-mahasiswa yang kurang mendalam akan mudah tertarik kepada Aliran Mu'tazilah, sebab golongan ini mengutamakan rasio yang jika dipandang secara sepintas lalu memang sesuai dengan kebenaran. Demikian juga jika tidak segera dihadapi akan tambah berkembang aliran non Mu'tazilah sejalan dengan perkembangan fakultas syariah.

SISTEM AHLUSSUNNAH WAL JAMA'AH DALAM MENAFSIRKAN QUR'AN DAN HADIS

Dalam menafsirkan al-Qur'an dan hadis yang berhubungan dengan soal-soal akidah, golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah tidaklah berpegang kepada pendapat akal semata-mata berdasarkan firman Allah yang berbunyi:

فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ
وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ

Adapun orang-orang yang sesat hatinya mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat karena mencari fitnah dan mencari takwil 'am, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah, dan orang-orang yang mempunyai ilmu yang dalam dan luas sama berkata: "kami beriman kepada ayat mutasyabihat karena semua itu dari Tuhan kami". Dan tidak ada yang sadar melainkan orang-orang yang mengerti". (QS Ali Imran: 7)

Dalam menafsirkan ayat-ayat mutasyabihat golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah mengutamakan sunnah Rasul (kalaupun berupa hadis Ahad), kemudian tafsir tabi'in, kemudian barulah menurut bahasa dan rasio yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diperoleh dari ayat-ayat muhkamat. Hukum wajib atau hukum haram baik atau buruknya sesuatu perbuatan hanyalah agama yang menetapkannya. Tegasnya yang haram adalah yang diharamkan oleh agama, yang buruk adalah yang dipandang buruk oleh agama, yang baik adalah yang dipandang baik oleh agama. Hanyalah agama yang menjadi ukuran bagi kita untuk menentukan baiknya sesuatu perbuatan atau buruknya sesuatu perbuatan, yang dimaksud dengan baik atau buruknya sesuatu perbuatan ialah baiknya perbuatan dengan arti bahwa si pelakunya akan mendapat ganjaran pahala di hari kemudian; dan buruknya sesuatu perbuatan dengan arti si pelakunya akan mendapat siksaan di hari kemudian. Persoalan hari kemudian tidak dapat diketahui dari dan oleh akal, tetapi hanyalah dari agama.

Baiknya sesuatu perbuatan yang dirasakan oleh perikemanusiaan (fitrah) atau si pelakunya akan mendapat pujian langsung di atas dunia, demikian juga buruknya sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan perikemanusiaan atau si pelakunya mendapat celaan di atas dunia, baik buruk seperti ini memanglah pendapat akal menjadi pegangan dan ukuran. Umpama, menolong orang yang tenggelam adalah satu perbuatan yang baik, berkata benar itu adalah sifat perbuatan baik, berkata benar itu adalah perbuatan yang terpuji, menganiaya itu adalah satu perbuatan yang buruk dan bohong adalah sifat perbuatan tercela, Jalan pikiran Ahlussunnah Wal Jama'ah ini tidak berarti menyampingkan rasio secara mutlak dalam persoalan keagamaan, karena akal dan pikiran biar bagaimanapun juga tetap menjadi pegangan bagi Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai alat untuk memahami kehendak agama dengan berkeyakinan bahwa segala sesuatu yang ditetapkan oleh agama tidak bertentangan dengan akal pikiran, malahan dapat diterima dan dibenarkan oleh akal pikiran itu.

Berlainan halnya dengan Mu'tazilah yang mana golongan ini berpendirian bahwa baik atau buruknya sesuatu perbuatan walaupun yang berhubungan dengan keakheratan adalah ditetapkan oleh akal. Sedangkan agama hanyalah sekedar menguatkan ketetapan akal itu. Mu'tazilah memandang baik atau buruknya sesuatu perbuatan itu sudah menjadi dasar dari perbuatan itu sendiri. Umpamanya buruknya perbuatan bohong. Antara buruk dan bohong tidaklah dapat dipisahkan karena keburukan bohong itu sudah menjadi dasar dari bohong itu sendiri.

Itulah sebabnya Mu'tazilah berpegang teguh kepada pendapat akal dan pikiran, sehingga mereka terpaksa mencari tafsiran dan takwilan akan ayat-ayat al-Qur'an dan hadis, manakala bertentangan dengan jalan pikiran mereka. Mereka usahakan tafsiran dan takwilan begitu rupa sampai terdapat persesuaian antara ayat-ayat atau hadis-hadis itu dengan jalan pikiran menurut mereka. Pendirian Mu'tazilah ini tidak dapat kita terima dengan alasan sebagai berikut:

1. Menurut kaidah: tiap-tiap dasar (zat) dari sesuatu tidak dapat berpisah dari sesuatu itu. Demikian juga halnya dengan sifat dasar (zaty). Berlainan halnya dengan sifat di luar zat (kharijy). Kalau sifat zaty itu umpamanya terjadi berpisah dari zatnya maka menjadi berubah-ubahlah zat tersebut dalam bentuk lain.

Jelasnya kalau dikatakan bahwa buruknya perbuatan bohong itu adalah menjadi dasar dari bohong tersebut, maka konsekuensinya kita harus mengatakan tiap-tiap bohong itu adalah buruk, tegasnya tidak ada bohong yang baik sesuai dengan kaidah tersebut.

Tetapi ternyata di antara perbuatan bohong itu ada yang dipandang baik, umpama salah seorang pemimpin datang ke rumah kita untuk berlindung karena dikejar oleh musuhnya kemudian musuhnya datang kepada kita dalam keadaan pIsaunya terhunus dan menanyakan kepada kita, dimana pemimpin tadi. Pada waktu itu kita menjawab tidak tahu atau kita katakan pemimpin tersebut telah melarikan diri ke tempat lain. Dengan demikian selamatlah pemimpin tadi karena perbuatan bohong kita, perbuatan bohong yang kita lakukan ini tetap di pandang baik, oleh akal maupun agama. Kalau buruknya bohong adalah soal dasar atau zaty, maka perbuatan bohong itu tetap dikatakan buruk walaupun dalam hal yang baik yaitu umpama menyelamatkan pemimpin tersebut tadi, ternyata dalam perbuatan bohong seperti ini agama mengatakan wajib.

2. Masalah agama ada kalanya tidak sejalan dengan system pikiran akal, karena system agama dalam dua persoalan yang berupa diberikannya hukum yang berlainan, sedangkan dalam dua persoalan yang bertentangan diberikannya hukum serupa.

Yang pertama, umpama: agama melarang kita melihat dada perempuan tua, karena dada adalah auratnya. Tetapi melihat tanpa syahwat kepada dada jariah (budak belian yang masih muda lagi cantik dan menggurkan) agama membolehkannya, karena dada jariah itu tidak termasuk aurat, sebab auratnya diserupakan dengan aurat laki-laki yaitu antara pusat dan lutut.

Tidakkah Aliran pikiran akal menghendaki sebaliknya, yaitu haram melihat dada jariah tersebut karena membahayakan dan mubah melihat dada perempuan tua tersebut, karena tidak membahayakan, atau mempersamakan hukum antara keduanya karena mereka berdua adalah sejenis.

Yang kedua, umpama: air dan tanah adalah dua benda yang bertentangan. Fungsi air membersihkan dan fungsi tanah mengotorkan. Tetapi agama memberikan kepada keduanya hukum yang serupa, yaitu air dijadikan alat bersuci, demikian juga halnya tanah pengganti air kalau uzur memakainya.

3. Mu'tazilah mengakui bahwa hakim adalah Allah dan mereka mengatakan juga bahwa pembuat hukum adalah Allah. Sistem mereka menjadikan sebagai penetap hukum dan ketetapan agama menguatkan akal, adalah bertentangan dengan pengakuan mereka tersebut, ataukah pengakuan mereka bahwa Allah itu sebagai hakim dan pembuat hukum sekedar simbolik saja, tegasnya mereka tidak konsekuen dalam pendirian (prinsip).

4. Allah berfirman dalam surat al-Isra ayat 15 yang bunyinya:

وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

"...Tidaklah kami menyiksa sehingga kami mengutus seorang Rasul".

Ayat ini menjelaskan bahwa fungsi Rasul itu menerangkan agama (hukum Allah). Azab Allah diberikan kepada umat yang telah mendengar dakwah Rasul, manakala umat tersebut menolak dakwah Rasul itu. Dengan demikian jelaslah bahwa azab Allah tidak diberikan kepada umat yang belum dibangkitkan Rasul kepada mereka. Jadi tegaslah dari ayat ini bahwa tidak ada hukum sebelum Rasul dibangkitkan, sebab tidak ada dakwah. Kalau akal itu berfungsi menetapkan hukum atau menerangkan hukum maka artinya siksa Allah diberikan juga kepada umat sebelum di utus Rasul. Sedang ayat tersebut ini menafikan siksaan kepada umat tersebut. Hal mana menunjukkan bahwa akal itu tidak berfungsi menetapkan hukum atau penerangkan hukum, karena:

- a. Akal itu tidak menunjukkan manusia kepada perbuatan-perbuatan yang menyelamatkan di akhirat kecuali Rasul yang dapat menunjukkan perbuatan tersebut. Samalah halnya akal tidak akan dapat menunjukkan obat mana yang mengandung racun dan obat mana yang tidak mengandung racun, kecuali seorang dokter.
- b. Akal tidak mengetahui segala sesuatu, yang mana dapat diketahuinya diperkuatkan oleh Rasul, yang tidak diketahuinya diterangkan oleh Rasul dan yang diragukannya dihilangkan oleh Rasul akan keraguan tersebut.
- c. Akal itu berbeda-beda, ada yang kurang, ada yang sempurna, tetapi yang memiliki akal secara sempurna itu sedikit sekali. Berserah kepada akal membawa kepada perselisihan dan persengketaan. Maka mustilah ada petunjuk. Petunjuk ini tidak lain kecuali Rasul.

Lafaz "Rasulan" dalam ayat tersebut adalah berarti akal. Jadi tidak diartikan menurut makna yang hakiki yaitu Rasul (utusan) dari bangsa manusia yang mendapat wahyu Allah dengan perantaraan Jibril dan diperintahkan untuk menyampaikan wahyu itu kepada sekalian manusia.

Andaikata lafaz "Rasulan" dalam ayat tersebut tetap menurut makna hakikinya, akan tetapi ayat tersebut tidak menafikan azab di akhirat, yang dinafikannya ialah azab di atas dunia azab yang Tuhan turunkan kepada manusia/umat Nabi Nuh As. atau kepada umpama umat Nabi Luth. Tegasnya azab Allah di dunia itu baru diberikan manakala setelah dibangkitkan Rasul.

BANTAHAN MU'TAZILAH INI TIDAK DAPAT KITA TERIMA DENGAN ALASAN:

1. Lafaz "Rasulan" dalam ayat tersebut tidak dapat diartikan dengan majazi, karena tidak ada qarinah untuk membuang arti hakikinya. Arti majasi itu barulah dapat dilakukan jika ada qarinah. Sedang dalam ayat tersebut tidak terdapat qarinahnya.
2. Yang dinafikan oleh ayat tersebut adalah azab secara umum baik di atas dunia maupun di akhirat. Jadi tidak dapat dikhususkan kepada azab dunia saja, karena azab dunia dibandingkan dengan azab akhirat adalah terlalu ringan. Menurut logika, meniadakan yang ringan dengan sendirinya meniadakan yang berat.
3. Andaikata dapat diterima bahwa lafadz "Rasulan" dalam ayat tersebut berarti akal, dengan arti kata bahwa orang yang belum berakal karena dibawah umur dibebaskan dari siksaan akhirat, sedangkan orang yang belum berakal walaupun belum sampai kepadanya dakwah Rasulan tetap dihukum (siksaan akhirat) akibat tidak bersyukur kepada Allah SWT dengan jalan berbuat baik dan menjauhkan sifat-sifat yang buruk, jika demikian halnya, maka artinya bersyukur kepada Allah karena nikmatnya diwajibkan oleh akal, sedang belum ada Rasul yang menyampaikan hukum wajib tersebut, maka sudah tentu akan timbul pertanyaan kita: apakah faedahnya bersyukur kepada Allah itu???

Kalau kita katakan faedahnya kembali kepada Allah SWT tidakkah hal itu akan mengurangi kebesaran Allah, karena Allah seolah-olah memperolok-olokkan Dia, karena nikmat yang diberikanNya kepada manusia itu tidak ada artinya. Kalau kita katakan faedahnya kembali kepada manusia di dunia, juga tidak mungkin, karena pekerjaan bersyukur adalah suatu hal yang berat. Kalau kita katakan faedahnya kembali kepada manusia di akhirat, maka juga tidak mungkin karena akal tidak dapat mengetahui urusan akhirat tanpa Rasul yang menyampaikannya.

Dengan demikian akal mewajibkan bersyukur kepada Allah tanpa sanksi sedangkan hukum yang tidak ada sanksi adalah sia-sia. Dengan penjelasan ini tertutuplah tafsiran dan takwilan Mu'tazilah terhadap ayat tersebut supaya sejalan dengan pikiran mereka. Dengan uraian yang singkat ini, mudah-mudahan jelaslah bagi kita betapa lemahnya pendirian Mu'tazilah dalam system yang dipakai mereka sebagai dasar mazhab mereka dibidang akidah. Pada uraian berikutnya, insya Allah akan kita uraikan pula contoh-contoh di antara masalah yang diperselisihkan antara Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mu'tazilah.

SIAPAKAH ALLAH ITU???

Seluruh umat Islam berada dalam satu barisan dan kompak menolak pendirian golongan atheis yang mengatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Namun demikian baiklah berikut ini kita perhatikan bagaimana jalan pikiran mereka itu sehingga berkesimpulan bahwa Allah itu nonsens:

Mereka berkata bahwa adanya Allah itu karena diadakan oleh manusia. Alam ini tidak dapat dijadikan bukti tentang adanya Tuhan (Allah) karena alam ini bukan ciptaan Tuhan. Manusia, hewan, bumi dan lain-lain semuanya itu terjadi setelah menempuh proses yang panjang dan berliku-liku sejalan dengan "sebab dan akibat". Asal-usul alam semesta ini ialah dari benda dan kekuatan (gerakan benda). Benda dan gerakannya itu adalah eternal (qadim). Yang dimaksud dengan benda ialah "ether" dan yang dimaksud dengan kekuatan ialah "gerakan dari bahagian-bahagiannya". Gerakan dari bahagian-bahagian ether itu terjadinya dengan sendirinya (otomatis). Semua makhluk dalam alam ini terjadi dari benda tersebut dengan perantaraan gerakannya dalam hubungan sebab dan akibat sesuai dengan kebuTuhan. Baik benda maupun gerakannya masing-masing tidak mempunyai kehendak dan maksud dalam proses terbentuknya sesuatu yang baru, tetapi semua itu adalah secara kebetulan; sehingga secara singkat dapat digambarkan sebagai berikut:

Bahagian-bahagian daripada ether berkumpul dengan sebab kekuatan tarik menarik dan terjadilah benda panas yang menyala-nyala dan itulah yang disebut matahari. Dari sisa ether yang tidak tergabung menjadi matahari itu timbullah planit-planit yang mengelilingi matahari dan masih tetap mempunyai kekuatan tarik menarik dengan matahari. Planit-planit itu ialah Bumi, Venus, Mercury, dan semua bintang-bintang. Demikianlah pendirian golongan atheis tentang alam semesta dan apa yang ada dibalik alam itu. Timbulnya jalan pikiran yang demikian itu adalah akibat dari pendirian mereka yang mengatakan:

1. Setiap yang ada mesti dapat dilihat. Untuk itu mereka telah berusaha pergi ke angkasa luar dan ternyata tidak dapat bertemu dengan Tuhan, maka semakin yakinlah mereka bahwa Tuhan itu tidak ada. Tetapi ternyata mereka lupa bahwa kalau kita ingin juga membuktikan bahwa gula itu manis juga tidak akan berhasil apabila yang kita pakai bukan terdiri dari alat-alat yang cocok untuk itu. Misalnya lidah. Kita tidak akan tahu bahwa gula itu manis kalau kita cicipi dengan hidung. Golongan atheis ini ingin membuktikan adanya Tuhan yaitu sesuatu yang keadaannya adalah metaphysics tetapi alat yang mereka pergunakan adalah yang bersifat physics karena itu mereka tidak berhasil.

2. Mereka beranggapan bahwa benda (ether) dan gerakannya yang otomatis itu adalah qadim. Semua makhluk yang terjadi dari gerak secara otomatis itu adalah baharu (tidak kekal).

Pada pendirian mereka yang kedua ini sekali lagi kita temui suatu keanehan atau lebih tepatnya "ketidaklogisan" secara ilmiah. Adalah sesuatu yang tidak masuk akal manusia sehat yang dewasa apabila kita mengatakan bahwa sinar matahari itu tidak kekal tetapi matahari itu kekal. Logisnya apabila kita ingin mengatakan bahwa ether itu kekal maka sebagai konsekuensinya tentulah benda yang timbul dari ether itu juga kekal. Tetapi kalau mereka mau mengakui kenyataan bahwa asal alam dan gerakannya seperti yang mereka kemukakan tadi adalah temporer (baharu), tentu mereka akan mengakui adanya pencipta benda asal alam tersebut dan pencipta ini tidak lain kecuali Allah SWT. Selanjutnya tidak ada perselisihan di kalangan umat Islam tentang pendirian mereka yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Tuhan Yang Maha Esa, pencipta alam semesta dan selain Dia dinamai alam.

Alam itu terdiri dari dua unsur yaitu benda dan peristiwa. Tiap-tiap benda mengalami perubahan sejalan dengan perubahan peristiwa. Tiap-tiap benda mengalami peristiwa. Setiap peristiwa mengambil tempat pada benda. Peristiwa itu berubah-ubah sejalan dengan perubahan peristiwa. Benda, peristiwa dan perubahan yang terjadi pada benda itu berlangsung atas kehendak Allah SWT sebagai prima causa (sebab utama dari segala sebab). Tiap yang berubah adalah baharu. Tiap yang baharu berajat kepada pencipta. Jelaslah bahwa alam ini baharu dan penciptanya adalah Allah SWT.

Menurut golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah, Mu'tazilah dan golongan yang sependapat "Allah selaku pencipta alam tidak serupa dengan alam" dan demikian juga alam tidak menyerupaiNya. Allah bukanlah sebahagian daripada alam dan bukan pula dikandung oleh alam. Seluruh umat Islam sependapat mengatakan bahwa Allah itu adalah nama bagi zat yang wajibul wujud (pasti adanya) dan maha suci.

APAKAH ALLAH ITU MEMPUNYAI SIFAT???

Mengenai sifat-sifat Allah ini umat Islam terpaksa berbeda-beda pendapat sesuai dengan visi masing-masing golongan. Antara golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mu'tazilah berselisih pendapat tentang adakah Allah itu mempunyai sifat atau tidak. Golongan Mu'tazilah berpendirian bahwa Allah SWT tidak lebih daripada ZAT, yaitu sesuatu yang tidak mempunyai sifat. Jadi Allah SWT itu hanyalah zat yang maha suci dari segala kekurangan. Kalau dikatakan bahwa Allah itu adalah zat dan sifat maka Dia akan terdiri dari unsur zat dan unsur sifat, sedangkan Dia adalah esa. Kalau Allah itu mempunyai sifat tentu akan timbul pertanyaan kita, apakah sifatnya itu qadim atau baharu. Kalau kita katakan bahwa sifat Allah itu baharu maka akan timbul pertanyaan, sejak kapan dan dimana sifatNya itu diciptakan sedangkan kita semua sependapat bahwa Allah tidak dapat diberi pertanyaan 'kapan, dimana dan bagaimana' dengan sebab keesaanNya. Kalau dikatakan bahwa sifat Allah itu qadim, maka akan timbul kontradiksi dengan keesaan Allah sebab berbilangnya yang qadim.

Atas dasar logika itu Mu'tazilah berkata bahwa Tuhan itu berkuasa karena zatnya bukan karena qudratnya, atau dengan kata lain Tuhan itu berkuasa dengan qudrat yang mana qudrat itu adalah zat-Nya. Pendirian Mu'tazilah ini menimbulkan sedikit keganjilan karena kita dibolehkan mereka mengatakan bahwa Tuhan itu berilmu dengan qudrat yang mana qudrat itu adalah zatNya, Tuhan itu berkuasa dengan ilmu yang mana ilmu itu adalah zatNya. Pendirian ini kita katakan ganjil karena bertentangan dengan logika biasa. Seharusnya kita berkata, Tuhan itu berilmu dengan sifat ilmu-Nya. Tuhan itu berkuasa dengan sifat qudratNya. Walau bagaimanapun kita tidak akan bisa

mengelakkan kenyataan bahwa qudrat atau ilmu itu adalah sifat dan sifat itu berlainan dengan zat. Sebaliknya zat tidak akan serupa dengan sifat. Jadi tidak dapat dikatakan bahwa ilmu adalah zat dan qudrat adalah zat.

Golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa Allah SWT itu bersifat dengan sifat-sifat yang berdiri di atas zat. Atau dapat kita katakan bahwa zat Allah itu bersifat dengan sifat zat. Sifat ini qadim, karena sifat dari sesuatu yang qadim tentulah qadim pula. Ahlussunnah Wal Jama'ah tidak memandang bahwa hal itu alam menimbulkan berbilangnya yang qadim karena berbilang-bilangnya sifat qadim bagi yang esa tidak dapat dianggap berbilangnya zat yang qadim. Atas dasar itu Ahlussunnah Wal Jama'ah berkata: Allah SWT berilmu dengan sifat ilmu, dan berkuasa dengan sifat qudrat.

KESIMPULAN

Mu'tazilah tidak mengakui bahwa Tuhan itu mempunyai sifat. Sifat yang dimaksud di sini ialah sifat ma'ani dan maknawiyah. Anehnya, di dalam prakteknya Mu'tazilah mengakui adanya sifat-sifat maknawiyah dimana mereka mengakui bahwa Tuhan itu berilmu melihat, mendengar, dll. Sedangkan tiap-tiap yang berilmu itu tentu mempunyai sifat ilmu, tiap yang mendengar itu tentulah mempunyai sifat mendengar.

Tergelincirnya paham mereka ini adalah akibat dari kekhawatiran mereka akan jatuh kepada syirik dengan sebab mengatakan bahwa Allah itu berbilang dengan cara memisahkan sifat dari zat Allah yang esa itu, yaitu ada Tuhan zat dan Tuhan sifat. Mu'tazilah menganggap bahwa persoalan itu adalah prinsipil hingga mereka menamakan diri "ahlul 'adli wat tauhid".

APAKAH AL-QUR'AN ITU QADIM???

Oleh karena Mu'tazilah tidak mengakui bahwa Tuhan itu bersifat termasuk sifat kalam, maka mereka memandang bahwa Qur'an itu adalah makhluk, dus tidak qadim, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Qur'an itu terdiri dari huruf dan suara. Sesuatu yang berhuruf dan bersuara mestilah tersusun. Setiap yang tersusun itu tentu ada yang terdahulu dan ada yang terkemudian. Sesuatu yang dipengaruhi keadaan terdahulu dan terkemudian adalah baharu.
- b. Kalau kita mengatakan bahwa Qur'an itu adalah kalamullah tidaklah berarti bahwa Allah itu berkata-kata seperti manusia, tetapi kalamNya itu dapat menciptakannya pada pohon kayu, dll, dan dengan cara demikian pulalah Allah berkata kepada Musa As.
- c. Kalau Qur'an itu bukan makhluk tentu ia qadim. Tetapi kalau kita katakan bahwa ia qadim, maka timbullah satu keanehan bahwa di dalam Qur'an itu kita dapati kata-kata amar (perintah) dan kata-kata nahi (larangan). Amar dan nahi itu ditujukan kepada siapa. Kalau kepada manusia tidak mungkin karena manusia itu baharu. Tiada mungkin sesuatu kalam dapat diucapkan kepada sesuatu yang masih dalam keadaan tiada.
- d. Kalau kita katakan bahwa Tuhan itu mempunyai sifat kalam sedangkan setiap sifat yang berdiri pada yang qadim tentulah qadim pula, maka Qur'an adalah qadim karena ia adalah kalamullah. Dengan demikian kita harus mengatakan bahwa Isa As. juga adalah qadim, sebab dia adalah kalimatullah sejalan dengan firman Tuhan yang berbunyi:

إِنَّمَا الْمَسِيحُ عَيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِّنْهُ

“...Al-Masih itu adalah anak Maryam, dia adalah Rasul Allah dan kalimat-Nya”.

(an-Nisa’: 171)

Jelas menurut ayat ini bahwa Isa kalimatullah qadim maka kalamullah qadim. Kalau Qur’an qadim karena ia kalamullah maka Isa juga qadim karena ia adalah kalimatullah, sedangkan kita sependapat bahwa Isa tidak qadim. Hal ini menunjukkan bahwa kalamullah tidak qadim. Kalau kalamullah tidak qadim maka Qur’an juga tidak qadim. Kalau Qur’an tidak qadim maka dia adalah makhluk. Demikian antara lain alasan Mu’tazilah berkenaan dengan pandangan mereka yang menganggap bahwa Qur’an itu adalah makhluk. Pendapat Mu’tazilah mengenai Qur’an ini terang sesatnya menurut Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan analisa sebagai berikut:

- a. Mu’tazilah beranggapan bahwa Qur’an yang dibacakan itulah kalamullah yaitu yang terdiri daripada lafaz dan suara. Lafaz dan suara adalah salah satu ciri sesuatu yang baharu. Padahal Qur’an yang terdiri daripada lafaz dan suara itu bukanlah kalamullah; itu adalah bacaan si pembaca yang indikasinya adalah kalamullah yaitu “kalam nafsy azaly”. Sebab kalam kalam nafsy azaly itu mempunyai dua indikasi:
 1. Indikasi lafzy, yang antara lain adalah Qur’an yang dibacakan oleh jibril kepada Muhammad SAW yang bacaan tersebut setelah melalui beberapa proses disalin ke dalam satu mushaf Usman, kemudian tersebar dan terkenal dengan nama kitab suci al-Qur’an.
 2. Indikasi maknawi, indikasi maknawi ini baik dari kalam lafzy maupun dari kalam nafsy, hukumnya adalah qadim.

Disinilah letak kekeliruan Mu’tazilah karena mereka tidak mengakui kalam nafsy. Mereka beranggapan bahwa setiap kalam mestilah berlafaz dan bersuara dan diucapkan kepada mukhatab (orang kedua). Mereka lupa bahwa pada manusiapun terdapat kalam nafsy, yaitu ketika seseorang dalam keadaan berhayal dan bercakap-cakap dengan dirinya sendiri sehingga huruf dan suara kalam nafsy itu berpadu dengan redaksi yang tidak berhuruf dan tidak bersuara, hal mana sering kita sebut “bisikan hati”, dan di dalam bahasa Arabnya di sebut “NAJWA”.

- b. Mu’tazilah tidak memandang bahwa Tuhan itu mempunyai sifat, karena itu mereka tidak memandang Qur’an itu kalamullah menurut pengertian Ahlussunnah Wal Jama’ah. Kalau Tuhan tidak bersifat kalam niscaya Dia tidak berkata-kata. Kalau dikatakan Tuhan (Allah) berkata-kata kepada Musa as. sebagaimana firman-Nya:

وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرَ إِلَيْكَ

adalah suatu ibarat yang diciptakannya langsung kepada hati musa yang merupakan wahyu atau dengan jalan diciptakanNya pada pohon kayu, dsb, maka bertentangan dengan firman Allah yang berbunyi:

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

“Sesungguhnya perintah Tuhan apabila Ia menghendaki sesuatu Ia berkata: jadilah, maka perkara tersebut menjadi”. (Yasin: 82)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah itu berkata-kata dan sesuatu yang dijadikannya cukup dengan diucapkannya “KUN”. Kalau kata-kata KUN ini termasuk makhluk maka terjadilah (terbentuklah) makhluk dari makhluk, sedangkan kita tahu bahwa makhluk itu adanya dari yang qadim.

- c. Mengatakan al-Qur'an itu qadim artinya taklif-taklif yang berupa amar dan nahi ditujukan kepada manusia mukallaf yang belum ada, hal mana tidaklah mungkin (demikian kata Mu'tazilah).

Memanglah demikian kalau taklif itu ditujukan kepada manusia mukallaf yang belum ada. Tetapi dia menjadi mungkin manakala taklif itu ditujukan kepada mukallaf yang belum ada dengan arti bahwa berlakunya taklif itu pada saat manusia itu ada dan memenuhi persyaratan taklif. Hal mana tidak berbeda dengan undang-undang pada suatu negara yang juga ditujukan kepada warga negaranya yang belum lahir, selama undang-undang itu belum dicabut.

- d. Mengatakan al-Qur'an itu qadim tidak berarti Isa harus juga qadim. Sebab yang dimaksud dengan kalimatullah pada kejadian Isa ialah Isa itu dijadikan dengan ucapan "KUN". KUN inilah yang dimaksudkan dengan kalimatullah, dus bukan Isa, sesuai dengan firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ

"Perbandingan Isa di sisi Allah adalah seumpama adam; dijadikanNya dari tanah kemudian diucapkan-Nya "kun" maka menjadilah". (Ali Imran: 59)

Ayat ini menunjukkan bahwa adam dan Isa serupa kejadiannya masing-masing dengan kalimat "KUN". Maka secara ringkas dikatakanlah bahwa Isa itu kalimatullah, yang artinya Isa itu dijadikan dengan kalimatullah yaitu "KUN". Serupa dengan kita mengatakan rumah sakit yaitu tempat orang berobat, dll.

SIAPAKAH YANG MENCIPTAKAN PERBUATAN MANUSIA???

Dalam masalah adakah perbuatan manusia itu diciptakan oleh Tuhan atau tidak, dengan arti kata perbuatan manusia itu diciptakan oleh manusia itu sendiri, terdapat tiga perbedaan pendapat:

1. Golongan Jabariyah berpendirian bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh Allah dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Perbuatan manusia itu hanya terjadi dengan kekuasaan Allah sedang kekuasaan manusia itu hanya tidak ada pengaruhnya karena manusia itu adalah sekedar tempat untuk berlakunya kehendak Allah. Pada hakekatnya manusia itu tidak berbeda dengan benda beku. Kebebasan manusia itu kelihatan pada zahirnya saja sedang pada hakekatnya manusia tidak mempunyai kebebasan. Jadi mengatakan manusia itu makan atau minum adalah sekedar kata pinjaman bukanlah kata asli, karena kata aslinya ialah Allah SWT yang memberikan ia makan, demikian juga minum. Tegasnya manusia itu tidak mempunyai kehendak yang bebas dan tidak mempunyai kekuasaan untuk menciptakan perbuatannya karena manusia itu laksana bulu ayam menurut kemana arah angin.
 - b. Firman Allah yang berbunyi:

قُلِ اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ

"Allah itu menciptakan segala sesuatu". (ar-Ra'du: 16)

Ayat ini menunjukkan bahwa kalau manusia itu menciptakan perbuatannya maka artinya ada pencipta selain Allah. Hal mana bertentangan dengan ayat ini. Kalau manusia itu menciptakan perbuatannya maka terbataslah kekuasaan Tuhan sedangkan menurut ayat ini segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah. Kalau manusia itu

menciptakan perbuatannya, maka manusia itu berserikat dengan Allah SWT untuk menjadikan sesuatu di dalam alam ini.

Dengan demikian terjadilah suatu perbuatan diciptakan oleh dua qudrat secara gotong royong. Ini tidak mungkin karena kalau qudrat Tuhan yang menciptakan, maka qudrat manusia tidak ada pengaruhnya. Kalau dikatakan qudrat manusia itulah yang menciptakan maka qudrat Tuhan itu tidak berpengaruh. Dengan demikian tidak dapat dikatakan setengah perbuatan itu diciptakan dengan qudrat Allah dan setengahnya diciptakan dengan qudrat manusia sebab sesuatu hal yang satu tidak dapat dibagi-bagi.

خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ

“Allah SWT telah mempatri hati orang kafir”. (al-Baqarah: 7)

Ayat ini menunjukkan bahwa kekuasaan orang kafir itu adalah ciptaan Allah. Jadi kalau manusia itu menciptakan perbuatan maka akan terjadi sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah. Allah menghendaki Abu Jahal kufur maka ia bisa menjadi mukmin karena Abu Jahal berkehendak kepada iman kepada Muhammad umpamanya, karena Muhammad itu anak keponakannya. Tetapi Abu Jahal tidak berdaya karena dia tetap kafir, sebab Allah menghendakinya.

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

“Allah menciptakan kamu dan perbuatanmu”. (as-Shaffat: 96)

2. Golongan Mu'tazilah berpendirian bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri bukan ciptaan Allah. Untuk mengerjakan sesuatu perbuatan atau tidak adalah terletak pada qudrat manusia tanpa turut campur iradat dan qudrat Tuhan, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Allah SWT memberikan kepada manusia sifat iradat dan sifat qudrat. Dengan demikian manusia itu bebas bertindak dan berbuat menurut qudrat yang ada padanya. Terletak pada kesanggupannya untuk melakukan sesuatu atau tidak karena ia bebas memilih. Kalau manusia itu tidak mempunyai qudrat dan tidak mempunyai iradat maka tidak ada gunanya perintah dan larangan Tuhan, tidak ada gunanya dosa dan pahala dan tidak ada pula manfaat ganjaran dan siksaan.
 - b. Allah SWT menjadikan sesuatu tidak lepas dari sesuatu tujuan. Tujuan tersebut imma karena mengambil manfaat atau tidak memberikan manfaat. Sudah barang tentu Allah SWT bertujuan memberikan manfaat karena maha suci Dia dan pada mengambil manfaat, Allah SWT tidak menghendaki keburukan, tidak menghendaki kezaliman dan tidak menghendaki kejahatan. Yang mengerjakan keburukan adalah buruk, yang mengerjakan kezAliman adalah zalim, yang membuat kejahatan adalah jahat. Maha suci ALLah SWT dari perbuatan yang keji ini, karena maha suci Dia daripada mengambil manfaat. Allah SWT menghendaki kebaikan untuk hambanya sedapat mungkin. Kalau manusia itu tidak mempunyai kebebasan kehendak (iradat) dan tidak mempunyai qudrat tentulah dia tidak bebas bertindak dan tidak dapat berbuat sesuatu yang dikehendakinya dan dia akan merasa teraniaya jika kepadanya diminta pertanggung jawaban terhadap perbuatan diluar kehendaknya atau terhadap perbuatan yang bukan diciptakannya padahal Allah SWT maha adil.
 - c. Firman Allah yang antara lain berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

" Bahwasanya Allah SWT tidak mengubah sesuatu yang ada pada sesuatu kaum hingga mereka mengubah sesuatu yang ada pada dirinya". (ar-Ra'du: 11)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa perubahan nasib manusia itu terletak pada diri manusia sendiri. Tidakkah ini berarti bahwa manusia itu mempunyai qudrat dan bebas berkehendak.

مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ

"Barangsiapa berbuat kejahatan akan dibalas dengan kejahatan". (an-Nisa': 123)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan manusia diciptakan oleh manusia sendiri.

فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ

"...Barangsiapa yang menghendaki iman maka dia menjadi mukmin dan barangsiapa menghendaki kufur dia dapat menjadi kufur". (al-Kahfi: 29)

Ayat ini tegas menunjukkan bahwa iman dan kufur, taat dan maksiat adalah perbuatan yang diciptakan oleh manusia menurut kehendaknya secara bebas.

Demikian pendapat Mu'tazilah mengenai perbuatan manusia. Jadi kalau si Ali memukul si Amat maka pukulan yang dibuat si Ali demikian juga rasa sakit yang diderita oleh si Amat, adalah perbuatan si Ali menurut kehendak si Ali, tidak sekali-kali ada campur tangan kehendak Tuhan, sedangkan pendapat golongan Jabariyah sebaliknya yaitu pukulan yang dilakukan oleh Ali dan rasa sakit yang diderita oleh Amat adalah perbuatan yang diciptakan oleh Tuhan. Sebagai tambahan penjelasan, golongan Jabariyah memandang bahwa segala perbuatan manusia adalah diluar ikhtiarnya. Sedang Mu'tazilah memandang bahwa perbuatan manusia itu terbagi dua: ada yang diluar ikhtiarnya umpamanya denyut jantung dan orang jatuh dari tempat yang tinggi karena gugup. Perbuatan seperti ini oleh Mu'tazilah adalah ciptaan Allah, dan ada perbuatan yang dapat diikhtiarkan manusia. Perbuatan ini adalah ciptaan manusia tanpa turut campur kehendak Tuhan dan qudratnya sebagaimana yang telah dipaparkan di atas.

3. Golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah sependapat dengan Mu'tazilah dalam hal membagi perbuatan manusia atas dua bagian tersebut yaitu:
 - a. Perbuatan yang diluar ikhtiar manusia
 - b. Perbuatan yang dapat diikhtiarkan manusia

Akan tetapi mengenai perbuatan manusia yang dapat diikhtiarkan oleh manusia adalah ciptaan Allah sesuai dengan jabariyah sedang hubungan manusia dengan perbuatannya itu adalah kasabnya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Mu'tazilah yaitu manusia bertanggungjawab tentang perbuatannya sebagai pelaku.

Jadi Ahlussunnah Wal Jama'ah menggabung pendapat jabariyah dan Mu'tazilah dengan pandangan sebagai berikut:

- a. Firman Allah yang berikut:

ذَلِكُمْ اللَّهُ رَبُّكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ فَاعْبُدُوهُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"Allah itu adalah Tuhan kamu tidak ada Tuhan melainkan Dia, pencipta segala sesuatu maka kamu menyembahlah kepada-Nya". (al-An'am: 102)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah SWT itu berhak disembah diatas dasar Dia pencipta segala sesuatu, seolah-olah Dia berkata: berhubung Akulah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu ini maka Akulah yang semestinya kamu sembah. Perbuatan manusia termasuk dalam kata sesuatu tersebut. Jadi perbuatan manusia tidak diciptakan oleh Allah SWT maka bertentanganlah dengan ayat ini. Dari segi ini Ahlussunnah Wal Jama'ah sependapat dengan jabariyah karena sejalan dengan firman Allah yang berbunyi:

اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ

"Allahlah Pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Pemelihara atas segala sesuatu."(az-Zumar: 62)

b. Firman Allah yang berikut:

وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ

"Sesungguhnya Allah SWT yang menciptakan perbuatan manusia". (ash-Shaffat: 96)

Tetapi manusia tetap bertanggungjawab sebagai pelaku karena qudrat kasabnya yang mana karena adanya qudrat kasab ini manusia dibebankan kepadanya hukum-hukum taklifi yang mengakibatkan pahala dan dosa, ganjaran dan siksa, surga dan neraka, dan pengutusan Rasul sejalan dengan pendapat Mu'tazilah sebagaimana diutarakan oleh al-Qur'an yang berbunyi:

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

"Manusia itu mendapat pahala dari kasabnya yang tidak baik dan mendapat dosa dari kasabnya yang jahat". (al-Baqarah: 286)

Apakah yang dimaksud dengan arti kasab? Tidakkah dalam perbuatan manusia itu terjadinya dua qudrat yaitu qudrat Tuhan dan qudrat manusia? Menurut al-Asy'ari kasab ialah muqaranah (penyertaan) antara qudrat manusia dan perbuatan yang dilakukan. Belumlah ada yang dapat menjelaskan apa yang sesungguhnya yang dimaksudkan oleh al-Asy'ari dari arti muqaranah tersebut. Tetapi menurut al-Maturidi kasab itu adalah azam dan rencana kongkrit. Menurut al-Maturidi pekerjaan manusia itu menempuh tiga fase:

- Pertama : Fase keinginan dan kecenderungan hati. Ini adalah ciptaan Allah SWT.
- Kedua : Fase azam dan rencana kongkrit. Ini adalah ciptaan manusia.
- Ketiga : Fase terlaksananya perbuatan. Ini adalah ciptaan Allah SWT.

Dengan demikian manusia itu sekedar ber'azam dan berencana, sedang terlaksana atau tidaknya perbuatan itu adalah terserah pada Allah SWT, karena qudrat Allah fungsinya mencipta dan qudrat manusia fungsinya ikhtiar dan kasab.

فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

"Apabila engkau ber'azam bertawakkallah kepada Allah". (Ali Imran: 159)

Oleh karena kedua qudrat tersebut berlainan fungsinya, maka apa yang dikhawatirkan oleh Mu'tazilah dapat dihindarkan yaitu timbulnya pertentangan antara kedua qudrat

tersebut dan kalau sudah bertentangan pastilah qudrat Tuhan mengalahkan qudrat manusia.

Bagaimanakah mengkompromikan antara ayat-ayat al-Qur'an yang menjadi pegangan Mu'tazilah dan al-Qur'an yang menjadi pegangan jabariyah?

Cara mengkompromikan antara ayat-ayat tersebut haruslah kita menggunakan kata kasab (usaha) dalam mengartikan ayat-ayat dipegang oleh Mu'tazilah, umpama:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ ۗ

Ayat ini harus kita artikan begini: bahwa Allah SWT tidak mengubah sesuatu yang ada pada sesuatu kaum sehingga mereka berusaha (kasab) mengubah sesuatu yang ada pada diri mereka.

Kemudian apa yang dikhawatirkan oleh Mu'tazilah dengan logikanya yang terkenal yaitu bahwa penciptanya zalim adalah zalim, logika tersebut dapat kita perlakukan kepada qadim karena tidak tepat sebab kalau kita mengatakan "alam ini binasa, yang membinasakannya adalah Tuhan" adakah ia berarti bahwa yang membuat kebinasaan adalah binasa, dus Tuhan itu binasa. Tentulah maha suci Allah dari sifat fana.

ADAKAH ALLAH SWT DAPAT DILIHAT ATAU TIDAK???

Dalam masalah adakah Allah SWT itu dapat dilihat atau tidak, terdapat perselisihan antara Mu'tazilah dan Ahlussunnah Wal Jama'ah. Mu'tazilah berpendirian bahwa Allah SWT tidak mungkin dapat dilihat dengan alasan sebagai berikut:

- a. Kalau sekiranya Allah SWT itu dapat dilihat niscaya Ia dihadapan yang melihat. Hal mana menghendaki berhadapan arah tertentu, keadaannya berbentuk benda atau sifat yang terbatas, sedang semuanya itu mustahil. Dengan demikian tidak mungkin dapat melihat Allah SWT.
- b. Firman Allah yang berbunyi:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Mahahalus lagi Mahateliti". (al-Anam: 103)

Ayat ini menjelaskan bahwa melihat Allah SWT tidak mungkin karena penglihatan manusia tidak mungkin mencapainya. Ayat ini menunjukkan kebanggaan Tuhan di mana Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan manusia. Kalau kita mengatakan dapat melihatNya, maka hilanglah kebanggaan Tuhan, seolah-olah celaan terhadap Tuhan sedang Allah Maha Suci daripada itu. Dengan demikian melihat Tuhan hukumnya mustahil.

Golongan yang terpengaruh dengan Aliran Mu'tazilah ini tidak mempercayai isra dan mi'raj Nabi Muhammad SAW terjadi dengan ruh dan jasad karena dalam peristiwa mi'raj ada diterangkan bahwa Rasulullah melihat Allah SWT, maka terjadilah Muhammad melihat Allah SWT dengan mata kepalanya.

Dengan demikian Allah SWT berbentuk dan bertempat. Tapi kalau isra dan mi'rajnya dengan ruh melihat Tuhannya itu adalah dengan mata hati yang terkenal dengan musyahadah bil qalbi. Golongan ini berpegang kepada ucapan Siti 'Aisyah yang berbunyi:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَى رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ

"Barangsiapa menganggap bahwa Muhammad melihat Tuhannya maka dia telah membuat dusta yang besar terhadapnya".

Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa melihat Allah SWT di dunia dan di akhirat adalah mungkin pada akal, dan pada syara' di akhirat adalah suatu hal yang pasti terjadi, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Allah SWT itu ada. Tiap-tiap yang ada mungkin melihatnya. Dengan demikian melihat Allah SWT itu mungkin.
- b. Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن نَرَاكَ وَلَكِن نُنظُرُ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ

"Musa berkata: hai Tuhanku, perlihatkanlah diriMu padaku, niscaya aku melihat kepadaMu. Firman Allah: engkau tidak akan melihatKu, tetapi lihatlah kepada bukit ini. Maka jika bukit itu tetap ditempatnya maka engkau akan melihat Aku. Maka tatkala Allah menampakkan zat-Nya pada bukit hal mana menjadikan bukit bergoncang, sedang musa tersungkur pingsan". (al-A'raf :143)

Ayat ini mengandung dua indikasi yang menunjukkan dua kemungkinan melihat Allah.

1) INDIKASI PERTAMA

Kalau melihat Tuhan tidak mungkin tentulah tidak diminta oleh musa memohon melihat Tuhannya. Ini menunjukkan bahwa melihat Tuhan itu mungkin. Kalau tidak mungkin tentulah musa tidak memohonnya karena permohonannya akan menjadi sia-sia di mana diketahuinya bahwa yang dimintanya adalah mustahil, hal mana mustahil musa meminta yang mustahil. Andaikata bahwa musa tidak mengetahui yang dimintanya itu mustahil maka tidaklah wajar musa menjadi Nabi karena mustahil bagi Nabi bersifat bodoh. Jadi dengan demikian permintaan musa melihat Tuhannya adalah dalil kemungkinan.

2) INDIKASI KEDUA

Melihat Tuhan digantungkan kepada kemantapan bukit, hal mana tidaklah mustahil sedang menggantung sesuatu hal kepada yang mungkin, suatu tanda hal itu adalah mungkin.

- c. Firman Allah SWT yang berbunyi:

وَجُوهُ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةٌ

"Pada hari itu terjadi wajah-wajah manusia mukmin terang benderang melihat Tuhannya". (al-Qiyamah: 22-23)

Ayat ini menerangkan bahwa orang mukmin di akhirat nanti melihat Tuhannya, sedang orang kafir tidak dapat melihat Tuhan, sebagaimana diketahui dari firman Allah yang berbunyi:

كَلَّا إِنَّهُ عَنِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُ لَمَحْجُوبُونَ

"Sebenarnya bahwa orang kafir pada hari itu terdinding dari Tuhan mereka". (al-Muthaffifin: 15)

Kalau kita meneliti alasan-alasan yang dikemukakan oleh Mu'tazilah akan ternyata lemahnya alasan-alasan tersebut, karena memang syarat-syarat yang diperlukan untuk melihat sesuatu dengan mata adalah satu hal yang tidak dapat dikesampingkan bagi si hadis (baharu) melihat sesama hadis. Akan tetapi syarat-syarat tersebut tidak musti berlaku bagi si hadis melihat qadim.

Sebagaimana penglihatan si hadis sesama hadis mempunyai syarat-syarat tertentu, demikian jugalah pengetahuan si hadis tentang sesama hadis. Sebagaimana pengetahuan si hadis tentang qadim, dapat diperoleh dengan jalan inkisyaf, demikian juga penglihatan si hadis terhadap qadim, karena sebagai diterangkan tadi penglihatan adalah suatu cabang dari pengetahuan.

Mengenai ayat al-Qur'an yang menjadi pegangan Mu'tazilah yang berbunyi:

لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ

"Dia tidak dapat dijangkau oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat menjangkau segala penglihatan itu. Dialah Yang Mahahalus lagi Mahateliti". (al-Anam: 103)

Lafaz al-Abshar sesudah *la tudrikuhu* adalah umum yang ditakhsishkan oleh ayat al-Qur'an yang telah dikemukakan oleh Ahlussunnah Wal Jama'ah yaitu yang berbunyi:

وَجُوهٌ يُؤْمِنُونَ نَاصِرَةً إِلَىٰ رَبِّهَا نَاطِرَةً

"Pada hari itu terjadi wajah-wajah manusia mukmin terang benderang melihat Tuhannya". (al-Qiyamah: 22-23)

Jadi bukanlah seluruh mata manusia yang tidak dapat melihat Tuhan, tetapi mata orang kafir yang tidak dapat melihatnya. Adapun manusia mukmin tetap ada kemungkinan dapat melihatnya. Mengenai perkataan Siti 'Aisyah yang berbunyi:

مَنْ زَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَأَىٰ رَبَّهُ فَقَدْ أَعْظَمَ عَلَى اللَّهِ الْفِرْيَةَ

Sebagai yang tersebut tadi adalah pandangan Siti 'Aisyah yang tidak dapat dijadikan hujjah karena pada waktu peristiwa isra & mi'raj Rasulullah SAW 'Aisyah masih dibawah umur.

SIAPAKAH YANG MENERANGKAH HUKUM ALLAH???

Sebagaimana diketahui bahwa tidak ada perselisihan antara Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mu'tazilah bahwa hakim dalam arti kata penetap hukum adalah Allah. Yang diperselisihkan antara kedua golongan tersebut ialah: siapakah yang menerangkan hukum Allah itu.

Mu'tazilah berpendirian bahwa yang menerangkan hukum Allah itu ialah akal, sedangkan agama hanya memperkuat saja dengan alasan sebagai yang telah dikemukakan di atas. Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa hanya Rasulullah SAW (agama) yang berwenang menerangkan hukum Allah, dengan alasan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan Kami turunkan kepadamu (Muhammad) adz-Dzikr (al-Qur'an) agar engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan supaya mereka berpikir." (an-Nahl: 44)

Sebagaimana diterangkan dalam uraian yang lalu. Demikian juga tidak ada perselisihan antara Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mu'tazilah bahwa beriman kepada Allah hukumnya adalah wajib. Yang diperselisihkan antara kedua golongan tersebut ialah: kewajiban beriman kepada Allah diwajibkan oleh akal atau oleh agama? Mu'tazilah berpendirian kewajiban beriman kepada Allah diwajibkan oleh akal. Sedang Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa kewajiban beriman kepada Allah diwajibkan oleh agama. Tetapi adakah akal dapat mengetahui bahwa agama mewajibkan beriman kepada Allah atau tidak. Abu Hasan al-Asy'ari berpendirian bahwa agama sajalah yang menerangkan hukum kewajiban tersebut. Dengan kata lain tanpa penerangan agama, kita tidak dapat mengetahuinya. Adapun Abu Mansur al-Maturidi berpendirian bahwa kewajiban oleh agama itu dapat diketahui akal. Disinilah letaknya perbedaan yang tidak prinsipil antara imam al-Asy'ari dengan imam al-Maturidi Sengaja saya tegaskan disini, karena menurut buku Dhulal Islam karangan Ahmad Amin juz IV halaman 92 bahwa Abu Mansur al-Maturidi berpendirian: iman kepada Allah wajib dengan akal. Ini tidak benar karena pendapat ini adalah pendapat salah seorang dari pemuka Mu'tazilah, sedangkan al-Maturidi adalah salah seorang pemuka Ahlussunnah Wal Jama'ah yang tentunya tidak mungkin berpendapat demikian.

APAKAH UNSUR AMAL SEBAHAGIAN DARI IMAN???

Apakah unsur amal sebahagian daripada iman, dengan kata lain apakah iman itu menjadi salah satu dari rukun iman dengan arti kata tanpa amalan seseorang tidak dianggap beriman. Dalam masalah ini, golongan Mu'tazilah dan golongan Khawarij berpendirian bahwa amal adalah rukun iman. Seseorang tak dapat diterima imannya tanpa amal dengan alasan sebagai berikut:

1. Firman Allah yang menyebutkan kata: *innalladzina amanu* sering kali diiringi dengan sebutan: hal mana menunjukkan bahwa anta iman dan amal satu hal yang tidak dapat dipisahkan. Kalau bukan kata-kata *wa'amilus shalihat* yang mengiringinya, maka diiringilah dengan kata-kata lain, yang juga maksudnya adalah sama dengan "*wa'amilus shalihat*". Umpama firman Allah yang berbunyi:

ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ

"Kemudian ia jadi dari golongan mereka yang beriman dan berpesan (mengerjakan) kesabaran dan berpesan melakukan kasih sayang". (al-Balad: 17)

2. Lafaz ilmu adakalanya diartikan dengan amal. Ini menunjukkan bagaimana iman dan amal itu menjadi satu, sebagaimana dikehendaki oleh firman Tuhan yang berbunyi:

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ

"Tidaklah Tuhan menyia-nyiakan iman kami".(al-Baqarah: 143)

Yang dimaksud iman disini ialah amalan sembahyang yang mana qiblatnya ke Baitul Maqdis, yakni sebelum adanya perintah menghadap qiblat yang sekarang. Golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan golongan Murji'ah berpendirian bahwa amalan bukan saja sebahagian dari rukun iman dengan alasan sebagai berikut: Seringkali sebutan "*innalladzina amanu*" diiringi dengan sebutan "*wa'amilus shalihat*". Ini menunjukkan bahwa amalan bukan dari rukun iman. Kalau amalan itu termasuk dalam rukun iman maka sebutan "*wa'amilus shalihat*" menjadilah kata berulang. Selain dari itu lafaz "wa" dalam "*wa'amilus shalihat*" menurut ilmu nahwu adalah huruf athaf yang berarti "dan". Menurut ilmu nahwu, "Athaf itu menghendaki perbedaan"

Jelaslah dari bahasa ini amalan bukan iman dan iman bukan amalan. Jelasnya kalau kita mengatakan: Muhammad dan Ali telah datang, perkataan ini menunjukkan bahwa Muhammad bukan Ali dan Ali bukan Muhammad. Nama-nama tersebut menunjukkan personnya berlainan dengan adanya kata "dan".

APAKAH IKRAR DENGAN LIDAH TERMASUK RUKUN IMAN???

Golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan beberapa golongan lainnya berselisih pendapat tentang: apakah ikrar dengan lidah itu termasuk rukun iman atau tidak? Golongan al-Asy'ari berpendirian bahwa ikrar dengan lidah tidak termasuk dalam rukun iman, tetapi sekedar syarat untuk memperlakukan hukum Islam di dunia. Golongan Maturidiyah berpendirian bahwa ikrar dengan lidah tidak termasuk dalam rukun iman. Adapun golongan Murji'ah dengan golongan al-Asy'ari dan ada yang sejalan dengan golongan Maturidi.

KESIMPULAN:

1. Menurut Mu'tazilah iman itu adalah tashdiq di hati, ikrar dengan lidah dan mengamalkan segala perintah serta menjauhi larangan.
2. Menurut Maturidi, iman itu adalah tashdiq dihati dan ikrar dengan lidah. Demikian pula pendirian sebahagian golongan Murji'ah.
3. Menurut al-Asy'ari, iman itu adalah tashdiq di hati saja, sedang ikrar dilihat sebagai satu kewajiban, sama halnya dengan mendirikan sembahyang, karena fungsi lidah itu sekedar penterjemah isi hati. Demikian pula pendirian sebahagian golongan Murji'ah.
4. Kalau pendirian Mu'tazilah kita jadikan ukuran dalam menilai imannya seseorang, maka golongan mukmin itu hanya terdiri daripada golongan-golongan ulama dan golongan orang-orang shaleh, golongan orang awam tidak termasuk golongan mukmin. Dengan berkurangnya golongan mukmin berkuranglah penghuni surga.

KEDUDUKAN MUKMIN YANG MELAKUKAN DOSA BESAR

Perselisihan dalam rukun iman tersebut menimbulkan perselisihan juga tentang: kedudukan mukmin yang melakukan dosa besar.

Mu'tazilah berpendirian bahwa nama mukmin itu sekedar untuk memisahkan dari golongan Yahudi atau Nashrani, karena statusnya adalah pemisahan mukmin dan kafir di atas dunia. Sedang di akhirat golongan kafir itu kekal dalam api neraka manakala ia mati sebelum taubat.

Berlainan dengan khawarij, golongan ini berpendirian bahwa mukmin itu menjadi kafir dengan mengerjakan dosa besar.

Pendirian Mu'tazilah tersebut berdasarkan alasan sebagai berikut:

1. Menurut rasio, iman itu adalah manifestasi dari hal-hal baik. Barangsiapa terhimpun padanya hal-hal yang baik itu, dinamakanlah dia mukmin. Karena iman itu istilah pujian, sedang orang fasik yaitu yang tidak terhimpun padanya hal-hal yang baik, maka tidak wajar dia menggunakan istilah tersebut. Dengan demikian tidak dapat dinamakan mukmin.

Demikian juga tidak wajar dia dinamakan kafir secara mutlak, dengan adanya dua kalimat syahadat dan sebahagian kecil dari pekerjaannya yang baik, hal mana adalah kenyataan yang tidak dapat dikesampingkan. Tetapi manakala ia mati dalam keadaan dosa besar dengan tidak taubat, maka ia kekal dalam api neraka, karena di akhirat hanya ada dua golongan; satu golongan di surga yang lain di neraka.

Hanya saja karena dua kalimat syahadat dan perbuatannya yang baik yang pernah dilakukannya ia mendapat keringanan dari azab dan tempatnya di atas tempat orang kafir. Berhubung karena itu mukmin tersebut tidak wajar mendapatkan ampunan Allah jika ia mati sebelum taubat. Kalau Allah mengampuninya artinya Allah tidak menjalankan ancamannya, hal mana mengakibatkan Allah berdusta sedang Allah Maha Suci dari berdusta itu.

Menurut firman Allah yang berbunyi:

بَلَىٰ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

"Benarlah barangsiapa yang membuat kejahatan dan berlumuran dengan kesalahan, mereka itu adalah kekal dalam api neraka". (al-Baqarah: 81)

Dan firman Allah yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

"Barangsiapa yang mendurhakakan Allah dan RasulNya dan melanggar hukumNya, niscaya Allah masukkan dia ke dalam api neraka kekal di dalamnya dan baginya azab yang menghina". (an-Nisaa: 14)

Golongan Murji'ah berpendirian bahwa mukmin tersebut tidak akan dimasukkan ke dalam api neraka, walaupun dia mengerjakan seluruh kemaksiatan dengan alasan:

2. Menurut rasio, iman itu adalah induk dari segala kebaikan. Pekerjaan maksiat tidak dapat membahayakan karena iman itu mempunyai kekebalan. Demikian juga kufur itu induk segala kejahatan, maka perbuatan-perbuatan ketaatan tidak akan dapat memberi manfaat, karena kufur itu mempunyai sifat kekebalan.

Barangsiapa yang dihatinya terdapat keimanan yang sesungguhnya terhadap Allah, maka perbuatan maksiat yang dikerjakannya itu gugur dengan sendirinya, tidak membahayakan, sebab masuknya seorang mukmin ke dalam surga bukanlah karena amal dan ketaatan tetapi karena keikhlasan dan kecintaannya kepada Allah. Sedang iman dan kecintaan kepada Allah tempatnya adalah di hati.

Firman Allah yang berbunyi:

فَمَنْ يُؤْمِنِ بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَحْثًا وَلَا رَهَقًا

"Maka barangsiapa yang beriman kepada Tuhannya, dia tiada merasa menderita kerugian atau teraniaya". (al-Jin: 13)

Dan firman Allah yang berbunyi:

وَالَّذِينَ ءَامَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ ۖ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّٰدِقُونَ

“Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan RasulNya, itulah orang-orang ahli tashdiq, (sedang ahli tashdiq itu tempatnya di surga)”. (al-Hadid: 19)

Dan firman Allah yang berbunyi:

مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا وَهُمْ مِّنْ فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ ءَامِنُونَ

“Barangsiapa yang membawa (mengerjakan) perbuatan baik, dia memperoleh (balasan) lebih baik dari itu dan pada hari itu mereka tenteram daripada ketakutan”. (an-Naml: 89)

Ayat yang pertama menunjukkan bahwa orang mukmin itu tidak akan dizalimi, kalau mukmin itu dimasukkan ke dalam neraka berarti dia dizalimi, padahal Allah telah menjamin orang mukmin itu tidak dizalimi dan Allah tidak akan mungkin mungkir janjinya. Ayat yang kedua, jelas menunjukkan bahwa orang mukmin itu termasuk ke dalam shiddiqin dan golongan shiddiqin itu tempatnya di surga. Ayat yang ketiga, menunjukkan bahwa orang mukmin tidak akan khawatir daripada azab api neraka, karena mempunyai hasanah sedang iman yang ada pada hatinya adalah induk daripada hasanah. Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa mukmin tersebut terserah kepada kehendak Allah, jika Allah kehendaki diampuniNya, dan dimasukkan ke dalam surga, dan jika dikehendakiNya dimasukkanNya ke dalam api neraka guna menerima siksaan disebabkan fasiknya, kemudian barulah dimasukkanNya ke dalam surga.

Pendirian Ahlussunnah Wal Jama'ah ini beralasan sebagai berikut:

1. Semua makhluk adalah milik Allah SWT, Dia berbuat menurut kehendakNya dan menghukum menurut sekehendakNya. Kalau seluruh makhluk dimasukkannya ke dalam surga, bukanlah itu suatu kezaliman. Demikian juga kalau seluruh makhluk itu dimasukkannya ke dalam api neraka, bukanlah itu suatu kezaliman. Karena yang dikatakan **zalim itu ialah: bertindak terhadap sesuatu yang bukan miliknya**. Sedang semua makhluk adalah milik Allah SWT secara mutlak.

Kalau orang yang taat dimasukkanNya ke dalam neraka tidaklah berarti Allah SWT mungkir janji, karena masuk ke dalam surga bukan menjadi hak orang yang taat sehingga menjadi kewajiban bagi Allah memberikan hak tersebut. Masuknya mukmin ke dalam surga itu adalah karena kurnia Allah SWT. Demikian juga kalau orang yang maksiat tidak dimasukkanNya ke dalam neraka, tidak dapat juga dikatakan bahwa Allah SWT itu tidak memenuhi ancamannya, karena orang yang tidak melaksanakan ancaman menunjukkan bahwa orang itu pemurah. Demikian menurut rasio.

Akan tetapi menurut agama, Allah SWT berkewajiban memenuhi janjiNya, karena Maha Suci Allah SWT dari sifat mungkir. Dan Allah SWT tidak berkewajiban melaksanakan ancamannya, karena hal itu adalah hakNya. Berlainan halnya dengan janjiNya, hal mana telah menjadi hak hambaNya, kalau Allah tidak melaksanakan ancamannya hal tersebut menunjukkan bahwa Allah itu Maha Pengampun dan tidaklah dapat dikatakan bahwa Allah SWT itu berdusta sebagaimana diketahui dari sabda Rasulullah SAW:

مَنْ وَعَدَهُ اللَّهُ عَلَىٰ عَمَلٍ تَوَابًا فَهُوَ مُنْجَرُهُ لَهُ وَمَنْ وَعَدَهُ عَلَىٰ عَمَلٍ عِقَابًا فَهُوَ بِالْخِيَارِ
إِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ وَإِنْ شَاءَ غَفَرَ لَهُ

"Barangsiapa dijanjikan Allah mendapat pahala atas sesuatu perbuatan, maka Allah SWT akan menepatinya, dan barangsiapa mendapat ancaman Allah berupa siksaan atas sesuatu perbuatan, maka Allah SWT berhak memilih, yaitu jika dikehendakiNya diazabkanNya, jika dikehendakiNya diampuni-Nya".

2. Firman Allah yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ
إِثْمًا عَظِيمًا

"Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, tetapi diampuniNya selain dari itu bagi siapa yang dikehendaki-Nya". (an-Nisa': 48)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa Allah SWT bersedia mengampuni dosa selain syirik, baik diminta keampunanNya atau tidak.

3. Hadis yang berbunyi:

يَخْرُجُ مِنَ النَّارِ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنَ الْإِيمَانِ

"Akan keluar dari api neraka orang-orang yang terdapat dalam hatinya seberat biji sawi daripada iman". (Hadis Riwayat Ahmad dan Thabrani)

Hadis ini menunjukkan bahwa orang mukmin yang berdosa dikeluarkan dari api neraka, berarti juga bahwa mukmin yang berdosa akan dimasukkan ke dalam surga sesudah dimasukkan ke dalam api neraka, sebab perkataan "dikeluarkan" dalam hadis tersebut menunjukkan bahwa orang mukmin tersebut telah dimasukkan ke dalam api neraka, karena kalau tidak dimasukkan tentulah tidak ada kata-kata "dikeluarkan". Dengan keterangan Ahlussunnah Wal Jama'ah ini, kita tidak dapat menerima pendapat Mu'tazilah bahwa mukmin yang berdosa itu kekal di dalam neraka. Demikian juga pendapat Murji'ah yang menganggap bahwa mukmin yang fasik langsung masuk surga, karena sudah jelas pendapat kedua golongan ini bertentangan dengan firman Allah dan hadis tersebut diatas. Adapun ayat-ayat al-Qur'an yang dipegang oleh Mu'tazilah dan Murji'ah itu adalah ayat-ayat umum yang dikehendaki khusus atau ayat-ayat umum yang telah ditakhsiskan oleh ayat-ayat khusus dan hadis-hadis khusus yang antara lain umpamanya ayat dan hadis yang tersebut diatas.

APAKAH BAIK DAN BURUK ITU DATANG DARI ALLAH?

Dalam masalah adakah baik dan buruk itu dari Allah atau tidak, terdapat perselisihan antara Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mu'tazilah. Mu'tazilah berpendirian bahwa Allah SWT tidak menghendaki kejahatan, kemaksiatan dan kekufuran. Jika hal itu terjadi, maka ia adalah menurut kehendak manusia, bukan sekali-kali menurut kehendak Allah SWT, karena Allah SWT menghendaki kebaikan, keimanan dan ketaatan.

Pendirian Mu'tazilah ini beralasan sebagai berikut:

- a. Amar (perintah) sama dengan iradah (kehendak). Jadi kalau Allah SWT memerintahkan sesuatu artinya menghendaki sesuatu itu. Dengan arti kata tidaklah musti terwujudnya sesuatu dengan ada iradah Tuhan dan tidaklah musti dengan ada iradah Tuhan dan tidaklah musti tiada sesuatu dengan tiadanya iradah Tuhan. Jadi tidak yang tiap yang diperintah artinya dikehendaki dan tiap-tiap yang tidak diperintah artinya tidak

dikehendaki. Kufurnya Abu Jahal tidak diperintah, hal mana berarti tidak dikehendaki. Yang diperintah oleh Allah SWT ialah imannya Abu Jahal, hal mana berarti imannya Abu Jahal dikehendaki oleh Allah. Dengan demikian kufurnya Abu Jahal bukanlah kehendak Allah, akan tetapi kehendak Abu Jahal sendiri yang bertentangan dengan kehendak Allah. Abu Jahal orang yang tidak taat kepada Allah karena tidak menurut kehendak Allah. Menurut Mu'tazilah taat itu ialah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak.

b. Firman Allah yang berbunyi:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

"Sesuatu kebaikan yang engkau peroleh adalah dari Allah dan sesuatu kejahatan yang menimpamu adalah dari dirimu". (an-Nisa': 79)

Ayat ini tegas menunjukkan bahwa yang buruk itu datangnya dari manusia.

c. Firman Allah yang berbunyi:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"Allah menghendaki kemudahan bagi kamu dan tidak menghendaki kesukaran". (al-Baqarah: 185)

Ayat ini menerangkan bahwa Allah SWT menghendaki bagi orang musafir atau orang sakit tidak berpuasa supaya jangan menyulitkan mereka. Tetapi kenyataannya terdapat juga diantara orang-orang musafir atau orang-orang sakit yang melakukan ibadah puasa. Sedangkan Allah tidak menghendakinya. Tidakkah ini menunjukkan bahwa tidak musti tiap-tiap ada kehendak Tuhan, terwujudlah sesuatu yang dikehendakiNya.

Demikianlah pendapat Mu'tazilah yang membawa mereka tidak beriman kepada qadha dan qadar, berdasarkan pemikiran bahwa perbuatan manusia adalah diciptakan oleh manusia itu sendiri dan buruk atau baiknya sesuatu perbuatan adalah karena dasar perbuatan itu, yang oleh karenanya akal dapat memberikan ketetapanNya.

Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa Allah SWT menghendaki hal-hal yang baik, yang buruk, iman, ketaatan, kufur dan maksiat, semuanya ini terjadi menurut kehendak Allah, karena segala sesuatu tidak terlepas dari kehendak Allah.

Pendirian Ahlussunnah Wal Jama'ah ini beralasan sebagai berikut:

a. Tiap-tiap sesuatu yang diketahui oleh Allah SWT adanya artinya dikehendakiNya dan yang diketahuiNya tidak adanya artinya tidak dikehendakiNya. Jadi kehendak Allah sejalan dengan ilmuNya. Kalau ada kehendak (iradah) Tuhan akan sesuatu, maka terjadilah ia dan jika tidak ada iradahNya maka pastilah tidak akan terjadi sesuatu itu. Imannya Abu Bakar dikehendaki, terjadinya dan diperintah, kufurnya Abu Jahal dikehendaki terjadinya dan dilarangNya. Imannya Abu Jahal tidak dikehendaki, tetapi terjadi dan kufurnya Abu Bakar tidak dikehendaki, tidak terjadi dan dilarangNya.

b. Sabda Rasul yang berbunyi:

مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ

"Sesuatu yang Allah kehendaki ia terjadi dan sesuatu yang Allah tidak kehendaki tidak terjadi".

Hadis ini jelas menunjukkan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Allah SWT tidak akan terjadi dan segala sesuatu yang ada dalam alam ini terjadinya karena Allah SWT.

c. Firman Allah yang berbunyi:

فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ ۚ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ

“Barangsiapa yang dikehendaki Allah mendapat hidayah, Allah lapangkan dadanya untuk Islam dan barangsiapa yang dikehendaki Allah sesat, Allah jadikan dadanya sempit dan sukar”. (al-An’am: 125)

Ayat ini jelas menunjukkan bahwa petunjuk dan kesesatan adalah dikehendaki Allah. Jadi kalau seorang mendapat petunjuk artinya petunjuk itu datangnya dari Allah, demikian juga orang yang berada dalam kesesatan, sejalan dengan firman Allah:

أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مَنْ عِنْدَ اللَّهِ فَمَالِ هَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

“Kalau mereka mendapat kebaikan mereka berkata: ini dari sisi Allah, kalau mereka ditimpa keburukan mereka berkata: ini dari sisi Engkau. Katakanlah semuanya itu dari sisi Allah”. (an-Nisaa’: 78)

Ayat ini jelas menerangkan bahwa baik dan buruk itu datangnya dari Allah, sejalan dengan ayat Qur’an yang berbunyi:

فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ

“Dia berbuat menurut sekehendak-Nya”. (al-Buruj: 16)

Dan hadis tentang iman kepada qadha dan qadar. Demikianlah pendirian Ahlussunnah Wal Jama’ah. Kalau kita meneliti alasan yang dikemukakan oleh Mu’tazilah itu ternyata banyak sekali kelemahannya. Menurut pendapat saya, Mu’tazilah tidak konsekuen dengan pendiriannya bahwa perbuatan manusia yang berupa baik dan buruk itu adalah ciptaan manusia.

Ketidakkonsekuennya itu adalah karena mereka membagi perbuatan manusia kepada dua bagian: yang baik diciptakan oleh Allah dan yang buruk diciptakan oleh manusia. Dengan demikian terdapatlah dua pencipta, ada pencipta perbuatan baik dan ada pencipta perbuatan buruk. Tidakkah ini sejalan dengan agama majusi yang menganggap ada Tuhan baik dan Tuhan buruk?

Mu’tazilah tidak mau ambil tahu akan ayat-ayat al-Qur’an yang menerangkan secara tegas dan jelas bahwa baik dan buruk itu dari Allah, sebagaimana diketahui dari firman Allah tersebut diatas. Ayat-ayat yang dipegang oleh Mu’tazilah ialah:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ ۚ

“Sesuatu kebaikan yang engkau peroleh adalah dari Allah dan sesuatu kejahatan yang menimpamu adalah dari dirimu”. (an-Nisa’: 79)

Memanglah menurut ayat ini pada zahirnya yang baik itu dari Allah dan yang buruk itu dari manusia.

Tetapi menurut pendapat saya kalau kita berpegang dengan zahir ayat ini, maka timbullah dua ayat yang bertentangan. Sedangkan di dalam akidah tidak ada ayat-ayat yang bertentangan. Yang terdapat pertentangan ialah dalam ayat-ayat hukum yang terkenal dengan nama nasikh mansukh. Jadi yang dimaksud ayat ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengatakan yang buruk itu dari “engkau” (manusia) dan yang baik itu dari “Allah” ini adalah suatu ajaran Allah kepada kita untuk berlaku sopan (adab) dalam perkataan. Tidaklah dapat disangkal bahwa kutu busuk itu adalah ciptaan Allah, tetapi adakah wajar kita berkata: demi Tuhan yang menciptakan kutu busuk, tentu tidak wajar. Menurut kesopanan sewajarnya kita berkata: demi Tuhan yang menciptakan langit dan bumi.
- b. Mu’tazilah tidak konsekuen dengan pendiriannya yaitu bahwa perbuatan manusia adalah ciptaan manusia, sama ada baik atau buruk. Sedang ayat ini jelas menunjukkan bahwa perbuatan yang baik adalah ciptaan Allah bukan ciptaan manusia. Kalau ayat:

مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ

“Sesuatu kebaikan yang engkau peroleh adalah dari Allah dan sesuatu kejahatan yang menimpamu adalah dari dirimu” tidak kita pandang sebagai ucapan kesopanan yang Tuhan ajarkan kepada kita, maka timbullah satu hal yang bertentangan dengan logika dalam satu ayat yaitu: kalau perbuatan buruk itu dapat diciptakan manusia, maka ini menunjukkan bahwa manusia itu mempunyai kodrat untuk mencipta yaitu mencipta hal-hal yang buruk. Sudah sewajarnya dengan qodrat yang ada padanya itu seharusnya dapat pula ia mencipta kebaikan, sedang ayat tersebut menjelaskan bahwa yang baik itu Allah yang menciptakannya. Dengan demikian maka ada orang yang sanggup menciptakan sesuatu tetapi tidak sanggup menciptakan lawannya, sehingga seolah-olah qodrat itu dua macam, ada qodrat untuk kebaikan yaitu qodrat Tuhan, dan qodrat untuk kejahatan yaitu qodrat manusia. Untuk menghindari semua ini berpeganglah dengan uraian dibahagian (a) di atas.

Mu’tazilah berpendirian bahwa amar (perintah) sama dengan kehendak (iradah). Jadi tiap-tiap yang diperintah artinya dikehendaki dan tiap-tiap yang tidak diperintah artinya tidak dikehendaki. Menurut saya, kehendak (iradah) Tuhan itu ada dua:

- a. Ada yang disebut IRADAH TASYRI’ yaitu iradah dalam bentuk peraturan, dan
- b. Ada yang kita katakan IRADAH TAKWIN yaitu iradah dalam bentuk penciptaan.

Maka kalau kita mengatakan amar itu sama dengan iradah ini dapat kita benarkan kalau yang dimaksud itu iradah takwin. Jadi kalau ada perintah Allah artinya ada kehendak, kalau terdapat kehendak Tuhan akan mencipta sesuatu pastilah ia terjadi.

Tetapi kalau yang dimaksudkan dengan amar oleh Mu’tazilah itu sama dengan kehendak dalam bentuk iradah tasyri’ tidaklah dapat kita mengatakan amar itu sama dengan kehendak karena musti tidak ada amar dengan adanya kehendak. Umpamanya Abu Jahal karena telah memenuhi persyaratan taklif dia diperintah beriman, tetapi imannya Abu Jahal tidak dikehendaki sedang imannya Abu Bakar diperintah dan dikehendaki.

Kalau kita mengatakan tiap-tiap amar sama dengan kehendak, maka semua manusia mukallaf akan menjadi mukmin. Tetapi ternyata Abu Jahal tidak beriman. Maka berarti apa yang Tuhan kehendaki tidak terjadi. Dengan demikian ada terjadi sesuatu dalam alam ini diluar kehendak Tuhan, tidakkah

ini menunjukkan bahwa Allah SWT bersifat lemah dan bodoh karena tidak sejalan dengan iradahnya dengan ilmunya? Sedang Allah Maha Suci dari sifat kekurangan.

Mu'tazilah berpendirian bahwa yang dikatakan taat itu ialah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak. Kalau Allah SWT menghendaki keburukan, umpama Ia menghendaki si Amat mencuri, maka si Amat itu tidak musti dihukum karena mencurinya malahan sewajarnya diberi ganjaran karena ia taat kepada kehendak Tuhan.

Menurut hemat saya, dalam hal ini pendapat Ahlussunnah Wal Jama'ah yang benar perintah itu tidak sama dengan kehendak. Dan bahwa yang dikatakan taat itu bukanlah mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak, akan tetapi yang dikatakan taat ialah mengerjakan sesuatu sesuai dengan perintah. Jadi kalau Allah menghendaki si Amat mencuri lalu terjadilah si Amat mencuri tidaklah dapat dikatakan si Amat itu taat karena mencuri. Malahan mencuri itu dilarang.

Kalau dikatakan taat itu mengerjakan sesuatu sesuai dengan kehendak maka berarti Allah mengabulkan doa hambaNya adalah taat kepada hambaNya, karena tidaklah Allah mengabulkan doa sama dengan arti menurut kehendak orang yang berdoa. Dengan demikian Allah taat kepada orang tersebut. Allah Maha Suci dari hal yang demikian.

Oleh karena pendirian Mu'tazilah tidak musti kehendak Tuhan itu berlaku maka dalam masalah seseorang yang berkata: "demi Allah besok pagi insya Allah saya datang ke rumahmu", maka orang ini oleh Mu'tazilah diwajibkan membayar kifarat sumpah kalau ternyata besok paginya dia tidak datang, sebab pendirian Mu'tazilah bahwa yang menentukan adalah kehendak manusia bukan kehendak Tuhan. Berlainan dengan Ahlussunnah Wal Jama'ah dimana menganggap orang tersebut tidak dikenakan kifarat sumpah dengan adanya ucapan "insya Allah" tersebut.

Dalam masalah adakah doa itu memberi manfaat kepada orang hidup dan orang mati dengan arti kata mendoakan untuk seseorang kebaikan atau keburukan doa tersebut mempengaruhi atau tidak, terdapat perselisihan antara Ahlussunnah Wal Jama'ah dan Mu'tazilah.

Yang dimaksud dengan doa di sini ialah memohon sesuatu dengan khidmat dan tadharu' serta sekhushy'nya kepada Allah SWT untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Baik sesuatu yang dimohonkan itu berupa kebaikan atau keburukan.

Mu'tazilah berpendirian bahwa doa itu tidak memberi manfaat baik kepada orang yang hidup maupun kepada orang mati, karena ketetapan Tuhan dalam hal-hal diluar ikhtiar manusia tidak dapat berubah, umpama sakit, sembuh, mati, umur panjang, dsb.

Sebagaimana diketahui, Mu'tazilah berpendirian bahwa perbuatan yang dapat diikhtiarkan manusia adalah ciptaan manusia tanpa turut campur iradah dan qudrat Tuhan. Di atas dasar ini Mu'tazilah tidak memandang doa itu bermanfaat.

Ahlussunnah Wal Jama'ah berpendirian bahwa doa itu bermanfaat yaitu di atas dasar pertimbangan bahwa keputusan Tuhan itu ada yang dikatakan mu'allaq (keputusan sementara) dan ada yang dikatakan mubram (keputusan yang tidak dapat dirubah). Keputusan Tuhan yang mu'allaq jelaslah dengan doa dapat dirubah oleh Allah SWT dan keputusan Tuhan yang mubram meskipun tidak dapat dirubah lagi akan tetapi dengan doa Allah SWT dapat meringankan.

Alasan Ahlussunnah Wal Jama'ah mengenai manfaatnya doa adalah sebagai berikut:

a. Hadis Rasulullah yang berbunyi:

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ
(رواه مسلم)

“Apabila mati anak Adam terputuslah amalnya kecuali tiga perkara, yaitu: sadaqah jariyah, ilmu yang memberi manfaat, dan anak shaleh yang mendoakannya”.

Hadis ini jelas menunjukkan bahwa doa anak yang shaleh dapat memberi manfaat kepada orang tuanya. Menurut riwayat Rasulullah SAW sering berdoa di beberapa tempat antara lain pada waktu peperangan Badar.

b. Firman Allah yang berbunyi:

وَقُلْ رَبِّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

“Berkata Tuhanmu, “Berdoalah kepadaKu, niscaya Aku perkenankan doamu”. (al-Mu’min: 60)

c. Firman Allah yang berbunyi:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ ۖ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ ۖ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

“Apabila bertanya hambaKu kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku sangat dekat, Aku memperkenankan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa”. (al-Baqarah: 186)

Kedua ayat ini jelas menerangkan bahwa Allah SWT menyuruh kita berdoa dan menjamin doa kita itu akan dikabulkannya. Sudah barang tentu terkabulnya doa seseorang mukmin kalau ia berdoa dengan memenuhi syarat-syaratnya. Demikianlah pendirian Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Jika kita meneliti pendirian Mu’tazilah ternyata sangat lemahnya. Hal mana menunjukkan kelemahan pendirian mereka yang mengatakan bahwa pekerjaan manusia adalah ciptaan manusia. Dalam hal kemanfaatan doa sudah jelas sebagaimana Allah SWT mengajar kita di dalam ayat-ayat Allah yang berupa:

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

Dan berupa:

إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ

Malahan dijadikan sebahagian dari ibadat seperti doa qunut pada sembahyang Subuh dan doa mayit pada sembahyang mayit. Tepat benar sabda Rasulullah yang berbunyi:

الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ (رواه الترمذي)

“Doa itu adalah otakbenaknya ibadah”. (Hadis riwayat: Turmudzi)

KHATIMAH

Demikianlah di antara masalah-masalah yang diperselisihkan antara Ahlussunnah Wal Jama’ah dan Mu’tazilah, sebagai contoh untuk perbandingan supaya kita dapat menilai kekuatan dan kebenaran pendirian Ahlussunnah Wal Jama’ah.

Disini dapat saya menegaskan bahwa selain daripada golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah sesat, disebabkan mereka terpengaruh oleh unsur-unsur yang tadinya terbawa oleh mereka, umpama kalau pada golongan Syi'ah unsur politik dalam merebut kekuasaan duniawi dan pada Murji'ah unsur politik mencari keselamatan diri, demikian juga Mu'tazilah yang dipengaruhi oleh pelajaran-pelajaran agama dan filsafat yang mereka anut sebelum mereka memeluk agama Islam. Jika ayat al-Qur'an bertentangan dengan pendirian mereka, mereka ta'wilkan sehingga sejalan dengan kehendak mereka, umpama:

1. Mu'tazilah berpendirian bahwa mustahil dapat melihat Tuhan walaupun di akhirat. Pendirian mereka ini bertentangan dengan dengan ayat al-Qur'an yang berbunyi:

وَجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاصِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَاظِرَةٌ

"Pada hari itu terjadi wajah-wajah manusia mukmin terang benderang melihat Tuhannya". (al-Qiyamah: 22-23)

Tetapi Mu'tazilah mentakwilkan lafadz "*nazirah*" dalam ayat tersebut dengan arti "menanti rahmat Tuhan". Sedang takwilan mereka ini jelas bertentangan dengan dengan arti bahasa Arabnya yang aslinya tanpa qarinah.

2. Mu'tazilah berpendirian bahwa doa tidak memberi manfaat. Pendirian mereka ini jelas bertentangan dengan ayat Qur'an yang berbunyi:

وَقُلْ رَبِّكُمْ أَدْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

"Berkata Tuhanmu, "Berdoalah kepadaKu, niscaya Aku perkenankan doamu". (al-Mu'min: 60)

Tetapi *Mu'tazilah* mentakwilkan lafadz "*ud'uuni*" dalam ayat tersebut dengan arti "beribadallah kepadaKu". Sedang takwilan mereka ini jelas bertentangan dengan arti bahasa.

Demikianlah sekedar contoh system golongan di luar Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam mentakwilkan ayat-ayat al-Qur'an semau-maunya guna membela pendirian mereka sebab kalau Mu'tazilah mengakui doa memberi manfaat berarti mengakui qadha dan qadar, maka kalau mereka mengakui qadha dan qadar; mereka mau tak mau harus mengakui pula pula bahwa perbuatan manusia bukanlah ciptaan manusia.

Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam masalah-masalah aqidah atau lainnya yang berhubungan, berlainan dengan masalah-masalah fiqih. Disinilah letak perbedaan antara ilmu fiqih dan ilmu tauhid. Perselisihan dalam masalah-masalah tauhid tidak ada talfiq, berlainan dengan masalah fiqih dimana kemungkinan bertalfiq adalah terbuka (asal saja bukan talfiq murakkab) sebab perbedaan pendapat di dalam masalah-masalah fiqih adalah membawa rahmat. Oleh karena itu menurut penelitian mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah adalah benar, maka mazhab inilah yang saya pilih untuk diri saya sendiri saja.

Sebelum mengakhiri tulisan saya dalam mengemukakan uraian tentang Ahlussunnah Wal Jama'ah ingin saya dalam kesempatan ini menerangkan maksud saya sehubungan dengan perihal tersebut. Menurut hemat saya di bidang aqidah kaum muslimin Indonesia ini pada umumnya berpegang pada prinsip-prinsip mazhab Ahlussunnah Wal Jama'ah contoh-contoh masalah yang diperselisihkan antara golongan Ahlussunnah Wal Jama'ah dan golongan Mu'tazilah jika kita ikuti, akan banyak sekAli memberi pengertian yang mendalam dan gambaran yang tegas kepada kita supaya dapat kita pergunakan system berpikirkannya Ahlussunnah Wal Jama'ah dalam menghadapi masalah-masalah yang lain baik yang mengenai aqidah maupun mengenai fiqih.

Adanya jama'ah khusus untuk menegak, mempertahankan, membela dan menyebarluaskan ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah ini memanglah suatu hal yang wajar. Tetapi jika sekiranya anggota jama'ah tersebut terutama yang termasuk golongan yang termasuk pemimpinya tidak mentrapkan prinsip-prinsip ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah sebagai *way of life* maka itikad baik dari jama'ah seperti itu akan sangat diragukan. Untuk lebih jelasnya saya kemukakan sebagai berikut:

Tidak ada perbedaan pendapat antara para ulama bahwa al-Qur'an itu diturunkan pada bulan Ramadhan secara berangsur-angsur dan bahwa al-Qur'an itu diturunkan pada malam hari yang terkenal dengan malam qadar dan bahwa malam lailatul qadar adanya pada bulan Ramadhan, malam yang penuh keberkatan, hal ini semua diketahui dari nash al-Qur'an.

Jadi atas dasar ini dapatlah kita hendaknya mengambil patokan bahwa malam lailatul qadar itu adalah malam nuzulul Qur'an dan sebaliknya malam nuzulul Qur'an adalah malam lailatul qadar. Tegasnya dengan kata lain bahwa istilah malam lailatul qadar adalah identik dengan malam turunnya al-Qur'an. Sebagaimana kita sama mengetahui bahwa yang dimaksud turunnya al-Qur'an adalah turunnya ayat yang pertama ketika Nabi sedang berkhalwat di gua Hira sebagaimana biasanya pada tiap-tiap bulan Ramadhan pada masa sebelum jadi Nabi, ayat mana sebagai peresmian. Beliau dibangkitkan oleh Allah menjadi Rasul. Ayat itu ialah permulaan surat al-'Alaq (Iqra'):

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ

Adapun yang menjadi persoalan ialah adanya perselisihan para ulama tentang ketentuan tanggal bulan Ramadhan dimana ayat yang pertama itu diturunkan ketika Nabi berada di gua Hira dalam usia beliau 40 tahun. Perselisihan ulama dalam masalah ini terdiri dari beberapa pendapat penanggalan sebagai berikut:

1. **Tanggal 1 Ramadhan** – menurut Ibnu Ruzain.
2. **Tanggal 15 Ramadhan** – menurut Mulaqin.
3. **Tanggal 17 Ramadhan** – menurut Hasan Basri.
4. **Tanggal 18 Ramadhan** – menurut Ibnu Jauzi.
5. **Tanggal 21 Ramadhan** – menurut Muhammad Ibnu Ishak.
6. **Tanggal 23 Ramadhan** – menurut Ibnu Mas'ud.
7. **Tanggal 25 Ramadhan** – menurut Abu Dzar al-Ghifary.
8. **Tanggal 27 Ramadhan** – menurut Ubay bin Ka'ab.
9. **Tanggal 29 Ramadhan** – menurut sebahagian ulama.

Semua pendapat tersebut tentu mempunyai argumentasi dan sebagai contoh saya kemukakan dua pendapat sebagai berikut:

- a. Pendapat yang mengatakan turunnya al-Qur'an itu adalah pada tanggal 17 Ramadhan. Pendapat ini mengambil dalil firman Allah SWT yang berbunyi:

إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ

"...Jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Muhammad) pada hari furqan yaitu hari bertemunya dua pasukan".(al-Anfal: 41)

Menurut golongan ini bahwa yang dimaksud "yaumul taqal jam'an" (hari bertemunya dua pasukan) ialah hari *terjadinya* pertempuran antara pasukan kaum muslimin dengan

pasukan kaum musyrikin pada peperangan badar yaitu hari jumat tanggal 17 Ramadhan tahun II hijrah. Yang dimaksud dengan “yaumul furqan” ialah hari mulai turunnya al-Qur’an. Kedua hari itu mempunyai sifat yang sama dimana keduanya bertepatan pada hari jumat tanggal 17 Ramadhan walaupun kedua hari itu tidak terjadi dalam satu tahun.

Catatan, supaya dapat diikuti oleh para pembaca baik juga saya tegaskan bahwa ketentuan tanggal malam turunnya al-Qur’an tidak ada catatan yang pasti, sedangkan ketentuan hari peperangan badar yang akan dijadikan dasar untuk menetapkan turunnya al-Qur’an masih diperselisihkan.

- b. Pendapat yang mengatakan turunnya al-Qur’an adalah pada tanggal 27 Ramadhan. Pendapat ini mengambil dalil dari firman Allah SWT:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ

Ayat ini menerangkan turunnya al-Qur’an pada malam lailatul qadar. Menurut golongan ini bahwa di dalam surat ini terdapat 3x sebutan kalimat “lailatul qadar” yang jumlah hurufnya 9 yaitu: lam, ya, lam, ta, Alif, lam, qaf, dal, dan ra’. Jadi $3 \times 9 = 27$. Hal mana menunjukkan bahwa malam lailatul qadar dimana al-Qur’an diturunkan adalah tanggal 27 Ramadhan, sejalan dengan hadis Nabi yang menghendaki kita mencari lailatul qadar pada malam-malam tanggal bilangan yang ganjil sesudah 20 Ramadhan. Sedangkan angka tujuh mempunyai keistimewaan sebagai angka ganjil yang disenangi oleh Allah SWT sebagai bukti ialah langit dan bumi masing-masing 7 lapis, neraka tujuh tingkat, thawaf tujuh keliling dan 7 anggota tubuh manusia (mata, telinga, hidung, mulut, lidah, tangan dan kaki).

Masing-masing dari kedua pendapat tersebut berdasarkan ijtihad semata dalam memahami ayat-ayat al-Qur’an yang dianggapnya sebagai dalil. Jika kita melakukan penelitian maka pendapat yang mengatakan 17 Ramadhan adalah nuzulul Qur’an ternyata sangat lemah karena terdapat pertentangan dengan ayat al-Qur’an yang lain yang menegaskan bahwa al-Qur’an itu diturunkan pada malam hari dan hadis lailatul qadar. Mereka tafsirkan “yaumul furqan” sama dengan “yaumul Qur’an” (hari Qur’an). Memanglah al-Qur’an disebut al-furqan (pemisah antara yang hak dan bathil) dapat diberi julukan al-Furqan yang ditentukan oleh qarinah pemakaiannya guna memahami apa yang dimaksud.

Dalam ayat tersebut tidaklah ia berarti al-Qur’an tetapi adalah peperangan Badar secara majazi. Jadi yaumul furqan adalah hari peperangan badar yang diketahui dari kalimat selanjutnya yang merupakan penjelasan yaitu yaumul taqal jam’an (hari bertemunya dua pasukan). Oleh karena kaum muslimin mendapat kemenangan gemilang meskipun pasukannya kecil disebabkan tuhan menurunkan malaikat untuk menolong mereka, peristiwa mana diturunkan pada hari Badar yang diimani oleh para sahabat Nabi dalam menghadapi musuh mereka kaum kafir Quraisy yang jumlahnya sangat besar itu, maka pasukan kaum kafir mengalami kehancuran, hari kemenangan kaum muslimin pada peperangan badar itu terjadi pada bulan Ramadhan pada siang hari bukan pada malam hari, hanya saja penanggalannya diperselisihkan. Ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadhan dan ada yang mengatakan pada tanggal 19 Ramadhan.

Kalau yaumul furqan pada ayat itu diturunkan pada siang hari, hal mana bertentangan dengan ayat surat al-Qadar dan ayat surat ad-Dukhan yang jelas menerangkan al-Qur’an diturunkan pada malam hari. Selain daripada itu penentuan turunnya al-Qur’an pada tanggal 17 Ramadhan atas dasar peristiwa perang Badar berarti bahwa lailatul qadar adalah tanggal 17 Ramadhan, hal mana bertentangan dengan hadis nabi yang menerangkan bahwa lailatul qadar ada pada malam-malam bilangan yang ganjil sesudah tanggal 20 Ramadhan. Selain daripada itu, juga bertentangan dengan ulama fiqih dimana mereka

berdasarkan hadis lailatul qadar tersebut menetapkan jatuhnya thalaq ta'liq seseorang yang mengatakan kepada istrinya: "aku thalaqkan engkau jika datang malam lailatul qadar". Menurut ulama fiqih thalaq tersebut jatuh pada malam terakhir bulan Ramadhan jika diucapkan sebelum tanggal 21 Ramadhan. Dan manakala diucapkan sesudah tanggal 21 Ramadhan maka thalaq tersebut jatuh pada malam seperti itu pada Ramadhan tahun berikutnya. Adapun pendapat yang mengatakan bahwa turunnya al-Qur'an itu pada tanggal 27 Ramadhan juga berdasarkan ijtihad tanpa bersanadkan kepada hadis, malahan bertentangan dengan hadis lailatul qadar sebagaimana diterangkan di atas yang merahasiakan ketentuan malamnya hal mana tentunya mengandung hikmah yaitu supaya kita berjaga-jaga pada malam-malam tersebut.

Kesimpulannya penanggalan nuzulul Qur'an tidak bisa dipisahkan dari lailatul qadar sedangkan saat lailatul qadar tidak dipastikan oleh nabi besar Muhammad SAW, demikian juga tidak dipastikan oleh kita dipertalikan dengan peperangan Badar karena peristiwa Badar terjadi pada siang hari yang penanggalannya juga masih diperselisihkan.

Tidak ada perbedaan pendapat para ulama bahwa perempuan yang dijatuhkan thalaq tiga berturut-turut dalam berlainan waktu, haram atas suaminya menikahi kembali kecuali wanita tersebut telah menikah kembali dengan laki-laki lain. Perselisihan terdapat pada persoalan apakah adanya persetubuhan suaminya yang kedua itu menjadi syarat sahnya pernikahan perempuan tersebut dengan suaminya yang pertama atau tidak. Jumhur ulama memandang persetubuhan tersebut sebagai syarat sah bagi pernikahan perempuan tersebut dengan suaminya yang pertama. Tetapi segolongan ulama memandang cukup dengan aqad nikah saja (tanpa persetubuhan) dengan mengambil dalil dari ayat al-Qur'an yang berbunyi:

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

"Jika dithalaqkannya (thalaq yang ketiga) maka tidak halal wanita itu baginya (suami yang pertama) sehingga wanita itu menikahi suami yang lain". (al-Baqarah: 230)

Menurut golongan ulama ini bahwa lafaz nikah arti aslinya adalah aqad yang menghalalkan persetubuhan, maka menurut ayat ini setelah terjadi aqad meskipun tanpa persetubuhan wanita tersebut menjadi halal untuk dinikahi oleh suaminya yang pertama.

Akan tetapi jika kita meneliti pendapat golongan ini maka ternyata lah sangat lemah karena bertentangan dengan hadis nabi tentang peristiwa seorang wanita bernama Tamimah yang telah di thalaq oleh suaminya Rifa'ah, thalaq tiga dan setelah bersuaminya dengan suami yang lain tanpa persetubuhan ia akan kembali kepada suaminya yang pertama tetapi dilarang oleh Rasulullah SAW. Selain daripada itu lafaz nikah dalam ayat tersebut jelas menunjukkan pengertian persetubuhan karena logisnya demikian, sebab dalam ayat tersebut terdapat perkataan suami. Jika kalau seorang berkata: "wanita itu menikahi Abdullah", maka ini menunjukkan kepada pengertian aqad nikah dan kalau seorang berkata: "wanita itu menikahi suaminya atau si Fulan itu menikahi istrinya", maka lafaz nikah seperti ini menunjukkan kepada arti persetubuhan, karena tidak tepat diartikan dengan aqad sebab perkataan suami atau istri menunjukkan bahwa aqad pernikahannya telah berlangsung lebih dahulu.

Alangkah anehnya andaikata seseorang yang mengaku dirinya berpegang kepada ajaran Ahlussunnah Wal Jama'ah sedangkan ia memilih pendapat yang mengatakan bahwa nuzulul Qur'an adalah terjadi pada tanggal 17 Ramadhan dan bahwa perempuan yang berthalaq tiga setelah diceraikan oleh suaminya yang kedua tanpa persetubuhan, perempuan tersebut

halal kembali menikah kepada bekas suaminya yang pertama, padahal pendapat-pendapat ini jelas bertentangan dengan sunnah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Sekali lagi saya jelaskan bahwa penganut Ahlussunnah Wal Jama'ah itu ialah orang yang berpegang kepada al-Qur'an dengan memperhatikan sunnah menurut faham golongan yang terbanyak (jumhur).

Menyadari betapa pentingnya fungsi dan peranan zakat dalam menopang dana perjuangan umat maka Ibrahim Hosen melakukan langkah-langkah agar dana zakat ini dapat dihimpun sebanyak-banyaknya yang salah satu caranya ialah dengan memperluas cakrawala zakat, yakni dengan mengembangkan jenis-jenis harta yang wajib dizakati.

Sebagaimana diketahui, umat Islam Indonesia, mayoritas adalah pengikut mazhab Syafi'i. Pandangan mazhab Syafi'i dalam hal zakat tidak begitu luas, sehingga oleh karenanya sesuai dengan mazhab Syafi'i ini banyak jenis-jenis harta yang semestinya lebih potensial, akan tetapi tidak terkena zakat.

Menurut Ibrahim Hosen untuk mengembangkan jenis-jenis harta yang wajib dikenakan zakat dapat dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, berpegang dengan *zhahir nash* sebagaimana dipegangi oleh Daud Al-Zhahiri dan kedua melalui Qiyas dengan mengembangkan 'illat wajib zakat pada jenis-jenis harta yang wajib dizakati sebagaimana pandangan Imam Abu Hanifah.

Atas dasar ini maka menurut Ibrahim Hosen, jenis-jenis harta yang wajib dizakati itu dapat dikelompokkan menjadi empat macam sebagai berikut:

1. Semua jenis logam, permata dan barang-barang berharga yang hukumnya bersumber pada *Nash* mengenai emas dan perak.
2. Segala jenis tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat yang hukumnya bersumber pada *Nash* mengenai gandum, jelai/*sya'ir*, kurma dan anggur.
3. Segala jenis binatang yang halal baik di darat, udara maupun di laut yang hukumnya bersumber pada *Nash* mengenai unta, sapi dan kambing.
4. Segala hasil usaha yang membawa keuntungan yang hukumnya bersumber pada *Nash* mengenai harta perniagaan.

a. Semua Jenis Logam, Permata dan barang-barang berharga

Menurut Ibrahim Hosen, 'illat wajibnya zakat pada emas dan perak adalah karena emas dan perak itu berharga dan dapat dikembangkan. 'Illat ini memenuhi kriteria 'illat (*Zhahirah, mundlabithah, munasibah dan muta'addiyah*), yang oleh karenanya setiap barang yang berharga dan dapat dikembangkan hukumnya dapat diqiyaskan kepada emas dan perak, yakni terkena zakat. Atas dasar ini maka semua jenis logam yang berharga dan dapat dikembangkan, seperti intan, berlian, zamrud, permata, mata uang, kertas berharga dan lain-lain kesemuanya ini dapat dikenakan zakat.

b. Jenis Tumbuh-tumbuhan yang Bermanfaat

Kenapa gandum, jelai, kurma dan anggur diwajibkan zakat? Menurut Ibrahim Hosen 'illatnya ialah karena semuanya tadi potensial dan bermanfaat. Atas dasar ini maka menurut Ibrahim Hosen berdasarkan Qiyas, setiap tanaman atau tumbuh-tumbuhan yang potensial dan

bermanfaat dapat dikenakan zakat, seperti kopi, teh, lada, kelapa, vanili, pala, pisang, singkong, sayur-mayur, anggrek, rotan, bambu, kayu, dll.

Hal ini juga sejalan dengan Zhahir ayat 267 Al-Baqarah sebagaimana pandangan Daud Al-Zhahiri. Ayat itu berbunyi sebagai berikut:

وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^ط

“Dan dari apa-apa (tanaman/tumbuhan) yang kami keluarkan untukmu dari tanah”(Al-Baqarah:267).

Jadi kewajiban zakat pada tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan tidak terbatas pada yang mengenyangkan atau makanan pokok saja sebagaimana mazhab Syafi'i.

c. Hewan Yang Halal di Darat, Udara atau di Air

Nash yang berkenaan dengan wajibnya zakat pada hewan ternak menurut Ibrahim Hosen adalah *ma'qulul-ma'na*. Atas dasar ini maka berdasarkan Qiyas hal itu dapat dikembangkan kepada semua jenis binatang yang halal baik yang ada di darat, udara maupun yang berada di air (laut, sungai, empang, danau). Oleh karena itu menurut Ibrahim Hosen, kewajiban zakat dapat dikenakan pada peternakan ayam, burung puyuh, kelinci, belut, ikan bandeng, tawes, gurame dan lain-lain. Apabila kesemuanya tadi berjalan secara alami tanpa memerlukan permodalan yang besar dan biaya perawatan maka penerapan zakatnya dilihat dari sisi keberadaannya sebagai binatang yang penghitungan nishab dan berapa kadar yang harus dikeluarkan diperhitungkan dengan apa yang berlaku pada zakat unta, sapi dan kambing. Akan tetapi kalau hal itu dilakukan dengan permodalan besar dan memerlukan dana perawatan maka penerapan kewajiban zakatnya adalah dipandang sebagai *Urudhut-Tijarah* (harta benda dagangan) yang nishab dan berapa kadar yang wajib dikeluarkan juga mengikuti apa yang berlaku pada *Urudhut-Tijarah* (harta benda dagangan).

d. Segala Bentuk Usaha Halal Yang Membawa Keuntungan

'Illat wajibnya zakat pada harta perniagaan/dagangan menurut Ibrahim Hosen adalah *kasab* (usaha). Atas dasar ini maka pada setiap harta yang ada usaha pengembangannya dapat dikenakan zakat dengan syarat-syarat tertentu. Beberapa barang atau benda yang dilihat dari bendanya semata tidak terkena kewajiban zakat, benda atau barang itu dapat dikenakan zakat apabila di sana terdapat usaha pengembangan. Seperti pedagang cangkir, gelas, piring, kacamata, sepatu, sandal, bahan-bahan bangunan, semen, besi, kayu, bata, batu, batako, dan lainnya.

Zakat profesi dewasa ini telah ramai diperbincangkan. Ada yang mengatakan wajib dizakati dan ada yang berpendapat tidak wajib dizakati. Bagi pendapat yang mengatakan wajib dizakati ada yang mengatakan bahwa zakatnya wajib dikeluarkan setiap kali menerima/setiap bulan, karena diqiyaskan kepada hasil tanam-tanaman. Ada pula yang mengatakan pengeluarannya dihitung tiap tahun, karena diqiyaskan kepada harta benda dagangan. Sedangkan pendapat yang mengatakan tidak wajib dizakati alasannya ialah karena tidak ada *Nash* yang tegas yang menyebutkannya yang karenanya maka tidak termasuk jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya.

Menurut Ibrahim Hosen, bahwa hasil profesi wajib dizakati dan dikeluarkan setiap bulan dengan alasan disamakan (diqiyaskan) dengan zakat tumbuh-tumbuhan/buah-buahan adalah tidak tepat. Karena antara keduanya tidak terdapat 'illat yang mempertemukannya, yang karenanya tidak mungkin untuk diqiyaskan. Dalam kondisi semacam ini maka berlakulah kaidah:

لَا قِيَاسَ مَعَ الْفَارِقِ

“Tidak ada Qiyas dalam hal tidak ada titik temu/persamaan ‘illat”

Demikian juga tidak tepat kalau dikatakan secara mutlak bahwa hasil profesi wajib dikeluarkan zakatnya tiap tahun dengan alasan diqiyaskan dengan *Urudhut-Tijarah*. Sebab sekalipun dalam hal ini ada titik temu, yaitu sama-sama ada unsur kasab/usaha, namun harus kita akui bahwa hasil profesi itu kadang-kadang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Bahkan sering terjadi kasus bulannya belum habis, tetapi gajinya sudah habis. Artinya tidak mencukupi. Nah, dalam kondisi semacam itu apanya yang mau dizakati? Dalam kondisi semacam itu jelas tidak ada kewajiban zakat.

Mengatakan bahwa hasil profesi tidak ada zakatnya karena tidak ada *Nash* yang jelas yang menunjukkannya juga tidak tepat menurut Ibrahim Hosen. Lalu bagaimana yang benar? Menurut Ibrahim Hosen harus dilihat dulu kondisinya. Hasil profesi yang hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau lebih tetapi tidak sampai batas nishab, hukumnya jelas tidak terkena kewajiban zakat. Demikian juga yang untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya saja kurang tentu juga tidak ada kewajiban zakat. Untuk memperhitungkan biaya kehidupan sehari-hari ini sesuai dengan ilmu Fiqh diperhitungkan sesuai dengan perhitungan yang berlaku sepanjang hidupnya menurut ukuran umum (Dengan berpedoman umur rata-rata kebanyakan orang, yaitu sekitar 63 tahun).

Kemudian hasil profesi yang melebihi kebutuhan hidupnya selama satu tahun dan sampai batas nishab maka padanya dikenakan zakat. Sebab syarat wajibnya zakat dalam bentuk haul dan nishab terdapat di situ. Jadi karena ada *syarat* maka *masyrut* pun harus ada. Mengenai dasar hukumnya menurut Ibrahim Hosen, ada dua pendekatan. Pertama berpegang dengan zhahir dan umumnya ayat:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ

“Wahai orang-orang yang beriman, dermakanlah (zakatkanlah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik”. (Al-Baqarah: 267)

Apa yang diperoleh seseorang lewat profesi yang halal merupakan usaha yang baik. Dengan demikian maka hukum wajib zakatnya telah tercakup pada umumnya ayat diatas.

Atas dasar ini pula maka bagi pendapat yang mengatakan wajib zakat setiap kali menerima karena diqiyaskan pada tanam-tanaman/buah-buahan (di mana wajibnya zakat pada setiap kali memetik/panen) jelas terdapat kelemahan. Karena akan terjadi *Qiyasul Ashli Alal Ashli*. Sebab yang ada pada Qiyas ialah *Qiyasul Far'i Alal Ashli*.

Pendekatan kedua, menurut Ibrahim Hosen dilakukan lewat Qiyas, yaitu diqiyaskan kepada harta benda dagangan/perniagaan yang dasar hukumnya juga *Nash*/ayat di atas, di mana masing-masing merupakan usaha yang baik (*Thayyibati ma Kasabtum*). Jadi disana ada 'illat yang mempertemukan. Dengan demikian maka hukumnya dapat kita samakan. Kemudian, syarat wajib zakat pada harta benda dagangan/perniagaan antara lain adalah haul (ada satu tahun) dan nishab. Untuk itu maka ketentuan ini pun harus diterapkan pada zakat profesi. Atas dasar ini maka kewajibannya setiap setahun sekali setelah sampai batas nishab. Bukan setiap bulan atau setiap menerima gaji.



Sisi lain dari pelaksanaan zakat yang sangat penting ialah bagaimana seharusnya zakat itu didayagunakan setepat mungkin, sehingga sasaran yang ingin dicapai benar-benar dapat terlaksana. Untuk hal ini Ibrahim Hosen berdasarkan kajian Ushul Fiqh dan Fiqh mempunyai beberapa pandangan yang maju dan orisinal serta berwawasan jauh ke depan.

Dalam rangka memodernisir pelaksanaan zakat ini menurut Ibrahim Hosen dapat dilakukan lewat dua cara:

1. Penyaluran zakat hendaknya dilakukan dalam bentuk produktif dan investasi samping dalam bentuk konsumtif
2. Memperluas pengertian *Sabilillah*, bukan saja untuk sukarelawan perang, akan tetapi untuk semua kegiatan dan aktifitas yang dimaksudkan untuk kemaslahatan Islam dan umatnya dalam rangka meninggikan Agama Allah.

Penyaluran zakat selama ini hanya dalam bentuk konsumtif, sehingga setelah dana zakat yang diberikan itu habis maka *fuqara wal masakin* itu kembali lagi seperti sedia kala menjadi beban masyarakat. Untuk mengatasi ini maka selain ada bagian yang kita salurkan dalam bentuk konsumtif (karena hal ini memang tidak mungkin dihilangkan) harus juga ada yang disalurkan dalam bentuk produktif dan investasi. Untuk hal ini sebenarnya telah diisyaratkan oleh kitab-kitab kuning yang antara lain disebutkan dalam *Hasyiah Bajuri* juz 1 halaman 281 dan *Al-Majmu'* juz VI halaman 194.

Bagi mereka yang mempunyai keahlian di bidang pertanian dapat diberi zakat dalam bentuk lahan tanah, benih unggul, alat-alat pertanian yang diperlukan seperti traktor dan lain-lain. Bagi yang mempunyai keahlian di bidang jahit menjahit dapat diberi zakat dalam bentuk permodalan dan mesin jahit. Bagi yang bisa membikin kue dan roti misalnya diberi zakat dalam bentuk bahan dan alat-alat yang diperlukan.

Demikian juga zakat dapat disalurkan dalam bentuk investasi seperti mendirikan koperasi bersama, PT, CV, dan pabrik-pabrik besar yang dapat menyerap tenaga kerja dari fakir miskin. Untuk keperluan ini menurut Ibrahim Hosen sebaiknya diambil dari bagian asnaf yang tidak ada orangnya, seperti *Gharim, Muallaf, Riqab, dan Ibnu Sabil*.

Kemudian mengenai perluasan pengertian *sabilillah* menurut Ibrahim Hosen mengikuti pandangan Fuqaha' dan Mufassirin yang luas seperti Muhammad Abduh dan Fakharurrazi. Tafsir *Al-Manaf* juz X halaman 585 menyebutkan:

وَالْحَقُّ أَنَّ سَبِيلَ اللَّهِ هُنَا مَصَالِحُ الْمُسْلِمِينَ الْعَامَّةُ الَّتِي بِهَا قَوَامُ أَمْرِ الدِّينِ وَالدَّوْلَةِ
دُونَ الْأَفْرَادِ

“Sejatinya yang dimaksud dengan sabilillah di sini adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya menjadi tegaknya Agama dan negara, bukan kemaslahatan individu”.

Dalam Tafsir Fakhurrazi disebutkan:

وَاعْلَمَنَّ أَنْ ظَاهِرَ اللَّفْظِ فِي قَوْلِهِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ لَا يُوجِبُ الْقَصْرَ عَلَى كُلِّ
الْغَزَاةِ فَلِهَذَا الْمَعْنَى نَقَلَ الْقَفَّالُ فِي تَفْسِيرِهِ عَنْ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ أَنَّهُمْ أَجَازُوا
صَرَفَ الصَّدَقَاتِ إِلَى جَمِيعِ وُجُوهِ الْخَيْرِ مِنْ تَكْفِينِ الْمَوْتَى وَبِنَاءِ الْحُصُونِ
وَعِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِأَنَّ قَوْلَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَامٌّ فِي الْكُلِّ

Artinya: *“Ketahuilah bahwa zhahir lafad pada firman Allah Swt “Wafi Sabilillah” tidak mewajibkan adanya pembatasan hanya pada prajurit perang/sukarelawan perang saja. Atas dasar ini maka Al Qaffal menukil dari sebagian Fuqaha’ dalam tafsirnya bahwa mereka memperbolehkan menyalurkan zakat kepada semua jalan kebaikan seperti untuk kain kafan mayat, membangun benteng dan membangun masjid. Sebab Firman Allah Swt “Fi Sabilillah” adalah umum, mencakup keseluruhannya”.* (Tafsir Fakhurrazi, juz IV halaman 460).

Atas dasar itu maka menurut Ibrahim Hosen pengertian *Sabilillah* itu luas sekali, yaitu meliputi semua upaya, kegiatan dan aktifitas yang dimaksudkan untuk kepentingan umat dan meninggikan Agama Allah seperti membangun lembaga-lembaga pendidikan, madrasah, perguruan tinggi, pondok pesantren, masjid, mushalla, rumah sakit, balai pengobatan, biaya dan dana pengembangan da’wah, lembaga-lembaga sosial, jalan, jembatan dan lain-lain.

Menurut Ibrahim Hosen, pajak hukumnya wajib dalam rangka menghimpun dana yang diperlukan untuk kesejahteraan dan kemaslahatan umat. Kewajiban pajak berdasarkan penetapan atau ijtihad *Ulil Amri*/pemerintah. Ketentuan *Ulil Amri*/pemerintah tentang pajak ini wajib ditaati oleh rakyat atau setiap muslim, sebab menaati *Ulil Amri*/pemerintah diperintahkan oleh Agama. Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan ulil amri di antara kamu." (An-Nisa':59)

Ulama telah konsensus tentang wajibnya taat kepada *Ulil Amri*/pemerintah selama tidak mengajak kepada maksiat atau kekufuran yang nyata. Apabila aturan yang dibuat *Ulil Amri*/pemerintah itu mengarahkan manusia untuk berbuat maksiat atau kekufuran maka tidak ada kewajiban taat dan mematuhi, sejalan dengan Hadits Nabi:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

Tidak wajib taat kepada makhluk dalam rangka durhaka kepada Khaliq" (Imam Ahmad bin Hanbal)

Atas dasar ini, bagi warga negara RI yang beragama Islam ada kewajiban ganda dalam kaitannya dengan harta benda yang dimilikinya, yaitu kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Kewajiban pajak sebagaimana telah disebutkan berdasarkan ijtihad *Ulil Amri* /pemerintah, sementara kewajiban zakat berdasarkan perintah Agama Islam sebagaimana ditegaskan oleh beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi.

Menurut Ibrahim Hosen, Fuqaha' memang berbeda pendapat mengenai seseorang yang telah terkena kewajiban zakat apakah ia gugur kewajiban pajaknya. Golongan pertama mengatakan bahwa kedua-duanya wajib dilaksanakan, dengan arti mereka yang telah terkena kewajiban zakat tetap wajib mengeluarkan pajak dan sebaliknya, bagi yang telah membayar pajak, mereka tetap wajib mengeluarkan zakat. Kewajiban yang satu dari keduanya tidak menghalangi kewajiban yang lain. Demikianlah pendapat Jumah, termasuk Imam Syafi'i.

Golongan kedua berpendapat bahwa harta benda yang telah terkena kewajiban zakat tidak wajib dikeluarkan pajaknya, dan sebaliknya, harta benda yang telah terkena pajak tidak wajib dikeluarkan zakatnya. Dengan demikian berarti kewajiban yang satu apabila telah dilaksanakan maka menggugurkan kewajiban yang lain. Demikianlah pandangan Imam Abu Hanifah.

Alasan pendapat Jumhur yang mengatakan bahwa kedua-duanya wajib dilaksanakan adalah:

1. Keduanya merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan yang masing-masing mempunyai dasar hukum yang tersendiri. Kewajiban zakat berdasarkan perintah dari Agama/nash, sedangkan kewajiban pajak berdasarkan Ijtihad *Ulil Amri*/pemerintah. Dengan demikian maka kewajiban yang satu tidak dapat menggugurkan kewajiban yang lain.
2. Hadits Shahih yang berbunyi:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ الْعُشْرُ

Mengenai tanam-tanaman/tumbuh-tumbuhan yang diairi oleh air hujan wajib dikeluarkan zakatnya sepersepuluh/sepuluh persen”.

Hadits ini umum, mencakup tanah yang dikenakan kharaj/pajak bumi dan yang lain.

3. Keduanya merupakan kewajiban yang wajib dilaksanakan berdasarkan sebab yang saling berbeda. Demikian juga mengenai penyaluran dan objeknya yang tidak sama. Oleh karena itu maka kewajiban yang satu tidak dapat menghalangi kewajiban yang lain.

Alasan pendapat yang mengatakan bahwa kewajiban yang satu dapat menggugurkan kewajiban yang lain ialah:

1. Hadits marfu' riwayat Ibn Mas'ud:

لَا يَجْتَمِعُ عُشْرٌ وَخَرَاجٌ فِي أَرْضِ مُسْلِمٍ

“Kewajiban zakat dan pajak tidak dapat berkumpul pada tanah yang dimiliki orang muslim”.

2. Hadits riwayat Abu Hurairah:

مَنَعَتْ الْعِرَاقُ قَفِيرَهَا وَدِرْهَمَهَا

Penduduk Iraq enggan/tidak mau mengeluarkan zakat dan pajaknya”.

3. Riwayat yang menyatakan bahwa ketika Dihqan masuk Islam maka Umar memerintahkan agar tanahnya yang tadinya dikuasai kaum muslimin diserahkan kembali kepadanya dan Umar memerintahkan agar pajaknya diminta. Dalam hal ini Umar tidak memerintahkan untuk mengambil zakatnya. Seandainya zakat itu juga wajib, tentu Umar akan memerintahkannya.

Alasan yang dikemukakan oleh Hanafi di atas disanggah oleh jumhur sebagai berikut:

1. Hadits yang menyatakan bahwa zakat dan pajak tidak dapat dikumpulkan adalah hadits batil yang telah disepakati oleh Ulama mengenai kelemahannya/kedha'ifannya.
2. Hadits riwayat Abu Hurairah yang menyatakan bahwa penduduk Irak tidak mau membayar zakat dan pajak adalah isyarat tentang akan terjadinya fitnah di zaman akhir, di mana penduduk Irak (dan yang lain berdasarkan analogi) tidak mau membayar zakat dan pajak. Jadi Hadits ini tidak menunjukkan bahwa zakat dan pajak tidak dapat ditarik kedua-duanya secara bersamaan.
3. Mengenai riwayat tentang Dihqan yang masuk Islam maksudnya ialah Umar memerintahkan untuk menarik pajaknya karena ia belum membayarnya; sehingga kewajiban pajak yang belum dibayarnya itu tidak menjadi gugur karena masuk Islam. Hal ini dimaksudkan agar orang-orang mengetahuinya bahwa kewajiban pajak itu tidak gugur lantaran masuk Islam.

Mengenai kewajiban zakat di sini tidak diperintahkan untuk diambil karena sudah maklum; dimana setiap Muslim yang mampu wajib menunaikannya.

Menurut penelitian Ibrahim Hosen, berdasarkan uraian di atas yang kuat adalah pendapat Jumahur termasuk Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa zakat dan pajak kedua-duanya wajib dilaksanakan, karena yang satu tidak dapat menggugurkan yang lain. Untuk itu bagi warga negara RI yang beragama Islam dan mampu mempunyai dua kewajiban, yaitu kewajiban zakat dan kewajiban pajak. Kewajiban zakat dilaksanakan dalam rangka "*Athi'ullah wa athi'urrasul*", sedangkan pelaksanaan pajak dilakukan dalam rangka "*Wa Ulil Amri minkum*" yang kedua-duanya bila dilandasi dengan niat yang benar dinilai sebagai ibadah di sisi Allah SWT.

A. PENDAYAGUNAAN ZAKAT

Kepada siapa dan untuk apa zakat itu harus disalurkan, telah dijelaskan oleh al-Qur'an dalam surat at-Taubah [9]: 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

"Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana"

Dengan pengembangan yang dapat dilakukan melalui ijtihad. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan pendayagunaan zakat dan agar tujuannya dapat tercapai dengan baik, maka penyaluran dan pendayagunaannya selain harus kita lakukan secara konsumtif, juga hendaknya dilakukan dalam bentuk produktif. Sebagai contoh, fakir miskin yang tidak sanggup berusaha seperti orang-orang jompo, lanjut usia dan cacat, kita berikan zakat padanya dalam bentuk konsumtif. Sedangkan bagi fakir miskin yang dapat berusaha atau mempunyai tenaga dan keterampilan, mereka diberi zakat dalam bentuk produktif. Misalnya orang yang mempunyai keahlian dalam mengolah tanah/pertanian, kita beri zakat dalam bentuk alat-alat pertanian, dan jika tidak mempunyai sawah garapan, bukan saja diberi alat-alat pertanian akan tetapi juga dapat diberikan modal dalam bentuk tanah (sawah/ladang). Mereka yang mempunyai keahlian dibidang jahit menjahit, kita beri zakat berupa mesin jahit. Yang mempunyai bakat dibidang kerajinan tangan kita beri dalam bentuk alat-alat yang diperlukan, dan begitu seterusnya. Tegasnya, mereka diberi modal untuk lebih dapat meningkatkan dan mengembangkan usahanya.

Kalau kita mengkaji illat zakat dari benda yang padanya wajib dikeluarkan zakatnya, maka illat yang paling dominan ialah "nama'" (berkembang atau dapat diperkembangkan). Hal ini secara implisit memberi pelajaran kepada kita agar harta yang menjadi penopang kehidupan itu dapat dikembangkan. Harta zakat tidak mungkin dapat berkembang (dikembangkan) apabila penyalurannya dalam bentuk konsumtif. Karena itu, supaya harta zakat dapat berkembang dan dikembangkan, maka tidak ada alternatif lain kecuali harta zakat itu harus disalurkan dalam bentuk produktif.

Kebolehan penyaluran zakat dalam bentuk produktif ini sebenarnya telah diisyaratkan oleh para fuqaha dalam kitab-kitab fiqh, antara lain dalam *Hasyiah al-Bajuri* juz I hal. 281:

ويعطي فقير ومسكين كفاية عمر غالب فيشترين بما يعطيانه عقارا يستغلانه وللامام أن يشتري لهما ذلك كما في الغازي. وهذا فيمن لا يحسن الكسب. أما من يحسنه بحرفة فيعطي ما يشتري به الاتها. ومن يحسنه بتجارة يعطي ما يشتري به ما يحسن التجارة فيه بقدر ما يفي ربحه بكفايته غالبا

Kemudian bagaimanakah jika harta kekayaan zakat itu diinvestasikan? Jika dalam rangka peningkatan pendayagunaan zakat, zakat dapat disalurkan dalam bentuk produktif, maka dasar takhrij serta dalam rangka modernisir dan meningkatkan pendayagunaannya tersebut, zakat dapat diinvestasikan. Dengan jalan pemikiran bahwa dengan menginvestasikannya harta kekayaan zakat itu justru akan lebih berkembang untuk sasaran yang jauh lebih luas.

Dengan demikian, kita dapat mendirikan misalnya koperasi bersama, perusahaan dalam bentuk PT/CV, pasar swalayan, rumah atau kantor-kantor sewaan, rumah sakit, pabrik-pabrik besar dan sebagainya yang manfaatnya akan lebih dapat dirasakan oleh para mustahiq. Modal yang digunakan untuk investasi ini dapat kita ambilkan dari *ashnaf* yang tidak ada orangnya, seperti *riqab* (hamba sahaya), *ibnu sabil*, *gharim*, *muallaf* atau atas nama sabilillah dengan memperluas pengertiannya. Semua ini dapat menggunakan tenaga-tenaga para fakir miskin. Kemudian bila nanti ada hasilnya, dikembalikan dan dibagikan lagi kepada mereka. Dengan cara ini, pengangguran mungkin akan dapat teratasi, dan nasib orang-orang lemah (fakir miskin) dapat tertolong dan terangkat. Isyarat mengenai kebolehan melakukan investasi harta kekayaan zakat ini sebenarnya telah disinggung oleh para ulama terdahulu dalam kitab-kitab fiqh antara lain dalam kitab *al-Majmu'* juz VI hal.194, dan *al-Iqna'* karya Syekh Muhammad as-Syatibi al-Khatib juz I hal.200.

B. PENGELOLAAN ZAKAT

Bagaimanapun keadaannya masalah fiqh itu statusnya adalah swasta dan individual. Oleh karena itu maka dalam rangka penyeragaman fiqh menghendaki campur tangan pemerintah. Sebab fiqh memang tidak mengikat. Baru mengikat setelah diundangkan oleh pemerintah. Khusus dalam masalah zakat, nash al-Qur'an (Surat at-Taubah [9]:103) telah memberikan legalitas kepada pemerintah untuk mengelola, menata dan mengorganisir masalah zakat ini. Tentu dengan memperhatikan kemaslahatan yang ada.

Kalau di Indonesia telah ada BAZIS, maka berdasarkan ayat itu saya kira hal tersebut perlu disempurnakan, sebagai upaya kita untuk menjadikan zakat yang menjadi sumber dana pembangunan umat Islam itu benar-benar difungsikan. Pemerintah atau badan yang dibentuknya adalah merupakan 'amil resmi yang statusnya mewakili *mustahiqqin*. Sehingga, andaikata harta zakat yang diserahkan kepada pemerintah atau badan yang dibentuknya itu hilang atau terbakar, maka muzakki (wajib zakat) telah terbebas dari tanggung jawab (kewajiban zakat). Lain halnya jika 'amil swasta (yang tidak dibentuk oleh pemerintah), ia hanya mewakili para muzakki. Dengan demikian, seandainya harta zakat yang dipercayakan ditanggannya itu hilang atau terbakar sebelum diserahkan kepada mustahiqqin, maka muzakki wajib mengeluarkan zakatnya lagi. Segi lain penyaluran zakat melalui 'amil resmi tentunya luas jangkauan dayagunanya. Oleh karena itu, hal ini perlu mendapat perhatian dari kita semua



Menjelang dan sesudah Musyawarah Nasional (MUNAS) MUI beberapa waktu lalu (akhir Juli 1995), sejumlah media massa memuat cukup banyak pandangan masyarakat terhadap MUI, terutama langkah dan kebijakannya dalam memberikan respon terhadap persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat. Menurut pandangan tersebut, MUI yang diharapkan dapat menjadi mediator antara umat dengan pemerintah dan mampu meredam kegelisahan masyarakat melalui fatwa-fatwanya, ternyata belum mampu berperan secara maksimal sebagaimana mestinya. Sikap dan fatwa-fatwanya terkesan cenderung memihak ke atas atau terasa seakan pesanan. Dalam menyikapi hal-hal tertentu MUI juga agak lamban dalam memberikan fatwa atau bahkan tidak memberikan fatwa sama sekali, sehingga yang muncul hanyalah fatwa atau pendapat pribadi. Misalnya, untuk menyebutkan beberapa contoh, kasus porkas/SDSB, kasus lemak babi, pembudidayaan kodok, dan masalah hadyu dengan qimah (nilai).

Sebagai pihak yang ikut bertanggungjawab dan terlibat langsung dalam proses lahirnya fatwa-fatwa MUI, terlebih lagi mengingat kedudukan saya sebagai ketua komisi fatwa MUI, saya merasa terpanggil untuk memberikan penjelasan sekitar persoalan tersebut serta situasi dan kondisi yang melingkupinya. Penjelasan ini diharapkan menjadi pengetahuan masyarakat dan menjadi bekal atau acuan dalam memberikan penilaian objektif terhadap MUI secara umum dan fatwa-fatwanya secara khusus.

BEBERAPA PRINSIP BERFATWA

Memberikan fatwa (ifta') bukanlah pekerjaan mudah yang dapat dilakukan oleh setiap orang, melainkan pekerjaan sulit dan mengandung resiko berat yang kelak akan dipertanggungjawabkan kepada Allah. Hal ini mengingat tujuan pekerjaan tersebut adalah menjelaskan hukum Allah kepada masyarakat yang akan mempedomani dan mengamalkannya. Oleh karena itu tidaklah mengherankan jika hampir seluruh kitab ushul fiqih membicarakan masalah ifta' dan menetapkan sejumlah prinsip, adab (kode etik), dan persyaratan sangat ketat dan berat yang harus dipegang teguh oleh setiap orang yang akan memberikan fatwa.

Di antara prinsip dan persyaratan tersebut ialah bahwa seorang mufti (orang yang memberikan fatwa) harus mengetahui hukum Islam secara mendalam berikut dalil-dalilnya. Ia tidak dibenarkan berfatwa hanya didasarkan pada keinginan dan kepentingan tertentu atau dugaan-dugaan semata tanpa didasarkan pada dalil. Tegasnya, setiap menyatakan suatu hukum haruslah dapat menunjukkan dalilnya, baik Al-Qur'an maupun hadis Nabi. Menyatakan hukum tanpa didasarkan pada dalil disebut dengan *tahakkum* (membuat-buat hukum). Perbuatan *tahakkum* harus dihindari, karena perbuatan ini termasuk dosa besar yang dosanya lebih berat daripada dosa syirik sebagaimana dapat dipahami dari firman Allah:

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ

"Katakanlah: "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi, dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar, (mengharamkan) mempersekutukan Allah dengan sesuatu yang Allah tidak menurunkan hujjah untuk itu dan (mengharamkan) mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui". (al-A'raf: 33)

Dalam firman-Nya yang lain Allah secara tegas melarang *tahakkum*. Ini dapat dipahami dari ayat berikut ini:

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِيَتَفَتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

"Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung". (an-Nahl: 116)

Sejalan dengan kedua ayat di atas, Nabi SAW dalam sebuah hadisnya bersabda:

أَجْرُكُمْ عَلَى الْفُتْيَا أَجْرُكُمْ عَلَى النَّارِ (رواه الدارمی)

"Orang yang paling berani di antara kamu untuk berfatwa adalah orang yang paling berani masuk neraka". (Hadis Riwayat Darami)

Ayat dan hadis di atas senantiasa dipegang teguh oleh komisi fatwa MUI setiap akan mengeluarkan suatu fatwa. Oleh karena itu, kiranya dapat dimaklumi apabila ada kesan yang dirasakan bahwa MUI agak lamban dalam meresponi persoalan yang merebak di tengah-tengah masyarakat. Sebab selain khawatir akan terkena ancaman ayat dan hadis di atas juga untuk mengeluarkan sebuah fatwa harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga fatwanya itu benar-benar membawa kemaslahatan bagi masyarakat agar sejalan dengan tujuan pensyariaan hukum Islam (*maqashid at-tasyri'*), yaitu *al-maslahah al-'ammah* atau kemaslahatan umum yang disepakati oleh seluruh ulama. Dengan kata lain pedoman dasar bagi fatwa-fatwa yang dikeluarkan MUI adalah dalil-dalil hukum, yaitu Al-Qur'an dan hadis serta dalil lainnya seperti ijma' sahabat di samping memperhatikan pula kemaslahatan umum yang merupakan *maqashid at-tasyri'*.

Kemaslahatan umum yang disebut juga dengan masalah syar'iyah – yaitu kemaslahatan yang berkenaan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, yang dikenal dengan istilah *ad-daruriyyat al-khams* – sangat diperhatikan oleh MUI setiap akan mengeluarkan fatwa. Dalam arti bahwa setiap fatwa MUI diharapkan dapat mewujudkan kemaslahatan tersebut, baik yang bersifat *ukhrawiyah/diniyah* maupun *duniawiyah*. Masalah *syar'iyah duniawiyah* terkadang tidak dapat diterima – atau dirasakan tidak masalah – oleh akal. Jika terjadi pertentangan demikian, MUI akan lebih mengutamakan masalah, karena masalah seperti itu pada umumnya ditetapkan oleh nash qath'i. Akan tetapi apabila terjadi pertentangan antara masalah non syar'iyah dengan nash qath'i, MUI tidak akan mendahulukan masalah, sebagaimana dilakukan

oleh sementara ulama. Sebab kemaslahatan itu hanya ditetapkan oleh akal, sedangkan nash qath'i adalah wahyu. Wahyu harus lebih didahulukan/diutamakan daripada akal.

Sebagaimana diketahui, sebagian ulama dewasa ini berpendapat bahwa akal tidak mungkin bertentangan dengan wahyu sebab keduanya berasal dari Allah. Wahyu diturunkan oleh Allah dengan tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, sedangkan akal diberikan oleh tuhan kepada manusia juga bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan. Oleh karena itu bagi ulama tersebut, andaikata terdapat nash (wahyu) yang seakan-akan bertentangan dengan akal – dalam arti ketentuan wahyu itu menurut akal tidak membawa kemaslahatan – akal harus didahulukan, karena akal lah yang paling mengetahui kemaslahatan manusia. Pendapat demikian dipelopori, antara lain oleh Syaikh Muhammad Abduh dan pendapat senada pernah juga dilontarkan oleh Najmuddin at-Tufi.

Pendapat dan cara pandang seperti itu tidak berlaku dan tidak dianut oleh MUI. Bagi MUI akal adalah ciptaan tuhan yang dianugerahkan kepada manusia. Sebagai ciptaan Tuhan, kedudukan akal adalah makhluk. Sedangkan wahyu adalah firman Tuhan, yakni sifat Tuhan yang *qadim*. Karena merupakan sifat Tuhan, status wahyu sama dengan status Tuhan, yaitu Khaliq. Dengan kata lain status wahyu adalah Khaliq, sedangkan status akal adalah makhluk. Oleh karena itu andaikata terjadi pertentangan antara wahyu dengan akal, wahyu harus lebih didahulukan dan diutamakan, sebab bagaimana mungkin Khaliq (wahyu) dapat dikalahkan oleh makhluk (akal)? Demikianlah pandangan dan pedoman MUI berkenaan dengan kedudukan akal dan wahyu. Pengutamaan akal daripada wahyu dalam pandangan MUI sama dengan pengingkaran terhadap wahyu (nash qath'i). Padahal Allah telah memperingatkan hal demikian dalam firman-Nya:

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبَارَكٌ أَنْزَلْنَاهُ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ

"Dan Al-Quran ini adalah suatu peringatan (pelajaran) yang mengandung berkah yang telah Kami turunkan. Maka mengapakah kamu mengingkarinya?". (al-Anbiya: 50)

Dari penjelasan singkat ini kiranya tidak cukup alasan mengatakan bahwa fatwa-fatwa MUI itu cenderung "ke atas" atau bersifat pesanan. Jika demikian, tentu semua persoalan yang diajukan oleh pihak atas (baca: pemerintah) akan difatwakan sesuai dengan apa yang diinginkannya. Akan tetapi kenyataan yang terjadi tidaklah demikian. Sebagai salah satu contoh adalah masalah Keluarga Berencana (KB) dengan segala macam bentuknya yang dimintakan fatwa hukumnya oleh pemerintah. MUI memfatwakan bahwa KB dengan menggunakan cara vasektomi dan tubektomi adalah haram (kecuali dalam keadaan darurat), sedang KB dengan cara lainnya adalah boleh jika tanpa paksaan. Fatwa ini tidak didasarkan pada dalil-dalil yang mu'tabar (valid) disamping kemaslahatan umum yang merupakan maqashid asy-syari'ah.

Kiranya perlu dikemukakan disini bahwa dalam persoalan yang hukumnya telah ditetapkan oleh nash qath'i, yakni persoalan yang tidak perlu diijtihadkan lagi status hukumnya, MUI tidak memfatwakannya. Dalam hal ini apa yang dilakukan MUI hanyalah menyampaikan apa adanya sebagaimana ditetapkan oleh nash. Fatwa-fatwa MUI hanyalah berkenaan dengan masalah fiqih, yakni hukum Islam kategori fiqih yang merupakan hasil ijtihad para ulama dari nash dzanni.

Sebagaimana diketahui bahwa fiqih adalah identik dengan masalah khilafiyah, perbedaan pendapat. Artinya untuk setiap persoalan secara pasti akan didapatkan lebih dari satu pendapat. Jika ada ulama yang berpendapat 'boleh' tentu akan ada ulama lain yang berpendapat 'tidak boleh' atau 'haram'; jika ada yang berpendapat bahwa suatu perbuatan itu 'sah' tentu akan ada pendapat lain yang menyatakan 'tidak sah'.

Demikian seterusnya. Perbedaan pendapat ini bukan saja dibenarkan keberadaannya oleh Nabi sebagaimana diisyaratkan dalam sejumlah hadis, tetapi bahkan harus dipandang sebagai khazanah besar dan kekayaan hukum Islam yang harus menjadi rahmat bagi umat seperti dikehendaki oleh Nabi dalam hadisnya yang cukup populer, "perbedaan (ulama) umat-Ku adalah rahmat" (اختلاف امتي (رحمة) serta dipegang teguh dan direalisasikan dalam kehidupan nyata oleh umat Islam generasi awal. Sebagai suatu rahmat, dalam menghadapi masalah fiqh ini bukan saja kita boleh memilih, tetapi kiranya sudah semestinyalah kita memilih pendapat yang paling membawa kemaslahatan bagi masyarakat (*maslahah 'ammah*). Berkaitan dengan pendapat yang akan difatwakan, MUI melakukan ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) untuk meneliti pendapat mazhab manakah yang dalilnya kuat dan ditunjang oleh kemaslahatan. Jika didapatkan pendapat yang demikian, pendapat itulah yang dipilih dan difatwakan. Jika terdapat suatu pendapat yang dalilnya tidak kuat, namun kemaslahatannya menonjol atau menguntungkan, sedangkan pendapat lawannya kuat dalilnya namun tidak ditolong oleh kemaslahatan – yakni pendapat itu tidak atau kurang membawa kemaslahatan – maka permasalahannya diserahkan kepada komisi fatwa untuk memilih pendapat manakah yang akan difatwakan.

Dengan demikian terhadap masalah fiqh ini, pada dasarnya komisi fatwa hanyalah memilih, kecuali mengenai masalah yang tidak terdapat penjelasan hukumnya dalam buku-buku mazhab yang ada. Maka dalam hal ini komisi fatwa melakukan ijtihad jama'i secara bebas namun terikat dengan kaidah-kaidah istinbath (ijtihad) yang telah dirumuskan oleh para imam mazhab. Demikianlah proses dan prosedur lahirnya sebuah fatwa yang dikeluarkan oleh MUI. Kami, pihak MUI akan sangat berterima kasih jika ada pihak yang memberikan kritik secara konstruktif bahwa ada fatwa yang telah kami keluarkan itu diambil dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur fatwa tersebut.

Oleh karena fatwa MUI itu merupakan hasil seleksi dari fiqh yang memang berwatak khilafiyah, perbedaan pendapat, yang oleh Nabi dipandang sebagai rahmat, kita dituntut untuk saling menghargai dan toleransi ketika kita tidak sama dalam memilih atau menentukan sesuatu pendapat yang akan diikuti. Akan tetapi mengingat bahwa pada umumnya fatwa MUI itu dijadikan pedoman oleh pemerintah, maka satu hal yang harus kita sadari bersama ialah bahwa dalam soal-soal kemasyarakatan, pemerintah diberi hak oleh hukum Islam untuk memilih suatu pendapat yang paling membawa kemaslahatan sekalipun dalilnya lemah dan memberlakukannya kepada seluruh masyarakat, karena mazhab pemerintah adalah kemaslahatan. Apa yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini mengikat bagi umat Islam yang ada di wilayah pemerintahannya dan umat Islam wajib mematuhi.

Untuk memberikan gambaran secara jelas tentang kenyataan bahwa fatwa-fatwa MUI itu berkisar di sekitar atau hanya menyangkut masalah fiqh, berikut ini akan dikemukakan sejumlah contoh fatwa dengan sedikit penjelasannya.

BEBERAPA KASUS FATWA MUI

Cukup banyak fatwa MUI – atau fatwa/pendapat individual anggota komisi fatwa MUI – yang oleh masyarakat dipandang sebagai fatwa kontroversial. Di antaranya sebagai berikut:

a. Pembudidayaan kodok

Pembicaraan tentang status hukum pembudidayaan kodok, bekicot, dan sejenisnya bertitik tolak dari pembahasan tentang status hukum memakannya. Dalam kitab fiqh, masalah ini dibicarakan dalam bab tentang makanan dan minuman (*kitab al-Ath'imah wa al-Syaribah*).

Dalam bab ini dibicarakan secara terperinci jenis-jenis minuman dan makanan – nabati dan terutama hewani – yang dihentikan dan yang diharamkan secara pasti (nash, qath'i) maupun yang termasuk masalah khilafiyah, diperselisihkan di antara ulama.

Di antara jenis hewan yang diperselisihkan status hukumnya adalah serangga, kodok, bekicot, dan hewan lainnya yang dipandang menjijikkan (*khaba'is*). Ibn Rusyd dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid* (I: 344) menjelaskan bahwa imam Syafi'i mengharamkannya, sedang ulama lain membolehkannya, namun ada pula yang memakruhkannya. Pembahasan tentang masalah ini merujuk, antara lain pada firman Allah SWT:

وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبِيثَ

"...Dan mengharamkan bagi mereka segala sesuatu yang buruk (menjijikkan)...". (al-A'raf : 157)

Berdasarkan ayat ini ulama sepakat bahwa semua hewan yang menjijikkan (*khaba'is*) adalah haram. Hanya saja mereka berbeda pendapat dalam memahami pengertian atau apa yang dimaksud *khaba'is* dalam ayat tersebut. Sebagian ulama, demikian penjelasan Ibn Rusyd, berpendapat bahwa yang dimaksud dengan *khaba'is* adalah segala apa (hewan) yang diharamkan oleh nash syara' (ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi). Oleh karena itu menurut mereka tidak haram memakan hewan-hewan menjijikkan yang tidak diharamkan oleh nash syara'. Misalnya bekicot dan kodok. Sedangkan ulama yang lain berpendapat bahwa *khaba'is* adalah segala hewan yang menjijikkan, yakni yang dipandang jijik oleh hati/jiwa, karena itu bagi ulama ini binatang-binatang tersebut adalah haram.

Dari penjelasan singkat ini kiranya dapat diketahui status hukum memakan kodok, bekicot, dan sejenisnya, yakni termasuk masalah khilafiyah, ada yang menghalalkan dan ada pula yang mengharamkan. Salah satu ulama yang mengharamkannya adalah imam Syafi'i; sedangkan di antara ulama yang menghalalkannya adalah imam Malik, guru imam Syafi'i. Kiranya perlu ditegaskan disini bahwa yang diperselisihkan oleh para ulama adalah hukum memakannya, bukan hukum pembudidayaannya. Kedua hal ini sudah barang tentu tidak sama, sekalipun ada titik persamaannya. Karena itu persoalannya tidak dapat digeneralisir.

Mengenai pembudidayaan, sepanjang pengetahuan penulis, belumlah menjadi pembahasan para ulama dahulu. Dalam memahami ayat tentang keharaman bangkai, darah dan daging babi (lihat QS al-Baqarah [2]: 173 dan al-Maidah [5]: 3 dan bandingkan pula kedua ayat ini dengan QS al-An'am [6]: 145) ulama sepakat bahwa yang diharamkan adalah memakannya. Keharaman memakannya ini telah menjadi persoalan ma 'ulima min ad- din bi ad-darurah (hukum qath'i, syariah). Akan tetapi dalam hal pemanfaatan (*al-intifa'*) lain selain memakan yang sangat banyak ragam bentuknya, termasuk membudidayakan dalam kaitannya dengan babi, ulama tidak sependapat. Sebagian ulama mengharamkannya, dan sebagian yang lain membolehkannya (lihat Ali as-Sayis, I:42 dan Ali as-Sabuni, I: 160).

Apabila persoalan babi ini dibandingkan dengan masalah kodok, bekicot dan sejenisnya, tentu terdapat perbedaan cukup besar. Keharaman memakan babi merupakan hukum qath'i sedang keharaman memakan kodok termasuk khilafiyah. Jika pembudidayaan – yang termasuk salah satu bentuk pemanfaatan – babi yang jelas-jelas haram memakannya itu terdapat perbedaan pendapat, yakni termasuk masalah khilafiyah, kiranya persoalan pembudidayaan kodok lebih ringan.

Dengan demikian, kiranya tidak berlebihan ataupun melanggar syariat jika MUI, belasan tahun yang lalu, mengeluarkan fatwa yang membolehkan pembudidayaan kodok, bekicot dan sejenisnya. Sebab selain memiliki dasar pijakan yang cukup kuat, fatwa tersebut akan

membawa manfaat dan kemaslahatan yang lebih besar bagi negara dan masyarakat daripada fatwa yang mengharamkannya. Dengan fatwa tersebut, masyarakat yang berminat untuk membudidayakan kodok dan bekicot – dan ini dapat menambah devisa negara – dapat melakukannya tanpa ragu karena sudah mengetahui atau mempunyai dasar hukumnya; sedang bagi mereka yang tidak menyukai, tidak ada paksaan untuk melakukannya.

b. Kasus lemak babi

Sekitar tahun 1988 masyarakat Islam Indonesia digegerkan oleh isu-isu yang menyatakan bahwa sejumlah produk makanan dan minuman mengandung/dicampuri lemak babi, misalnya susu Dancow. Dengan serta merta mereka – tokoh masyarakat atau yang ditokohkan – mengharamkannya. Isu-isu tersebut tidak hanya merugikan dan meresahkan pihak produsen dan pihak-pihak terkait, tetapi juga meresahkan dan menyulitkan pihak konsumen. Menghadapi masalah cukup gawat itu MUI segera meresponi dan mengeluarkan fatwa untuk menenangkan masyarakat mengingat masalah ini merupakan masalah penting, karena menyangkut kebutuhan harian. Akan tetapi fatwa itu diterima oleh masyarakat dengan sinis, bahkan dituding sebagai fatwa pesanan.

Dalam kesempatan ini penulis ingin menjelaskan bahwa fatwa tersebut didasarkan antara lain pada dalil *istishab* (الاستصحاب) yakni suatu dalil hukum yang menyatakan bahwa hukum sesuatu tetap berlangsung sebagaimana keadaan semula selama belum ada hal lain yang mengubahnya. Sebagai contoh, seseorang telah berwudhu, kemudian ia lupa atau ragu apakah ia telah batal atau belum. Dalam contoh ini orang tersebut dipandang wudhunya belum batal, karena demikianlah keadaannya yang semula. *Istishab* ini sejalan dengan (1) kaidah *al-aslu baqa'u ma kana 'ala ma kana* (الاصل بقاء ما كان على ما كان) – yakni bahwa pada dasarnya keadaan/hukum sesuatu itu tetap berlangsung sebagaimana keadaan/hukum semula) dan (2) kaidah *al-yaqin la yuzalu bi asy-syakk* (اليقين لا يزال بالشك) – yakni keyakinan [sesuatu yang telah diyakini] tidak dapat dihilangkan dengan keraguan).

Berdasarkan dalil *istishab* dan kaidah pertama, suatu benda atau makanan yang pada mulanya adalah suci dan halal, harus tetap dinyatakan suci dan halal, selama belum terbukti ada hal lain yang menyebabkannya tidak lagi suci dan halal. Berdasarkan dalil kedua, suatu benda atau makanan yang telah diyakini kehalalan dan kesuciannya, kehalalan atau kesuciannya itu tidak dapat dihilangkan – yakni berubah menjadi haram dan najis – hanya karena diragukan bahwa benda atau makanan itu telah terkena najis. Tegasnya benda tersebut hukumnya adalah suci, sesuai dengan status asalnya yang telah diyakini yaitu suci, selama tidak terbukti secara meyakinkan bahwa benda itu terkena atau mengandung najis. Pendapat ini sudah cukup populer dan menjadi pegangan/pedoman ulama mazhab Syafi'i.

Dalam kasus lemak babi, minuman atau makanan yang diisukan mengandung lemak babi adalah benda suci dan halal. Salah satu contohnya yang paling populer adalah susu Dancow. Susu adalah suci dan halal. Kemudian tersebar isu bahwa produk tersebut mengandung lemak babi. Isu itu dapat menimbulkan keraguan bagi kesucian dan kehalalannya. Oleh karena itu, selama kebenaran isu itu belum terbukti dan selama masih dalam penelitian, berdasarkan dalil *istishab*, dan dua kaidah fiqih diatas, isu tersebut harus ditepiskan. Tegasnya status hukum susu dan produk lainnya tersebut adalah tetap suci dan halal. Demikianlah fatwa yang dikeluarkan MUI. Dengan demikian, fatwa tersebut mempunyai landasan hukum cukup kuat.

Di samping itu, fatwa tersebut mempertimbangkan pula bahwa tidak tertutup kemungkinan isu itu muncul dengan motif dan tujuan tertentu – persaingan bisnis misalnya – yang cenderung bersifat fitnah. Sehingga dengan demikian, fatwa yang juga didasarkan atas kemaslahatan umum itu, berfungsi pula sebagai penolong atau bantuan bagi pihak-pihak yang dirugikan secara tidak sah (mazlum). Bagi umat Islam Indonesia yang pada umumnya bermazhab Syafi'i, fatwa tersebut sebenarnya tidak akan dirasakan asing atau aneh, karena fatwa itu pada hakikatnya merupakan pendapat mazhab yang mereka anut. Dengan demikian, apa yang difatwakan MUI tersebut bukanlah fatwa yang mengada-ada ataupun pesanan, melainkan fatwa yang mempunyai landasan hukum yang cukup kuat.

c. Porkas/SDSB

Beberapa tahun sebelum heboh kasus lemak babi masyarakat telah dihebohkan dengan masalah SDSB (porkas) yang diluncurkan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial (depsos) sebagai salah satu bentuk pengumpulan dana dari masyarakat bagi kepentingan, antara lain perolahragaan Indonesia. Masyarakat baik yang awam maupun yang ditokohkan sebagai pemuka agama (ulama) langsung memberikan reaksi keras dan penilaian tak proporsional tanpa didasari oleh argumen-argumen dan di dukung oleh metodologi ilmiah.

Selain itu sikap tersebut diiringi pula dengan sikap yang kurang mencerminkan akhlak mulia sebagai sesama muslim, semisal penilaian tak semestinya terhadap pihak lain yang tidak sependapat. Padahal masalah yang diperselisihkan hanyalah persoalan fiqih yang memang berwatak khilafiyah. Itulah kiranya salah satu faktor mengapa MUI tidak mengesahkan fatwa secara resmi berkenaan dengan kasus SDSB tersebut. Sikap MUI demikian sebenarnya dimaksudkan untuk menjaga ukhuwah Islamiyah agar umat Islam tidak menjadi retak. Hal ini mengingat bahwa MUI dalam menyampaikan fatwanya berpegang teguh pada prinsip-prinsip berfatwa sebagaimana telah dikemukakan, sementara fenomena masyarakat yang nampak tidak menunjukkan demikian. Untuk kepentingan ilmiah dan penjelasan kepada masyarakat, pucuk pimpinan MUI menyerahkan sepenuhnya kepada penulis sebagai pribadi. Tugas itu kemudian penulis lakukan dengan menerbitkan buku kecil pada tahun 1987 dengan judul 'ma huwa al-maisir – apakah judi itu?'

Berkenaan dengan masalah ini kiranya perlu ditegaskan bahwa SDSB – di luar negeri dan di negeri kita zaman dulu disebut 'lotre' – adalah masalah khilafiyah. Ada ulama yang membolehkan dan ada pula ulama yang mengharamkan. Pemerintah Mesir sendiri melalui Departemen Waqaf (sama dengan departemen agama di Indonesia) juga pernah menyelenggarakan kegiatan yang sama dengan SDSB yang disebut "yanasib" (lotre). Di sana pun ulama berbeda pendapat tentang status hukumnya. Mengingat masalahnya adalah khilafiyah, maka berdasarkan kaidah fiqih bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk mengambil salah satu pendapat fiqih yang paling membawa kemaslahatan bagi umat untuk ditetapkan sebagai peraturan yang berlaku, dan setelah mendapat penjelasan dari pemerintah tentang tujuan penyelenggaraan SDSB yang ternyata baik dan lebih besar kemaslahatannya, MUI dapat memahaminya. Sikap demikian itu sejalan dengan atau didasarkan antara lain pada kaidah *hukmul hakim ilzamun wa yarfa'ul khilaf* (keputusan pemerintah/penguasa itu mengikat dan menghilangkan perbedaan pendapat

(حُكْمُ الْحَاكِمِ الزَّامٌ وَيَرْفَعُ الْخِلَافَ)

Sungguhpun demikian, setelah penyelenggaraan SDSB berjalan beberapa waktu, berdasarkan masukan dan suara-suara yang berkembang di masyarakat, MUI

menyampaikan evaluasi berikut ekses-ekses negatif yang ditimbulkannya. MUI antara lain menegaskan bahwa besar kemungkinan nomor buntut SDSB itu dapat dijadikan judi oleh mereka yang bermental judi. Dalam hal ini MUI dengan pemerintah sependapat, dan MUI pun menyarankan agar pemerintah meninjau ulang. Akan tetapi menurut pemerintah ekses negatif itu masih dapat dikendalikan dan akan terus berusaha dikendalikan, dan penyelenggaraannya masih akan terus dilanjutkan. Sampai disini MUI sudah tidak dapat berbuat lebih jauh lagi. Namun demikian, alhamdulillah, berkat usaha kita bersama, terutama desakan dari masyarakat akhirnya penyelenggaraan SDSB itu ditutup.

Sungguhpun SDSB sudah ditutup, namun sebenarnya masih ada persoalan yang kiranya perlu dijelaskan disini. Persoalan dimaksud adalah adanya sementara pihak yang mengaitkan SDSB dengan undian. Menurut mereka, sama dengan judi, dengan alasan undian itu bersifat untung-untungan seperti halnya judi. Pada hemat penulis, pandangan seperti ini tidaklah tepat dan perlu ditinjau kembali. Untuk itu berikut ini akan penulis kemukakan tentang masalah undian.

Sejumlah buku tentang fiqih, hadis dan peradilan Islam menjelaskan bahwa undian adalah salah satu bentuk cara untuk menyelesaikan persoalan di antara dua pihak atau lebih yang berlainan/bertentangan keinginannya. Misalnya, ada lima orang membeli sebidang tanah secara bersama-sama dengan harga yang dibagi rata di antara mereka. Ketika tanah itu dibagi, semuanya menginginkan agar bagiannya adalah bidang di sudut barat, misalnya, dan masing-masing pihak tidak ada yang bersedia mengalah. Untuk mengatasi persoalan ini undian adalah salah satu caranya. Pihak yang memenangkan undian, dialah yang berhak mendapatkan bidang di sudut barat yang diperebutkan itu, sedang pihak yang kalah harus menerimanya.

Dalam contoh kasus ini penyelesaian perkara atauperselisihan dilakukan dengan undian. Di sini pun unsur atau sifat untung-untungan tidak dapat dihindarkan, karena pihak yang menang akan merasa mendapat keuntungan dan pihak yang kalah merasa rugi. Sungguh pun demikian, hukum Islam tidak memandang cara tersebut sebagai judi, tetapi bahkan membenarkannya. Oleh karena itu para ulama terdahulu menggolongkan undian sebagai bagian dari hukum acara peradilan hukum Islam. Ibn Qayyim al-Jauziyah (w. 751 H) dalam bukunya, *at-Turuq al-Hukmiyah fi as-Siyasah asy-Syar'iyah*, dengan panjang lebar (lihat hal. 280-320) telah menjelaskan dan mengupas masalah undian, dari berbagai aspeknya, sebagai salah satu bentuk hukum acara peradilan Islam disertai argumen-argumen kuat, baik dari Al-Qur'an maupun hadis, dan qaul ulama.

Dalam Al-Qur'an dikemukakan bahwa Nabi Zakariya memenangkan undian dalam perebutan untuk dapat memelihara Maryam, ibunda Nabi Isa. Sebaliknya Nabi Yunus kalah dalam undian untuk menentukan siapakah orang-orang yang harus dilempar dari kapal ke laut, karena kapal terlalu penuh penumpang, jika tidak ada yang dibuang, kapal akan karam dan seluruh penumpang akan mati. Karena kalah dalam undian, Nabi Yunus bersama dengan orang-orang yang kalah dalam undian lainnya, akhirnya dilemparkan ke dalam laut. Seandainya undian itu diharamkan karena disamakan dengan judi, tentulah kedua Nabi tersebut dipandang telah melakukan perbuatan haram atau berjudi. Padahal semua ulama sepakat bahwa para Nabi itu *ma'shum*, terhindar dari perbuatan dosa.

Kedua peristiwa tersebut dijelaskan dalam firman Allah:

ذٰلِكَ مِنْ اَنْبِآءِ الْعٰلَمِیْنَ نُوْحِیْهِ اِلَیْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَیْهِمْ اِذْ یُلْقَوْنَ اَقْلَمَهُمْ اَبْیَهُمْ یَكْفُلْ مَرْیَمَ

وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذِ يَخْتَصِمُونَ

"Yang demikian itu adalah sebagian dari berita-berita ghaib yang kami wahyukan kepada kamu (ya Muhammad); padahal kamu tidak hadir beserta mereka, ketika mereka melemparkan anak-anak panah mereka (untuk mengundi) siapa di antara mereka yang akan memelihara Maryam, dan kamu tidak hadir di sisi mereka ketika mereka bersengketa". (Ali Imran: 44)

وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ

"Sesungguhnya Yunus benar-benar salah seorang Rasul, (ingatlah) ketika ia lari ke kapal yang penuh muatan, kemudian ia ikut berundi, lalu ia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian". (as-Saffat: 139-141)

Dalam sejumlah hadis diterangkan bahwa Nabi SAW sering menunjukkan kepada para sahabat cara menentukan dan menyelesaikan suatu persoalan di antara mereka dengan undian. Bahkan beliau sendiri, sebagaimana termuat dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, ketika akan bepergian melakukan undian untuk menentukan siapakah di antara isteri-isterinya yang akan dibawa serta mendampingi beliau dalam bepergian. Peristiwa tersebut diriwayatkan oleh 'aisyah ra sebagai berikut:

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيُّهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا مَعَهُ

"Rasulullah apabila hendak bepergian, mengundi isteri-isterinya. Siapakah di antara mereka yang mengundinya muncul, beliau membawanya dalam perjalanan itu".

Dari keterangan diatas jelaslah bahwa tidak semua bentuk undian itu dilarang, apa lagi dipandang sebagai judi yang diharamkan. Bahkan sebaliknya, undian itu disyariatkan. Atas dasar itu, Ibn Qayyim antara lain mengemukakan pendapat yang menyatakan, "orang yang berpendapat bahwa undian itu judi, adalah orang goblok yang menuduh putusan (hukum) Rasulullah adalah judi".

d. Hadyu dengan qimah

Hadyu dengan qimah (nilai) sebenarnya bukan masalah yang telah tersebar secara luas di tengah-tengah masyarakat dan bukan pula persoalan yang telah difatwakan oleh MUI. Persoalan ini sering penulis kemukakan dalam berbagai kesempatan, pernah pula dimuat di Harian Umum Pelita sekitar dua tahun silam, juga beberapa kali dibahas di komisi fatwa MUI. Pendapat-pendapat yang muncul ketika membahas masalah ini menyatakan bahwa hadyu adalah ibadah mahdah (ibadah murni) yang *ghair ma'qul al-ma'na*. Oleh karena itu pelaksanaan hadyu tidak bisa diganti dengan qimahnya, uang misalnya, sekalipun hadyu dengan hewan berakibat kemubaziran yang dilarang agama. Sebab demikian alasan mereka, ia termasuk hukum Islam kategori syariah, bukan fiqih yang pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan perkembangan situasi dan kondisi.

Dalam tulisan ini, penulis tidak akan mengulang apa yang telah dipaparkan dalam tulisan tentang hal tersebut yang berjudul "kontribusi ibadah haji bagi kemakmuran umat: studi analisis terhadap pensyariaan hadyu". Di sini penulis hanya ingin mengemukakan, sebagai tambahan dan penjelasan, beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, ajaran Islam tentang hadyu, baik hadyu wajib, hadyu nadzar maupun hadyu sunnah, pada dasarnya dilaksanakan dengan memotong hewan (unta, sapi atau kambing) dan dagingnya diperuntukkan memakmurkan kaum fakir miskin tanah haram, terutama penduduk asli namun boleh juga diberikan kepada fakir miskin pendatang. Demikian menurut penjelasan Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Setelah negeri itu menjadi makmur dengan ditemukannya ladang minyak dan di sana tiada lagi fakir miskin, daging hadyu tersebut dikirimkan ke beberapa negeri Islam yang dipandang masih memerlukannya sebagaimana dilakukan pemerintah Saudi Arabia akhir-akhir ini.

Pengiriman daging hadyu itu, selain memerlukan biaya yang tidak sedikit, masih bersifat konsumtif. Padahal, problema utama umat Islam di sejumlah terbesar negara Islam, baik yang mendapat kiriman hadyu maupun tidak seperti Indonesia, adalah masalah ekonomi dan pendidikan, bukan masalah pangan. Sehingga dengan demikian, pengiriman hadyu yang masih bersifat konsumtif itu kiranya belum dapat membawa kemanfaatan maksimal, apalagi jika dikaitkan dengan tujuan pemakmuran umat. Oleh karena itu, pada hemat penulis kiranya akan lebih bermanfaat besar bagi umat apabila hadyu yang dikirimkan itu diganti dengan qimahnya. Qimah itu kemudian digunakan untuk mengatasi problema umat sebagaimana telah dikemukakan.

Salah satu argumen, selain yang akan dikemukakan di bawah nanti, adalah bahwa pelaksanaan hadyu dengan qimah, sepanjang pengetahuan penulis, tidak ada aturannya, baik larangan maupun perintah, dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi, sehingga persoalannya termasuk kategori *al-maskut 'anhu*. Persoalan demikian dalam perspektif ilmu ushul fiqh merupakan lapangan ijtihad. Oleh karena itu, status hukumnya diperselisihkan oleh para ulama sesuai dengan hasil ijtihad masing-masing. Menurut hasil ijtihad sebagian ulama, misalnya Ibn Hamid dan Abu Ya'la dari kalangan mazhab Hanbali, hal tersebut terlarang (mahzur, mamnu') yakni haram. Dari sini kemudian dirumuskan sebuah kaidah: *al-ashlu fi al-asy-ya' al-hurmah* (pada dasarnya segala sesuatu yang tidak ada aturannya dalam Al-Qur'an dan hadis adalah haram - الأصل في الأشياء الحرمه).

Sedangkan menurut hasil ijtihad jumhur (mayoritas) ulama mazhab Hanafi, Syafi'i, Zahiri dan sekelompok ulama mazhab Hanbali, hal tersebut hukumnya mubah, boleh dilakukan. Berkenaan dengan hal ini ulama golongan kedua ini merumuskan kaidah: *al-ashlu fi al-asyya' al-ibahah* (الأصل في الأشياء الإباحة - pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, boleh).

Pendapat kedua inilah yang dipandang rajih, kuat oleh Dr. WAHBAH Zuhaili (lihat Nazariyah ad-Darurah asy-Syar'iyah: 28-32). Di antara dalil yang dikemukakan oleh jumhur adalah firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنَ أَشْيَاءٍ إِن تَبَدَّ لَكُمْ تَسْؤُكُمْ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ
الْقُرْآنُ تَبَدَّ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ

"Hai orang yang beriman, janganlah kamu bertanya tentang hal-hal yang jika diterangkan kepadamu niscaya menyusahkan kamu, dan jika kamu menanyakan di waktu Al-Quran sedang diturunkan, niscaya akan diterangkan kepadamu, Allah memaafkan kamu tentang hal-hal itu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (al-Maidah: 101)

Dan hadis Nabi SAW:

إِنَّ اللَّهَ فَرَضَ فَرَائِضَ فَلَا تُضَيِّعُوهَا وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا وَحَرَّمَ أَشْيَاءَ فَلَا تَنْتَهِكُوهَا
وَسَكَتَ عَنِ أَشْيَاءَ رَحْمَةً لَكُمْ مِنْ غَيْرِ نَسْيَانٍ فَلَا تَبْحَثُوا عَنْهَا

“*Sesungguhnya Allah telah mewajibkan beberapa kewajiban, janganlah kamu menyia-nyiakannya, menetapkan beberapa batas (hukum) janganlah kamu melanggarnya, mengharamkan beberapa hal, janganlah kamu merusaknya, dan mendinginkan beberapa hal (tidak mengaturnya) sebagai rahmat dan kasih sayang kepadamu, bukan karena lupa, maka janganlah kamu membahas atau mempertanyakannya*”.

Oleh karena pelaksanaan hadyu dengan qimah adalah masalah *al-maskut ‘anhu* yakni tidak di atur oleh nash Al-Qur’an dan hadis, maka persoalannya menjadi lapangan ijtihad para ulama. Hukum yang di gali dengan ijtihad adalah khilafiyah, dan itulah yang disebut fiqih. Tegasnya status hukum hadyu dengan qimah adalah fiqih, yakni ada yang membolehkan dan ada pula yang tidak membolehkan. Perbedaan pendapat ini akan terlihat secara jelas dalam uraian di bawah nanti. Sebagai hasil ijtihad (fiqih) maka kepadanya berlaku pula segala sifat dan watak fiqih pada umumnya. Oleh karena itu terhadap masalah hadyu dengan qimah ini berlaku kaidah: *al-ijthad la yunqadhu bi al-ijthad* (الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد - hasil ijtihad yang satu tidak dapat digugurkan oleh ijtihad yang lain). Juga berlaku pula hadis Nabi yang menegaskan *ikhtilafu ummati rahmah* (perbedaan umatKu adalah rahmat).

Berdasarkan pendapat jumbuh tentang *al-maskut ‘anhu* dan sejalan dengan sifat dan watak fiqih tersebut, penulis mengusulkan hendaknya pelaksanaan hadyu dapat dengan mengeluarkan qimahnya saja, karena inilah yang paling membawa kemaslahatan banyak bagi umat yang tentunya juga merupakan rahmat.

Kedua, hadyu yang penulis usulkan agar pelaksanaannya diganti dengan qimah adalah hadyu sunnah (tathawwu’) dan DAM karena pelaksanaan haji tamattu’ dan qiran, karena melakukan hal-hal yang dilarang disebabkan ihram, atau karena meninggalkan pekerjaan yang wajib dalam haji (*wajibat al-hajj*). Mengenai DAM ini semua ulama mazhab Syafi’i sepakat bahwa ia adalah DAM *al-jabaranat* atau DAM *al-isa’ah* (DAM semacam denda yang harus dikeluarkan karena melakukan kesalahan dalam ibadah haji). Tak satupun di antara mereka yang berpendapat bahwa DAM tersebut adalah ibadah yang karena itu pelaksanaannya terikat dengan waktu tertentu merupakan salah satu indikasi keibadatan sebuah perbuatan. Berbeda dengan puasa – sebagai pengganti DAM dengan hewan ketika tidak dapat dilakukan – yang merupakan ibadah, pelaksanaannya terikat dengan waktu. Sungguh pun bukan ibadah, di kalangan mazhab Syafi’i belum ada ulama yang berpendapat bahwa DAM dapat diganti dengan qimah.

Sementara itu ulama mazhab Hanafi – demikian juga Hanbali – berpendapat bahwa DAM tersebut adalah ibadah. Akan tetapi berkenaan dengan masalah ini ulama mazhab Hanafi mempunyai kaidah yang menegaskan (lihat antara lain *al-Mabsuth* karya as-Sarakhsi [w. 483], IV:146) “*wa fima shara lillah sharf al-‘ain wa al-qimah sawa’un kama fi az-zakah* (صار لله وفيما صرف العين والقيمة) سواء كما في الزكاة – apa yang menjadi hak Allah mengeluarkan ‘ain/benda maupun qimahnya adalah sama seperti halnya zakat). Berdasarkan kaidah ini sebagian ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa DAM (hadyu) dapat diganti dengan qimah.

Ibn Taimiyah (w. 728 H) salah seorang ulama besar bermazhab Hanbali, berpendapat bahwa pelaksanaan hadyu dapat dilakukan dengan mengeluarkan qimahnya. Menurutnya bukan hanya hadyu yang dapat dilakukan dengan mengeluarkan qimahnya itu, tetapi aqiqah dan qurban pun sah

dengan mengeluarkan qimahnya. Hanya saja cara demikian kurang afdhal (utama). Yang afdhal adalah dengan hewan (al-Fatawa, XXVI: 304).

Di samping itu menurut pendapat sebagian ulama – demikian juga menurut hasil penelitian penulis, pensyariatan hadyu tersebut adalah *ma'qul al-ma'na* yakni didasarkan pada latar belakang (illat hukum) tertentu dan dapat diketahui tujuannya. Latar belakang atau illatnya adalah situasi dan kondisi tanah haram yang tandus dan gersang (lihat QS Ibrahim [14]: 37) yang menyebabkan banyak penduduknya hidup tak berkecukupan (fakir miskin); sedangkan tujuannya adalah untuk memakmurkan mereka, fakir miskin tanah haram. Tujuan ini dapat dilihat antara lain dari ketentuan bahwa hewan yang akan dijadikan hadyu itu dianjurkan berasal dan dibawa dari luar tanah haram, sebagaimana dapat dipahami dari definisi (pengertian) hadyu itu sendiri.

Salah satu bukti paling konkrit bahwa pensyariatan hadyu adalah *ma'qul al-ma'na* adalah kebijakan pemerintah Saudi untuk mengirimkan (daging/hewan) hadyu ke luar tanah haram mengingat tanah haram sudah menjadi negeri subur makmur dan disana sudah tidak ada lagi fakir miskin. Jika bukan karena *ma'qul al-ma'na* tindakan pemerintah Saudi itu kiranya sulit dipahami. Sebab tak seorang ulama pun membolehkan pengiriman hadyu ke luar tanah haram. Menurut mayoritas (jumhur) ulama, hewan hadyu harus dipotong di tanah haram dan dagingnya dibagikan kepada fakir miskinnya. Sedang menurut sebagian ulama mazhab Syafi'i pemotongan boleh dilakukan di luar tanah haram tetapi dagingnya harus segera dikirimkan ke tanah haram dan dibagikan kepada fakir miskinnya. Andaikata di tanah haram tidak ada fakir miskin, hadyu tetap tidak dibenarkan dikirim ke luar tanah haram. Demikian argumen ulama yang tidak membenarkan kebijakan pemerintah Saudi.

Ada sementara pendapat menyatakan bahwa daging hadyu boleh dikirimkan ke luar tanah haram dengan alasan bahwa Nabi SAW pernah membawanya ke Madinah. Pada hemat penulis, pendapat ini kiranya perlu ditinjau kembali. Andaikata benar ada hadis menyatakan demikian, hadis itu tidak dapat dijadikan dalil bagi kebolehan pengiriman hadyu. Hadis tersebut hanya menunjukkan bahwa penerima (mustahiq) hadyu – dimana Nabi SAW termasuk salah seorang di antaranya – boleh memanfaatkan bagiannya sesuai dengan keperluannya, baik dimanfaatkan di tanah haram maupun di bawa pulang ke negerinya, karena bagian yang diterimanya itu telah menjadi miliknya. Ia bebas bertindak terhadap miliknya tersebut.

Sementara itu beberapa ulama terkemuka dewasa ini yang mendukung tindakan kebijakan pemerintah Saudi tersebut mengajukan argumen bahwa kebolehan pengiriman hadyu itu karena diqiyaskan pada kebolehan pemindahan zakat itu dapat diterima, sekalipun hal demikian tidak dibenarkan oleh mazhab Syafi'i karena dipandang sebagai *qiyas ma'al fariq* (lihat Imam Ramli; *Nihayah al-Muhtaj*, III: 348-349), kiranya tidak berlebihan jika penulis – dan bahkan beberapa pakar Islam yang lain – mengusulkan agar pelaksanaan hadyu/DAM boleh juga dengan mengeluarkan nilai (qimah)-nya, dengan mengqiyaskannya pada kebolehan mengeluarkan zakat dengan qimah yang tidak diperselisihkan lagi oleh para ulama. Dengan demikian apa yang penulis usulkan ini tidak hanya sejalan dengan pendapat ibn taimiyah dan kaidah yang dipedomani ulama mazhab Hanafi serta tidak bertentangan pula dengan ulama mazhab Syafi'i dalam hal DAM yang dinyatakannya bukan ibadah, tetapi juga didasarkan pada kaidah *al-ashlu fi al-asy-ya' al-ibahah* sebagaimana dikemukakan diatas, qiyas, dan ke-*ta'aqquli*-an hadyu yang selaras dengan *maqashid asy-syariah*.

Kebolehan hadyu/DAM dengan mengeluarkan qimahnya ini bukan hanya dapat lebih mempermudah pelaksanaannya, tetapi juga lebih efisien, melaksanakan hadyu, cukup mengeluarkan qimahnya, tanpa harus mencari-cari kambing yang akhir-akhir ini stoknya di Saudi

Arabia, disinyalir kurang memadai dari jumlah yang diperlukan. Pendistribusiannya pun tidak memerlukan banyak biaya.

Dengan dana hadyu yang jumlahnya cukup banyak itu, problema umat Islam di berbagai negara yang hingga kini pada umumnya masih jauh tertinggal atau terbelakang, baik dalam bidang ekonomi maupun iptek, dapat teratasi. Sebagai contoh, Andaikata jama'ah Indonesia berjumlah 200.000 orang, dan setiap orang mengeluarkan hadyu/DAM dengan nilai Rp. 250.000.00,- maka setiap tahun akan terkumpul dana hadyu/DAM sebanyak $200.000 \times \text{Rp. } 250.000.00,- = \text{Rp. } 50.000.000.00,-$ = Rp. 50.milyar. Ini hanya jumlah dari jama'ah haji Indonesia untuk satu tahun. Belum lagi dari jama'ah haji di luar Indonesia.

Apabila jumlah tersebut dikembalikan kepada umat Islam Indonesia, maka dengan dana yang cukup besar itu kita dapat meningkatkan pendidikan pemuda Islam, baik melalui pemberian beasiswa maupun peningkatan mutu sarana dan pra sarananya, serta dapat pula turut serta memberikan jalan bagi pengentasan kemiskinan. Di samping itu kita dapat juga mendirikan syiar-syiar sarana keagamaan dan sebagainya.

Demikian usulan penulis tentang pelaksanaan hadyu/DAM dengan qimah. Persoalan ini perlu ditegaskan kembali, belum menjadi fatwa MUI tetapi baru merupakan gagasan atau usulan penulis yang sampai kini masih dalam tahap pembahasan di komisi fatwa MUI.

PENUTUP

Dari keterangan di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa masalah-masalah yang di bahas dan difatwakan MUI adalah masalah fiqih (khalafiyah). Dalam masalah fiqih, kita diperkenankan untuk memilih. Dalam hal memilih ini, kita pun diberi kebebasan untuk memilih mana yang paling mudah dilakukan, di samping tentunya yang paling membawa kemaslahatan bagi orang banyak. Nabi SAW sendiri, sebagaimana dikemukakan dalam sejumlah hadis, ketika diberi pilihan oleh Allah, beliau memilih hal yang paling mudah.

Akan tetapi, sungguh sangat disayangkan bahwa sebagian terbesar masyarakat belum – atau berpura-pura belum – memahami hakikat dan watak fiqih sebagaimana telah dikemukakan di atas. Sehingga hal-hal yang sebenarnya merupakan masalah fiqih dipandang sebagai syariah yang pelaksanaannya tidak mengenal zaman. Bahkan orang yang tidak sependapat dipandang telah melanggar syariah. Kondisi demikian, sedikit banyak dapat menyulitkan MUI dalam mengeluarkan fatwa. Sebab bagaimanapun juga MUI sangat mengharapkan fatwa-fatwanya dapat dimengerti dan diterima dengan lapang dada oleh masyarakat, mengingat fatwa-fatwa itu sebenarnya adalah hasil kerja lembaga – dalam hal ini komisi fatwa MUI – yang anggotanya terdiri dari wakil-wakil hampir seluruh ormas Islam.

Oleh karena itu, sebagai penutup, penulis mengajak seluruh umat Islam, terutama kaum ulamanya untuk lebih meningkatkan dan memperdalam pengetahuannya tentang hukum Islam secara umum dan fiqih dengan segala sifat dan karakteristiknya secara khusus. Jika hal ini dapat dilakukan, insya Allah ukhuwah Islamiyah dapat terbina dengan baik, toleransi dan saling menghargai dalam ketidaksependapatan dapat terwujud, sebagaimana terjadi pada generasi awal, yakni generasi sahabat hingga berakhirnya imam mazhab.

Jakarta, 21 Agustus 1995

KONTRIBUSI IBADAH HAJI BAGI KESEJAHTERAAN UMAT

(Analisis terhadap pensyariaan al-Hadyu)

Jutaan umat Islam dari berbagai pelosok dunia setiap tahun berdatangan ke tanah suci Makkatul Mukarramah Saudi Arabia, untuk melaksanakan rukun Islam kelima, ibadah haji, yang wajib mereka tunaikan. Penyelenggaraan ibadah ini sudah merupakan tradisi tahunan, melibatkan berbagai pihak, dengan pemerintah Saudi sebagai pihak penyelenggara utama dan tuan rumah.

Dari tahun ke tahun, grafik jama'ah haji menunjukkan peningkatan cukup tinggi. Bahkan dari bumi pancasila tercinta Indonesia, untuk musim haji 1415 H/1995 M kali ini, menurut siaran pers Departemen Agama RI diperkirakan lebih kurang 200.000 muslim hendak pergi ke tanah suci, suatu rekor paling tinggi dibandingkan dengan angka pada tahun-tahun silam. Meningkatnya calon jama'ah tersebut sungguh sangat menggembirakan. Sebab bukan saja hal itu menunjukkan kesadaran keberagaman umat Islam semakin tinggi, tetapi juga merupakan suatu indikasi bahwa kesejahteraan dan ekonomi mereka senantiasa meningkat. Ini mengingat ibadah yang hanya dapat dilaksanakan di Makkah tersebut hanya diwajibkan atas mereka yang telah memenuhi sejumlah persyaratan, antara lain *istitha'ah* (kemampuan) sebagaimana dijelaskan firman Allah SWT:

وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا

"...Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah..." (Ali Imran: 97)

Termasuk di dalamnya dan ini merupakan unsur cukup vital, kemampuan dalam bidang dana dan biaya yang memadai. Baik dana untuk keperluan transportasi dan bekal selama dalam perjalanan, maupun biaya untuk keluarga yang ditinggalkan dirumah. Ini tinjauan dari satu sisi.

Dari sisi lain, ibadah haji merupakan sebuah sumber yang memancarkan berkat dan keuntungan material kepada tidak sedikit umat manusia. Keberkatan itu ada yang hanya merupakan "akibat sampingan" tak terelakkan dari sistem dan realita penyelenggaraan haji, seperti yang diterima oleh instansi dan pihak-pihak yang terkait dalam proses penyelenggaraannya, para pedagang, pengusaha bagi pemenuhan keperluan jama'ah haji dan sebagainya. Ada pula keberkatan yang memang ingin direalisasikan oleh (sebagian amal) pelaksanaannya, sebagai salah satu upaya pemakmuran (sebagian) umat yang dicanangkan ajaran Islam. Keberkatan yang disebutkan terakhir ini terwujudkan dalam bentuk pemberian al-Hadyu (jenis hewan ternak tertentu) dengan berbagai macamnya kepada kaum fakir miskin, sebagaimana disyariatkan Allah atas mereka yang tengah menunaikan ibadah tersebut.

Keuntungan dari keberkatan jenis pertama hanya dapat dinikmati dan dirasakan oleh individu dan pihak-pihak tertentu. Dan ini sulit diupayakan menjadi sarana langsung bagi program pemakmuran umat, mengingat hal itu tidak "diciptakan" dan dimaksudkan oleh sistem penyelenggaraan ibadah haji, melainkan semata-mata merupakan akses tak terhindarkan

daripadanya. Demikian pula keberkatan jenis kedua pun (al-Hadyu) tak jauh berbeda "nasib"nya dengan jenis pertama.

Bersifat relatif dan terbatas. Belum menunjukkan sebagai sarana peningkatan kesejahteraan umat seperti yang diharapkan. Selama ini, pemanfaatan al-Hadyu masih bersifat konsumtif dan terbatas hanya diperuntukkan *fuqara'* dan *masakin* penduduk Makkah. Barulah beberapa tahun terakhir pemerintah Saudi, melalui jasa sebuah bank, mendistribusikannya, baik dalam bentuk daging kalengan maupun yang dieskan, ke beberapa negeri Islam yang dipandang masih berada dalam kategori dunia ketiga. Apa yang ditempuh pemerintah Saudi ini merupakan pengembangan dan terobosan baru dari teknis pemanfaatan al-Hadyu yang perlu mendapat dukungan dari semua pihak. Dikatakan "terobosan baru" karena dalam buku-buku fiqh dijelaskan bahwa hewan al-Hadyu harus dipotong di tanah haram dan dagingnya harus dibagikan kepada fakir miskin tanah haram, bukan fakir miskin yang berada diluar tanah haram. Akan tetapi, menurut satu qaul dari kalangan mazhab Syafi'i memotong hewan al-Hadyu di luar tanah haram diperbolehkan dengan syarat dagingnya segera dikirimkan ke tanah haram dalam keadaan segar (terjamin kesegarannya).

Tegasnya apa yang dilakukan pemerintah Arab Saudi dengan mengirimkan daging al-Hadyu ke luar (negeri) itulah yang dipandang suatu terobosan, yang menunjukkan bahwa pensyariat al-Hadyu itu *ma'qul al-ma'na* bukan *ta'abbudi*.

Sungguhpun demikian, mengingat hal tersebut masih tetap bersifat konsumtif, tentunya kebijaksanaan yang ditempuh pemerintah Arab Saudi itu masih sulit diharapkan dapat mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan dalam arti sebenarnya, karena kebutuhan umat Islam di luar (negeri) Arab Saudi pada umumnya bukan lagi pada soal makanan, akan tetapi adalah pada kebutuhan yang sangat penting sekali, yaitu untuk meningkatkan pendidikan dan pengentasan kemiskinan menuju taraf hidup yang lebih baik.

Atas dasar itu, apakah teknis pemanfaatan yang telah dirintis itu tidak dapat dikembangkan lebih lanjut? Apakah terhadap ajaran al-Hadyu tersebut masih terbuka reinterpretasi melalui penelusuran dan penggalian ruh dan tujuan pensyariatannya, sehingga ia dapat diupayakan dan dijadikan sebagai salah satu media efektif bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan umat Islam yang dewasa ini masih tertinggal jauh dari umat lain dalam segala lapangan kehidupan?

Tulisan sederhana ini dimaksudkan sebagai sumbangan dan bahan pemikiran yang perlu didiskusikan bersama mengenai persoalan tersebut. Namun mengingat hal itu tidak dapat dilepaskan dari Makkah, tempat dimana ibadah haji dilangsungkan dan sekaligus yang secara langsung hendak dimakmurkan melalui pelaksanaannya, pembicaraan ini akan dimulai, sekalipun hanya sepintas, dari ibadah itu sendiri dan kondisi Makkah, tempat yang menjadi pusat kegiatan duniawi dan ukhrawi di jazirah Arabia.

IBADAH HAJI DAN KONDISI MAKKAH

Dalam terminologi ajaran Islam, haji adalah kunjungan menuju baitullah dan tempat-tempat syi'ar keagamaan yang lain, pada waktu-waktu tertentu, untuk melaksanakan bentuk-bentuk ibadah tertentu demi karena Allah. Ibadah yang dilakukan mulai dari bulan Syawwal, Dzulqaidah dan puncaknya pada bulan Dzulhijjah ini tidak hanya dikenal dalam syariat Muhammad SAW, melainkan telah dikenal lama dalam ajaran agama yang dibawa para Nabi dahulu. Dan atas perintah wahyu Allah, syariat ini dikumandangkan dengan tegas oleh Nabi Ibrahim, segera setelah ia bersama putranya Ismail membangun kembali baitullah yang rusak dilanda banjir Nabi Nuh, sebagaimana diceritakan dalam firmanNya:

وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ

“Dan berserulah kepada manusia untuk mengerjakan haji, niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki dan mengendarai unta yang sudah lemah yang datang dari segenap penjuru (dunia) yang jauh”. (al-Hajj: 27)

Jika dihayati dan direnungkan secara seksama dan mendalam, haji bukanlah murni semata sebagai ibadah kepada Allah, tetapi juga merupakan proyeksi penganan dan rekonstruksi sejarah dari peristiwa-peristiwa penting yang dialami oleh para pendahulu kita, Adam, Ibrahim, Ismail dan Siti Hajar, dengan mengambil lokasi, sebagaimana ditentukan Allah, tanah suci, Masjidil Haram, mas’at (jarak antara bukit Shafa dan bukit Marwah), Arafah, Masy’ar (suatu tempat yang terletak di antara Arafah dengan Mina), Mina, Shafa, Marwah dan sebagainya. Dipilihnya kawasan Makkah sebagai lokasi ibadah haji itu tentu bukan tanpa alasan, tetapi mengandung rahasia besar, latar belakang, hikmah, dan tujuan penting.

Makkah adalah suatu daerah yang terletak di tengah-tengah jazirah Arabia. Daerah ini sebagaimana diketahui, terdiri atas perbukitan terjal dan sebagian besar padang pasir tandus gersang. Tidak dapat tumbuh atau ditanami sesuatu tumbuhan yang layak dijadikan makanan manusia. Makanan pokok jenis nabati sulit, kalau tidak dikatakan mustahil, ditemukan disana. Karena itu ketika Nabi Ibrahim atas perintah Allah menempatkan putranya Ismail dan ibunya Hajar di sana, ia memohon kepada Allah agar kawasan itu menjadi subur, sehingga para penduduk disana nanti dapat bertahan hidup. Ini sebagaimana dikisahkan dalam Al-Qur’an:

رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجْعَلْ أَفئِدَةً مِنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ

“Ya Tuhan kami, Sesungguhnya Aku Telah menempatkan sebahagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau (Baitullah) yang dihormati, ya Tuhan kami (yang demikian itu) agar mereka mendirikan shalat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan beri rezkilah mereka dari buah-buahan, Mudah-mudahan mereka bersyukur”. (Ibrahim: 37)

Pada bagian lain dalam Al-Qur’an Allah menceritakan pula doa Ibrahim:

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمْتِعْهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berdoa: “Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini, negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezki dari buah-buahan kepada penduduknya yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian”. (al-Baqarah: 126)

Doa Nabi Ibrahim di dengar tuhan. Tuhan memerintahkan kepadanya dan kepada semua pemeluk agama Allah agar melaksanakan ibadah haji di Makkah. Dan perintah itu terus berlaku dalam syariat agama samawi terakhir yang dibawa Muhammad SAW. Dengan berdatangnya umat Islam dari berbagai penjuru dunia ke Makkah ini sudah barang tentu membawa dampak positif bagi

penduduk setempat. Mereka datang tentu tidak dengan tangan hampa, tetapi membawa perbekalan cukup, bahkan lebih dari keperluannya, seperti makanan pokok, buah-buahan dan sebagainya. Hal ini secara langsung atau tidak, dapat menjadi sebab kelangsungan hidup penduduk setempat, terutama kaum fakir miskin. Sehingga karenanya mereka yang tinggal di kawasan tandus dan gersang itu tidak lagi dikhawatirkan tertimpa kelaparan atau kekurangan sandang pangan.

PENSYARIATAN AL-HADYU

Untuk lebih meningkatkan kesejahteraan penduduk Makkah yang lemah, golongan fakir miskin, melalui ibadah haji, Allah mensyariatkan pula al-Hadyu sebagai bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan haji. Al-Hadyu adalah hewan ternak tertentu yang disyariatkan untuk dibawa dan diberikan ke tanah suci (dan kemudian dipotong disana) sebagai sarana mendekatkan diri (taqarrub, ibadah) kepada Allah. Hewan ternak dimaksud adalah unta, sapi dan kambing, jantan maupun betina. Tegasnya, al-Hadyu adalah (semacam) oleh-oleh berupa hewan yang dianjurkan dibawa oleh jama'ah haji guna diberikan kepada fakir miskin Makkah.

Dilihat dari segi jenisnya, al-Hadyu (Hadyu) terbagi menjadi tiga macam, Hadyu wajib, Hadyu nadzar dan Hadyu tathawwu' (sunnah, anjuran).

Jenis pertama adalah Hadyu yang wajib dilaksanakan karena:

- 1) Cara melaksanakan haji dan umrah, yaitu disebabkan melaksanakan haji qiran (ihram dengan niat untuk haji dan umrah sekaligus) dan haji tamattu' (salah satu cara penunaian ibadah haji dengan ihram untuk umrah lebih dahulu, setelah selesai umrah baru kemudian ihram lagi untuk umrah lebih dahulu, setelah selesai umrah baru kemudian ihram lagi untuk haji dari Makkah. Dalam haji tamattu' ini setelah selesai umrah sudah boleh memotong Hadyu (dam) sekalipun belum melaksanakan ihram untuk haji dari Makkah.
- 2) Tidak dapat menyelesaikan ibadah haji karena *ihsar*
- 3) Meninggalkan salah satu kewajiban haji
- 4) Melanggar hal-hal yang dilarang karena (sedang melaksanakan) ihram.

Mengenai Hadyu wajib ini antara lain ditegaskan dalam firman Allah:

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ
الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ
فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ
فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَٰلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), maka (sembelihlah) al-Hadyu yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum al-Hadyu sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu: berpuasa atau bersedekah atau memotong hewan. Apabila kamu

telah (merasa) aman, maka bagi siapa yang ingin mengerjakan umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), maka (wajiblah ia menyembelih) al-Hadyu yang mudah di dapat..." (al-Baqarah: 196)

Yang dimaksud dengan Hadyu nadzar ialah Hadyu yang dinadzarkan karena Allah oleh seseorang untuk dilaksanakan ketika sedang ibadah haji. Hadyu jenis ini pun hukumnya menjadi wajib, berdasarkan firman Allah:

وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ

"... dan hendaklah mereka memenuhi nadzar-nadzarnya..." (al-Hajj: 29)

Sedangkan yang dimaksud dengan Hadyu tathawwu' ialah Hadyu yang dianjurkan oleh Rasulullah. Yakni selain kedua kategori Hadyu diatas. Dalam rangka memberikan tuntunan dan semangat berHadyu kepada umatnya, Rasulullah telah memberikan Hadyu untuk (penduduk) tanah haram sebanyak 100 ekor unta. 63 diantaranya di potong langsung oleh tangan beliau sendiri, sedangkan sisanya dipotongkan oleh ali bin abi thalib.

Pada zaman Rasulullah, sahabat dan tabi'in, unta adalah jenis hewan terbaik (*afdhal*) untuk dijadikan Hadyu. Sebab pada masa itu hewan tersebut merupakan hewan kebanggaan yang paling digemari banyak orang. Namun dewasa ini, orang tidak lagi begitu menyukai makan daging unta. Mereka lebih tertarik makan daging sapi atau kambing. Karena itu, sebagaimana dikemukakan oleh ahmad abdul ghafur 'attar, jenis hewan yang paling *afdhal* untuk dijadikan Hadyu mengalami pergeseran, sejalan dengan perubahan zaman dan selera. Apa yang paling bermanfaat bagi manusia maka itulah yang paling *afdhal*. Dengan demikian persoalan ke*afdhalan* ini adalah relatif.

Terlepas dari jenis hewan apa yang dijadikan Hadyu, ajaran Islam menganjurkan agar hewan-hewan tersebut merupakan hewan pilihan. Hewan yang sehat dan gemuk yang disukai orang. Bukan hewan cacat, sakit atau kurus yang tak layak dimakan, hatta si pemberinya pun tidak mau memakannya. Anjuran demikian bukan berarti Allah memerlukan yang baik-baik untuk dirinya sendiri. Sama sekali Allah tidak memerlukannya. Tetapi semua itu demi kepentingan manusia sendiri, terutama kaum fakir miskin sebagai pihak yang berhak menerimanya.

Berbeda dengan ajaran al-Hadyu dan berkorban dalam agama di luar Islam, dimana korban-korban itu – baik berupa hewan, manusia atau lainnya – diperuntukkan dan demi kepentingan (bahkan untuk menjadi makanan) tuhan sebagaimana diyakini para pemeluknya. Pensyariatan Hadyu dalam Islam adalah untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia, bukan untuk kepentingan tuhan. Sebab yang diperlukan oleh Allah – dalam arti bahwa yang dinilaiNya dalam Hadyu yang kemudian pelakunya diberi pahala, dan ini pun jelas untuk kepentingan dan kemanfaatan pelaku bersangkutan – adalah kadar ketaqwaannya. Berkenaan dengan hal ini Allah berfirman:

وَالْبَدْنَ جَعَلْنَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لَنْ يَنْالَ اللَّهُ لِحُومَهَا وَلَا دِمَاؤَهَا وَلَكِنْ يَنْالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ

“Dan Telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebahagian dari syi'ar Allah, kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya, maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri (dan telah terikat). Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta. Demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur.

Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai (keridhaan) Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya...” (al-Hajj: 36-37)

Ayat diatas dengan tegas menjelaskan bahwa yang dinilai oleh Allah dalam penunaian Hadyu adalah ketaqwaan, sedangkan kemanfaatannya adalah untuk manusia yaitu kaum tak mampu, bukan untuk Allah, dengan bukti bahwa pemberinya sendiri dianjurkan memakannya pula. Dalam surat yang sama, Allah berfirman:

لِيَشْهَدُوا مَنَفِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِعُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ

“... Dan supaya mereka menyaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezki yang Allah telah berikan kepada mereka berupa binatang ternak. Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan fakir”. (al-Hajj: 28)

Dalam hadis Nabi dijelaskan pula bahwa pemberi Hadyu disunnahkan memakan (sebagian) dagingnya. Tetapi ini hanya berlaku pada Hadyu tathawwu' dan Hadyu wajib, sedangkan Hadyu nadzar ia tidak boleh turut memakannya.

Dengan memperhatikan uraian diatas, jelaslah bahwa pensyariatan Hadyu adalah untuk kesejahteraan kaum lemah penduduk Makkah yang tentunya tidak sedikit jumlahnya. Kesejahteraan yang dimaksudkan disini pun terbatas hanya menyangkut persoalan pangan/makanan yang sangat mereka butuhkan, mengingat kawasan itu merupakan daerah tandus dan gersang. Sungguh hal itu merupakan suatu pensyariatan sangat bijaksana dan logis.

REINTERPRETASI PENSYARI'ATAN AL-HADYU

Pada abad terakhir ini di wilayah Saudi Arabia, negara dimana Makkah merupakan bagiannya, yang tandus dan gersang itu telah menemukan ladang minyak yang menghasilkan jutaan galon. Denan ditemukannya bahan komoditi sangat potensial itu, negeri tersebut menjadi kaya raya. Kehidupan penduduknya telah berkecukupan, bahkan lebih dari sekedar makmur dan sejahtera. Tidak lagi kekurangan sandang ataupun pangan. Sulit didapatkan disana adanya penduduk yang miskin atau kekurangan, kalau tidak dikatakan tidak ada sama sekali. Namun pada saat yang sama, jutaan umat Islam di berbagai belahan dunia masih banyak yang sedang bergulat untuk mempertahankan hidup, atau paling tidak masih banyak yang terbelakang. Mereka memerlukan dana cukup besar untuk membiayai pendidikan serta membangun lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan dan syiar Islam lainnya.

Lalu bagaimanakah kenyataan seperti itu jika dihubungkan dengan pensyariatan Hadyu, yang tujuan utamanya merupakan suatu syariat untuk menyejahterakan kaum fakir miskin Makkah? Apakah ajaran tersebut kini tidak perlu diberlakukan lagi? Andaikata tetap berlaku, masih

haruskah ia berupa hewan yang dipotong? Dapatkah ia diwujudkan dalam bentuk dana yang didistribusikan untuk membiayai kepentingan mendesak umat Islam di luar Saudi? Itulah beberapa persoalan yang sudah seharusnya mendapat perhatian dan pemikiran secara serius dari para tokoh, para pakar dan pemimpin umat Islam.

Dalam meresponi persoalan tersebut, perlulah kiranya dikemukakan di sini dua kaidah yang berlaku dalam hukum Islam, yaitu tentang perubahan hukum (*taghayyur al-ahkam*) dan pendekatan *ta'abbudi-ta'aqquli* dalam memahami penyariatian hukum Islam.

Persoalan perubahan hukum dibicarakan oleh para ulama dalam kajian tentang qawaid fiqhiyah; kaidah-kaidah fiqih. Dalam qawaid fiqhiyah ditegaskan bahwa hukum dapat berubah disebabkan perubahan situasi dan kondisi (*taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wal azman*). Situasi dan kondisi atau menurut istilah lain disebut dengan "sebab" yang dapat membawa perubahan hukum tersebut dirumuskan oleh para ulama dengan istilah:

- 1) *As-safar* (sedang dalam perjalanan)
- 2) *Al-maradh* (sakit)
- 3) *Al-ikrah* (dipaksa, terpaksa)
- 4) *An-nisyan* (lupa)
- 5) *al-jahl* (tidak mengetahui hukum)
- 6) *al-'usr wa 'umumul balwa* (kesulitan untuk menghindarkan sesuatu yang seharusnya dihindarkan)
- 7) *'adamul qudrah* (ketidakmampuan)

Faktor-faktor yang menyebabkan perubahan hukum ini telah ditegaskan dalam sejumlah ayat Al-Qur'an dan hadis. Apabila suatu hukum ditetapkan untuk situasi dan kondisi tertentu maka ketika situasi dan kondisi itu berubah, hukum pun menjadi berubah. Dengan kata lain, setiap situasi mempunyai hukum tersendiri. Perubahan ini dapat terbentuk (1) *isqat* (pengguguran hukum), seperti gugurnya kewajiban haji bagi orang yang tidak mampu, (2) *naqs* (pengurangan hukum) seperti shalat qashar, (3) *ibdal* (penggantian hukum) seperti wudhu diganti dengan tayammum bagi orang sakit, (4) *taqdim* (penyegearaan hukum) seperti shalat jama' taqdim di Arafah ketika sedang haji dan mengeluarkan zakat sebelum haul, (5) *ta'khir* (penundaan hukum) seperti shalat jama' ta'khir di Muzdalifah ketika sedang haji dan pengunduran pelaksanaan puasa Ramadhan bagi orang sakit atau dalam perjalanan, (6) *tarkhis* (pembolehan melakukan hal-hal yang dilarang) seperti makan babi bagi orang yang sangat kelaparan dan minum khamr bagi orang yang tercekik makanan, atau (7) *taghyir* (perubahan bentuk pelaksanaan hukum) seperti melakukan shalat sambil berbaring bagi orang sakit yang tidak kuat berdiri atau duduk dan seperti shalat *khauf*.

Perubahan-perubahan hukum itu yang disebut juga dengan *takhfif* atau keringanan, merupakan bentuk nyata dari salah satu prinsip hukum Islam, yaitu prinsip *al-yusri* dan *'adamul haraj* (kemudahan dan ketidaksempitan); dan sekaligus juga merupakan perwujudan prinsip utamanya, yaitu kemaslahatan. Prinsip ini telah ditegaskan dalam sejumlah ayat dan hadis; antara lain sebagai berikut:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

"...Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu..."
(al-Baqarah : 185)

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

"...Dia (Allah) sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan..."
(al-Hajj: 78)

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا وَبَشِّرُوا وَلَا تُنْفِرُوا

"Permudahlah oleh kalian dan jangan mempersulit, gembirakanlah dan jangan membuat orang pergi menjauh" (Hadis Riwayat Bukhari dan Muslim dari Anas)

Kemudian dalam ilmu ushul fiqih terdapat sebuah kaidah hukum yang cukup populer, yaitu "*al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*". Kaidah ini menegaskan bahwa hukum itu berputar bersama dengan illatnya, jika ada illat maka ada hukum dan jika illat itu tiada maka hukum pun menjadi tiada. Dengan demikian illat hukum adalah hal yang sangat berperan dan berpengaruh besar terhadap ada atau tiadanya sesuatu hukum. Suatu hukum yang bersandikan pada illat dapat berubah apabila illat itu berubah atau telah hilang. Contoh sangat populer yang biasa dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini ialah mengenai hukum haramnya khamr (minuman keras yang terbuat dari perasan anggur). Keharaman khamr ini dikarenakan adanya illat, yaitu *iskar* yakni unsur memabukkan yang terdapat dalam minuman tersebut. Apabila unsur itu hilang, khamr yang semula haram itu yang kemudian telah menjadi cuka hukumnya menjadi halal. Jelas disini terdapat perubahan hukum yang disebabkan perubahan illat hukum.

Persoalan "illat hukum" ini sebenarnya digunakan antara lain untuk memahami pensyariatan hukum. Apakah hukum yang disyariatkan itu mempunyai illat sehingga berlakulah padanya kaidah diatas, yakni *al-hukmu yaduru ma'a 'illatihi wujudan wa 'adaman*", ataukah tidak mempunyai illat atau tidak diketahui illatnya, sehingga kaidah ini pun tidak berlaku. Bertitik tolak dari sini para ulama mengemukakan dua teori pendekatan dalam memahami setiap pensyariatan hukum Islam, *ta'abbudi* dan *ta'aqquli*. *Ta'abbudi* (irasional), artinya hukum itu disyariatkan tanpa (perlu) diketahui illatnya atau tidak bersandar pada illat. Hukum semacam ini harus dilaksanakan apa adanya dan tidak mengenal perubahan. Sedang dimaksud dengan *ta'aqquli* (rasional) ialah bahwa hukum tersebut disyariatkan dengan bersandikan pada illat atau dapat diketahui illatnya. Hukum semacam ini hanya berlaku selama illat itu ada sebagaimana dikemukakan diatas.

Jika pendekatan terhadap pensyariatan Hadyu digunakan teori pertama, *ta'abbudi*, persoalannya menjadi mudah dan sudah selesai sampai disini. Maksudnya ajaran itu tinggal dipraktekkan apa adanya, tidak perlu direnungkan atau difikirkan kembali. Potonglah hewan al-Hadyu tersebut, kapan pun dan apa pun yang terjadi, karena ajaran itu dipandang sebagai ibadah semata-mata kepada Allah yang tidak dapat dipahami latar belakang, illat hukum, hikmah dan tujuannya. Jika teori ini yang dipilih, pemikiran tentang reaktualisasi atau pembaruan hukum Islam harus dibuang jauh-jauh dan kaidah perubahan hukum pun yang sebenarnya telah ditegaskan dalam nash-nash Al-Qur'an dan hadis tidak perlu mendapat perhatian.

Akan tetapi jika teori pendekatan kedua yang digunakan, tentu permasalahan dan kesimpulannya akan menjadi lain. Sebab dengan teori ini latar belakang, situasi dan kondisi, illat hukum, hikmah dan tujuan pensyariatannya dipandang dapat digali, ditelusuri dan dipahami serta harus diperhatikan. Manakala hal-hal tersebut ternyata telah berubah, aplikasinya pun tentu perlu dirubah pula. Dengan demikian, pemikiran tentang pembaruan hukum Islam dapat dikembangkan, sehingga ia tidak tertinggal dan senantiasa dapat sejalan dengan perubahan zaman. Kaidah *taghayyurul ahkam bi taghayyuril amkinati wal azman* - hukum dapat berubah sesuai dengan perubahan tempat dan waktu - pun bukan slogan kosong semata, melainkan menjadi kenyataan.

Dalam uraian-uraian diatas dikemukakan bahwa tujuan pensyariaan al-Hadyu itu merupakan suatu isyarat untuk mensejahterakan kaum fakir miskin Makkah dalam bidang pangan, karena mereka kekurangan makanan yang disebabkan (illat hukumnya adalah) keadaan wilayah tempat mereka tinggal sangat tandus dan gersang sehingga tidak dapat menumbuhkan sesuatu yang dapat dijadikan makanan. Oleh karena itu Hadyu diharuskan berupa hewan ternak. Dengan demikian, dapatlah dinyatakan bahwa pensyariaan tersebut bersifat *ta'qquli*. Bahwa pensyariaan itu *ta'qquli* kini di dukung oleh kebijaksanaan pemerintah Saudi, sebagaimana telah disinggung pada bagian pendahuluan di atas, untuk mendistribusikan daging hewan Hadyu ke beberapa negara Islam yang dipandang masih memerlukannya, mengingat di Saudi sudah tidak diperlukan lagi. Tegasnya apa yang dilakukan pemerintah Saudi itu menunjukkan *keta'qqulian* ajaran Hadyu, karena menurut teks-teks hukum (kitab-kitab fiqih) Hadyu itu diperuntukkan penduduk Makkah. Jika pemikiran ini dapat diterima, tentu pelaksanaan Hadyu dapat dikembangkan lebih lanjut.

Pada zaman dulu persoalan makanan merupakan masalah sangat diperlukan dan mendesak yang disebabkan oleh situasi dan kondisi tanah Makkah saat itu. Karenanya wajar dan logislah bila Hadyu pada pokoknya diharuskan berupa makanan, dalam hal ini hewan ternak.

Dewasa ini sebagaimana telah diungkapkan diatas, situasi dan kondisi Makkah telah berubah. Hal paling mendesak dan diperlukan umat Islam pun bukan lagi persoalan makanan, melainkan masalah pendidikan, - pilar utama kemajuan dan kejayaan - yang masih banyak tertinggal jauh dari umat lain. Hal ini pun tentu tidak berlaku lagi bagi penduduk Makkah yang sudah menjadi negara kaya, melainkan bagi penduduk muslim di negara-negara lain. Atas dasar kenyataan demikian dan berpijak pada teori *ta'qquli* wajar dan logis pulalah jika pelaksanaan perintah Hadyu ini perlu diadakan perubahan bentuk sesuai dengan kemaslahatan yang diperlukan pada masa kini. Sungguh akan sangat bermanfaat dan membawa kemaslahatan lebih besar bagi umat Islam apabila Hadyu itu digunakan untuk membiayai pendidikan atau bidang lain yang sangat dibutuhkan umat. Oleh karena itu, penunaian Hadyu tersebut dapat pula berupa uang (alat tukar resmi), tidak harus berbentuk hewan, karena yang dimaksudkan adalah kemaslahatan dan kemanfaatannya, bukan ujud bendanya.

Disamping itu perubahan dan penggantian ujud benda Hadyu dengan uang (qimah, nilai) ini dapat dibenarkan melalui analogi (takhrij) kepada penunaian zakat harta, yang menurut sebagian ulama mazhab pembayarannya boleh dengan benda lain yang senilai dengan kadar kewajiban yang harus dikeluarkannya, tidak harus diambilkan dari *'ain* harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Demikian juga dengan zakat fithrah; menurut mazhab Hanafi, tidak harus dengan jenis makanan pokok, tetapi dapat juga dengan mengeluarkan nilainya, baik uang maupun yang lain. Perubahan itu semua dapat dibenarkan karena yang diperhatikan dan menjadi tujuan adalah kemaslahatan dan kemanfaatan si penerima disamping karena adanya perubahan situasi dan kondisi.

Kiranya patut dikemukakan disini bahwa persoalan Hadyu dengan qimah ini nampaknya telah pula diperbincangkan oleh para ulama terdahulu bahwa pada hampir 700 tahun yang lalu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa pelaksanaan Hadyu haruslah dengan memotong hewan, tidak dapat dengan mengeluarkan nilainya. Sementara itu, Syaikhul Islam Imam Ibn Taimiyah (w. 728 H) memandang pelaksanaan Hadyu dengan memotong hewan tersebut hanya merupakan keafdhalan/keutamaan. Ini berarti bahwa Hadyu dengan mengeluarkan nilainya boleh dan sah dilakukan, hanya saja tidak afdhal. Hal ini dapat dipahami dari pernyataan beliau sebagaimana tertulis dalam bukunya *al-fatawa* jilid 26 halaman 304 sebagai berikut:

الإضحية والعقيقة والهدي أفضل من الصدقة بثمن ذلك

”Melakukan qurban, aqiqah, dan Hadyu (dengan hewan) lebih utama daripada menyedekahkan harga (nilainya)”.

Apabila pada zaman dahulu – dimana situasi dan kondisi Makkah tentu sangat jauh berbeda dengan situasi dan kondisi sekarang – telah ada yang berpendapat boleh dan sah pelaksanaan Hadyu dengan mengeluarkan nilainya hanya saja hukumnya tidak afdhal, kiranya tidak berlebihan jika kini ditegaskan bahwa yang afdhal adalah mengeluarkan nilainya, bukan dengan memotong hewan, atas dasar pemikiran dan argumen (dalil) sebagaimana telah dikemukakan diatas.

Dari uraian diatas dapatlah ditegaskan disini bahwa pensyariatian Hadyu adalah syariah (qath’i) dalam arti pensyariatannya tidak dapat dihapuskan dan terhadapnya tidak dapat perbedaan pendapat; sedangkan teknis pelaksanaannya termasuk kategori fiqih (dzanni) atau masalah khilafiyah karena adanya perbedaan pendapat para ulama. Perbedaan pendapat tersebut berkaitan dengan dua hal.

Pertama, dalam soal bentuk; sebagian ulama (jumhur) berpendapat bahwa Hadyu itu harus dengan memotong hewan, sedang ulama yang lain berpendapat boleh dengan mengeluarkan qimah (nilai)nya. Dalam hal memotong hewanpun sebenarnya terdapat perbedaan pendapat; jumhur ulama berpendapat harus dipotong di tanah haram, sedang sebagian mazhab Syafi’i membolehkan pemotongannya di luar tanah haram tetapi dagingnya harus segera dikirimkan ke tanah haram dan dibagikan kepada fakir miskinnya.

Kedua, berkenaan dengan penggunaannya; menurut sebagian besar ulama, Hadyu hanyalah diperuntukkan bagi fakir miskin tanah haram (Makkah), sedang menurut ulama lainnya boleh diberikan kepada fakir miskin yang berada diluar tanah haram.

Perbedaan pendapat para ulama yang merupakan ciri khas dan watak fiqih, dalam pandangan ajaran Islam, adalah suatu rahmat sebagaimana dinyatakan dalam hadis Nabi. Oleh karena itu, dalam menghadapi persoalan fiqih tersebut kita dibolehkan, atau bahkan diharuskan, memilih pendapat yang paling dapat mewujudkan kemaslahatan bagi umat, sehingga dengan demikian akan tercapailah tujuan pensyariatian hukum (*maqashid al-syari’ah*). Kemaslahatan umat dari satu waktu ke waktu yang lain dan di satu tempat dengan ditempat yang lain mengalami perubahan dan berbeda-beda pula. Apa yang dipandang sebagai kemaslahatan pada zaman dulu belum tentu kini merupakan kemaslahatan; demikian pula apa yang di suatu tempat dipandang maslahat belum tentu demikian untuk di tempat atau daerah yang lain. Pendapat para ulama pun, sebenarnya, bertujuan untuk mencapai kemaslahatan yang tentunya kemaslahatan yang sesuai dengan situasi dan kondisi zamannya.

Atas dasar hal tersebut jika dikaitkan dengan persoalan teknis pelaksanaan Hadyu, pendapat ulama yang mengatakan bahwa Hadyu hanya boleh dilaksanakan dengan memotong hewan dan diperuntukkan fakir miskin tanah haram hanya relevan dengan kemaslahatan pada zamannya. Sedang untuk pada masa kini, kiranya yang paling relevan dengan kemaslahatan umat adalah pendapat yang menyatakan Hadyu boleh dengan mengeluarkan nilainya dan nilainya itu digunakan untuk kemaslahatan umat Islam di luar tanah haram.

Apabila pemikiran atau tepatnya usulan ini dapat diterima, bukan saja cara pelaksanaan Hadyu akan lebih mudah dan praktis, tetapi juga problematika umat Islam di luar Saudi Arabia dalam bidang pendidikan maupun bidang sandang pangan yang sangat diperlukan itu akan segera teratasi.

Hal ini mengingat dana dari Hadyu tersebut cukup besar jumlahnya serta mudah diperoleh dan dihimpun, sementara dana dari sumber lain, zakat dan infak misalnya, masih sulit didapatkan.

KESIMPULAN DAN PENUTUP

Dari uraian diatas dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain:

1. Pensyariatatan Hadyu berbentuk hewan disebabkan situasi dan kondisi Makkah yang gersang dan tandus sehingga persoalan makanan merupakan hal yang sangat penting bagi penduduk Makkah.
2. Situasi dan kondisi Makkah kini sudah berubah. Sandang dan pangan, bahkan pendidikan bagi penduduk Makkah tidak lagi menjadi problem. Hal-hal tersebut kini merupakan problema berat bagi umat Islam di luar Saudi. Atau dengan kata lain, situasi dan kondisi Makkah pada saat disyariatkan Hadyu yang pada prinsipnya mengharuskan berbentuk hewan telah berubah dan jauh berbeda dengan situasi dan kondisi masa kini.
3. Menurut kaidah hukum Islam, hukum dapat berubah disebabkan perubahan illat, situasi dan kondisi.
4. Atas dasar poin-poin tersebut, pelaksanaan Hadyu dapat berubah, yaitu diganti dengan qimah (nilai, uang) dan didistribusikan kepada umat Islam di luar Saudi untuk membiayai keperluan mendesak mereka, baik menyangkut sandang, papan maupun pendidikan.
5. Hadyu yang dapat diganti dengan qimah tersebut adalah Hadyu wajib dan tathawwu', sedangkan Hadyu nadzar tidak dapat diganti.
6. Untuk mencapai tujuan pelaksanaan Hadyu dengan qimah tersebut tidaklah dilakukan oleh masing-masing pribadi, tetapi hendaklah Hadyu dengan qimah itu diserahkan kepada suatu lembaga resmi sehingga qimahnya dapat terkumpul yang kemudian disalurkan untuk kemaslahatan, yakni berupa dana untuk pembangunan umat.

Demikianlah penjelasan tentang masalah melakukan al-Hadyu dalam bentuk hewan, baik berupa dam haji tamattu', dam haji qiran maupun dam isa'ah, yakni dam karena meninggalkan yang wajib atau melanggar larangan. Masing-masing dam tersebut dapat (boleh) dilakukan dengan qimah, yaitu uang (harga) hewannya. Qimah (harga) hewan tersebut dikumpulkan untuk menjadi dana bagi kepentingan kejayaan Islam. Penjelasan ini saya ungkapkan melalui makalah sebagaimana biasanya dalam seminar.

Akan tetapi jika kita kembali kepada bahasa ulama, izinkanlah saya mengungkapkannya sebagai berikut:

"Nabi Ibrahim a.s dalam doanya kepada tuhan menyatakan bahwa ia membawa anaknya Ismail dan ibundanya ke lembah yang dinamakan Makkah, daerah yang tandus/gersang. Karena itu ia memohon agar anak cucunya diberikan rizki untuk penghidupan mereka. Doa Nabi Ibrahim a.s tersebut maqbul (dikabulkan tuhan). Maka terbitlah mata air yang terkenal dengan nama sumur zam-zam. Dengan adanya sumur zam-zam, Makkah merupakan pelabuhan para kafilah. Dengan adanya air yang sangat didambakan itu para kafilah kemudian mengadakan barter dengan siti Hajar dan/atau keturunannya. Selanjutnya pada masa Islam, untuk jalan perolehan rizki itu dimantapkanlah pensyariatatan al-Hadyu".

Setelah Makkah menjadi negeri makmur, kemakmuran dan pendidikan penduduk telah sampai pada tingkat yang dicita-citakan. Karena itu fakir miskin secara umum tidak kelihatan lagi di tanah haram.

Ulama Makkah membenarkan tindakan pemerintah Saudi yang menjadikan daging al-Hadyu dikalengkan dan dieskan. Kemudian daging-daging tersebut dikirimkan ke daerah-daerah yang banyak fakir miskinnya seperti Afrika dan Bangladesh.

Dengan tindakan pemerintah Saudi tersebut, timbullah reaksi dari para ulama atas dua golongan. Golongan pertama, membenarkan tindakan pemerintah Saudi tersebut, dengan pengertian al-Hadyunya tetap berupa hewan yang di sembelih di Makkah, kemudian dagingnya dikirim ke luar Makkah. Dasar pandangan golongan ini adalah dengan mengqiyaskannya pada pendapat ulama yang membolehkan memindahkan zakat ke daerah lain.

Golongan kedua juga membenarkan, dengan memandang bahwa boleh mengirimkan daging al-Hadyu untuk fakir miskin yang berada di luar Makkah. Kebolehan demikian – menurut golongan ini – menunjukkan bahwa pensyariatan al-Hadyu adalah *ma'qul al-ma'na*. Dengan pengertian al-Hadyu tersebut boleh diganti dengan qimah, tidak mesti berbentuk daging (hewan), sebagaimana pernah dilakukan oleh sahabat Mu'az dalam memungut zakat pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian pelaksanaan Hadyu dengan qimah ini diqiyaskan pada kebolehan mengeluarkan zakat dengan qimah (nilai).

Hampir 700 tahun yang lalu, kebolehan Hadyu dengan nilai sudah difatwakan oleh imam Ibnu Taimiyah dalam bukunya "al-fatawa" jilid 26 halaman 304 sebagaimana telah dikutip di atas.

Tegasnya dengan adanya perbedaan pendapat antara dua golongan tersebut, masalah pelaksanaan Hadyu dengan qimah termasuk dalam kategori fiqih. Watak fiqih adalah khilafiyah, dan dalam memilih masalah khilafiyah kita tidak perlu melakukan tarjih. Karena itu sesuai dengan kedudukan atau status kita, kita hanya menggunakan hak pilih. Dalam memilih pendapat, marilah kita memilih pendapat yang menguntungkan kemaslahatan umat. Andai kita memilih pendapat yang membolehkan Hadyu dengan qimah (nilai), maka jika jama'ah haji kita berjumlah 200.000 orang, dan setiap orang mengeluarkan dam dengan qimah Rp. 250.000.00,- (kurs Riyal), maka jumlah dana Hadyu setiap tahun adalah $200.000 \times \text{Rp. } 250.000.00,- = \text{Rp. } 50.000.000.000.00,-$. Ini berarti setiap tahun kita akan mendapat dana sebanyak lima puluh milyar rupiah dari jama'ah haji kita.

Andaikata umat Islam Indonesia mempunyai dana sebanyak lima puluh milyar dari dana tersebut, kita dapat meningkatkan pendidikan pemuda Islam melalui beasiswa, dan dapat pula turut serta memberikan jalan mengentaskan kemiskinan. Disamping itu kita juga dapat mendirikan syiar-syiar sarana keagamaan dan sebagainya.

Demikianlah ungkapan saya dengan bahasa komisi fatwa.

Wallahu a'lam bis shawab

Ciputat, 1 Januari 1995